



LAPORAN AKTUALISASI

PUBLIKASI RISALAH RESMI RAPAT TERBUKA KOMITE III DPD RI DALAM BENTUK DOKUMEN ELEKTRONIK *E-RISALAH* PADA WEBSITE

SiMaBar.id

**(Sistem Informasi Manajemen Bahan Rapat
Komite III DPD RI)**

Disusun oleh:

Nama : Arifka Pahan Subeki
NIP : 199611282022032006
Jabatan : Ahli Pertama-Perisalah Legislatif
**Unit Kerja : Bagian Sekretariat Komite III DPD RI, Biro
Persidangan I, Sekretariat Jenderal DPD RI**

**PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN IX
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DPR RI
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKTUALISASI

PUBLIKASI RISALAH RESMI RAPAT TERBUKA KOMITE III DPD RI
DALAM BENTUK DOKUMEN ELEKTRONIK E-RISALAH PADA WEBSITE
SiMaBar.id (Sistem Informasi Manajemen Bahan Rapat Komite III DPD RI)

Disusun oleh:

Nama : Arifka Pahan Subeki
NIP : 199611282022032006
Jabatan : Ahli Pertama-Perisalah Legislatif
Unit Kerja : Bagian Sekretariat Komite III DPD RI, Biro
Persidangan I, Sekretariat Jenderal DPD RI

Peserta Diklat,



(Arifka Pahan Subeki)

NIP. 199611282022032006

Mentor,



(Novri Roliansyah, S.Sos., M.Si.)

NIP. 198811242011011004

Coach,



(Hermawan Syarif, S.Pd)

NIP. 199306162018011001

Kata Pengantar

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penyusunan laporan akhir Aktualisasi “Publikasi Risalah Resmi Rapat Terbuka khususnya Rapat Terbuka dalam Bentuk Dokumen Elektronik *e-risalah* pada website SiMaBar.id (Sistem Informasi Manajemen Bahan Rapat Komite III DPD RI)”. terselesaikannya penulisan dan penyelesaian penyusunan laporan akhir aktualisasi tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Sekretariat Jenderal DPD RI yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2022;
2. Bapak Oni Choiruddin, S.H., MM. selaku Kepala Biro Persidangan I,
3. Ibu Dr. Dewi Barliana S., M.Psi., QIA. selaku Kepala Pusat Diklat Setjen DPR RI
4. Bapak Zulfikar, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Bagian Sekretariat Komite III DPD RI;
5. Bapak Novri Roliansyah, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komite III DPD RI yang sekaligus sebagai Mentor penulis;
6. Bapak Muhammad Yus Iqbal, S.E. selaku Penguji;
7. Bapak Hermawan Syarif, S.P.d. selaku *coach* penulis;
8. Pusdiklat DPR RI yang menyelenggarakan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2022;
9. Bapak dan Ibu Widyaishwara di Pusdiklat DPR RI yang telah memberikan Pendidikan, pengetahuan serta ilmu yang ditercantumkan pada Agenda I, Agenda II, Agenda III dan Agenda IV;
10. Seluruh staff dan pegawai di bagian Sekretariat Komite III DPD RI yang mendukung penuh pelaksanaan aktualisasi penulis;
11. Orang tua dan segenap keluarga penulis yang senantiasa memberikan support baik dalam bentuk moril, doa dan materiil kepada penulis;
12. Rekan-rekan peserta pelatihan dasar CPNS yang merupakan gabungan dari Instansi Setjen DPR RI, Setjen DPD RI dan Setjen MPR RI yang selalu berjuang bersama dan saling memotivasi satu sama lain dalam melaksanakan kegiatan Diklatsar.

Semoga penulisan rancangan aktualisasi ini dapat bermanfaat. Penulis juga menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan laporan ini dan semoga penulisan penyusunan laporan akhir aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca.

Jakarta, 19 September 2022

Arifka Pahan Subeki
NIP. 199611282022032006

Daftar Isi

BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Manfaat	3
BAB II	4
A. Visi dan Misi Unit Kerja	4
B. Struktur Organisasi	4
C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta	6
BAB III	7
A. Identifikasi Isu	7
A.1 Isu Ke-1 : Belum Adanya Penataan Arsip Dokumen Naskah Dinas di Lingkup Kerja Sekretariat Komite III DPD RI	7
A.2 Isu Ke-2 : Belum Adanya Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif yang ditempatkan di Sekretariat Komite III DPD RI	8
A.3 Isu Ke-3 : Belum Terdapatnya Publikasi Risalah Resmi Rapat Khususnya pada Rapat Terbuka yang diselenggarakan oleh Komite III DPD RI	8
B. Penetapan Isu Prioritas	10
B.1 Teknik Analisis Isu	10
B.2 Pemilihan Isu Prioritas	11
3. Gagasan Pemecahan Isu	11
4. Penentuan Penyebab Terjadinya Isu	12
BAB IV	14
A. Rancangan Aktualisasi	14
B. Stakeholder	22
C. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala	22
D. Analisis Dampak	23
E. Jadwal Kegiatan	23
BAB V	26
A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi	26
B. Penjelasan Tahapan Kegiatan	28
A.1 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 1 (sebutkan nama kegiatannya)	28
A.2 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 2 (sebutkan nama kegiatannya)	34
A.3 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 2 (sebutkan nama kegiatannya)	38

F. Stakeholder	46
c. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala	52
d. Analisis Dampak	53
BAB VI.....	54
A. KESIMPULAN.....	54
B. SARAN	54
Daftar Pustaka	56

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Daftar Nama Pegawai Sekretariat Komite III DPD RI	6
Tabel 3.1 Tabel Teknik Tapisan Isu menggunakan APKL	10
Tabel 4.1 Tabel Matriks Rancangan Aktualisasi	21
Tabel 5.1 Tabel Jadwal Kegiatan Aktualisasi	28
Tabel 5.2 Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala.....	53

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI	4
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Komite III DPD RI	5
Gambar 3.1 Gambaran Penataan Arsip Sekretariat Komite III DPD RI	8
Gambar 3.2 Database Risalah Resmi yang terpusat di Bagian Risalah, Biro Sindok.....	9
Gambar 3.3 Perbandingan Publikasi Risalah Rapat DPD RI dan DPR RI	9
Gambar 3.4 Gambar Fishbone Diagram untuk Analisis Isu Prioritas	12
Gambar 5.1 Melakukan transkripsi RDP Komite III DPD RI dengan Ketua BP2MI	28
Gambar 5.2 Melakukan transkripsi Rapat Pleno ke-1 dan ke-2 DPD RI.....	29
Gambar 5.3 Melakukan editing transkripsi RDPU Komite III bersama Ketua KSPN dan Sekjen PPIP	30
Gambar 5.4 Database Risalah Rapat Sementara Komite III DPD RI	30
Gambar 5.5 Dokumen Risalah Rapat Sementara Komite III DPD RI yang sudah terdapat paraf koordinasi	31
Gambar 5.6 Dokumen Risalah Rapat Resmi yang sudah divalidasi dan ditandatangani oleh Sekretaris Rapat Komite III DPD RI	32
Gambar 5.6 Dokumen Risalah Rapat Resmi yang sudah divalidasi dan ditandatangani oleh Sekretaris Rapat Komite III DPD RI	33
Gambar 5.7 Dokumen <i>e-risalah</i> rapat dalam bentuk dokumen pdf	35
Gambar 5.8 Permintaan Persetujuan Risalah Rapat Terbuka Komite III DPD RI yang akan di publikasikan pada portal website SiMaBar	36
Gambar 5.9 Berkonsultasi dengan <i>coach</i> untuk timeline pelaksanaan aktualisasi	37
Gambar 5.10 Meminta persetujuan kepada Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Berkoordinasi dengan tim BPSI yang menangani Website Komite III DPD RI.	39

Gambar 5.11Peta informasi penambahan fitur pada Website SiMaBar.id dibuat untuk mempermudah <i>developer</i> website	40
Gambar 5.12 Melakukan login web admin SiMaBar dengan memasukan <i>username</i> dan <i>password</i>	41
Gambar 5.13 Tampilan website SiMaBar yang berperan sebagai web admin	41
Gambar 5.14 Proses publikasi risalah rapat dengan pengisian data risalah dan upload dokumen softcopy <i>e-risalah</i> pada web admin SiMaBar	42
Gambar 5.15 Tampilan publikasi tiga risalah rapat yang dengan terpublikasikan di Portal SiMaBar.id <i>e-risalah</i> pada web admin SiMaBar.id.....	43
Gambar 5.16 Tampilan Portal Website SiMaBar.id sebelum adanya penambahan fitur menu dokumentasi rapat	44
Gambar 5.17 Tampilan Portal Website SiMaBar.id setelah adanya penambahan fitur menu dokumentasi rapat	44
Gambar 5.18 Pengenalan kepada tenaga ahli Komite III DPD RI untuk publikasi Risalah Rapat pada website SiMaBar.id	45
Gambar 5.19 Berkonsultasi dengan mentor terkait pengelolaan website SiMaBar.id	46
Gambar 5.20 Form kuisisioner yang diisi oleh responden internal pegawai sekretariat Komite III DPD RI	48
Gambar 5.21 Hasil pengisian form kuisisioner online yang diisi oleh responden	48
Gambar 5.22 Pengambilan video testimoni untuk pelaksanaan aktualisasi	50
Gambar 5.23 Konsultasi evaluasi dan pembuatan laporan akhir pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS 2022 Angkatan IX	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia merupakan Lembaga Perwakilan Daerah dan terdiri atas Anggota Dewan yang merupakan wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada bulan November 2001. Kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara berdasarkan pada pasal 22D UUD 1945, pasal 248 UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta Peraturan Tata Tertib DPD RI

Sebagai sebuah lembaga negara, DPD RI tentu memiliki tugas untuk membantu, menyuarakan aspirasi rakyat dari tingkat daerah ke tingkat nasional. Hal ini yang nantinya akan menghasilkan sebuah kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat daerah. Selain itu DPD RI juga memiliki tiga fungsi DPD RI dalam ranahnya sebagai lembaga parlemen, fungsi tersebut adalah Fungsi Legislasi, Pengawasan dan Anggaran yang dikemas dalam kerangka fungsi representasi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPD RI memiliki 11 alat kelengkapan di antara Empat Komite yang termasuk pada panitia kerja yaitu Komite I, Komite II, Komite III dan Komite IV. Masing-masing Komite membawahi bidang tugas tersendiri. Komite III memiliki bidang tugas yang berkaitan dengan a) Pendidikan; b) Agama; c) Kebudayaan; d) Kesehatan; e) Pariwisata; f) Pemuda dan Olahraga; g) Kesejahteraan Sosial; h) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; i) Tenaga Kerja; j) Keluarga Berencana; k) Perpustakaan; l) Ekonomi Kreatif.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 Perpres No. 17 tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal DPD RI disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPD RI dibentuklah Sekretariat Jenderal DPD RI yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga DPD RI. Untuk menyelenggarakan dukungan tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan profesional. SDM dalam lingkup Sekretariat Jenderal DPD RI diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana

kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu ASN dituntut untuk dapat bekerja profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas sesuai dengan jabatan masing – masing.

Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas tinggi, maka diperlukan Pelatihan dan Pendidikan dasar bagi Calon PNS (CPNS) untuk mengukur kemampuan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS atau core value ASN yaitu BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dalam melaksanakan tugas, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya *smart governance* sesuai peraturan perundang – undangan, dan menunjukkan penguasaan kompetensi teknis sesuai bidang tugas di lingkup Sekretariat Jenderal DPD RI.

Pelatihan dan Pendidikan Dasar CPNS dilakukan secara terintegrasi dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS. Adapun pelatihan CPNS dilakukan melalui beberapa mata pelatihan, yaitu :

1. Penguatan Pelatihan Bidang Tugas yang dilakukan di masing – masing instansi.
2. Pelatihan mandiri yang dilakukan melalui portal website ASN-Swajar (MOOC)
3. Distance Learning atau pembelajaran jarak jauh yang terdiri dari e-learning, pembelajaran *synchronus* dan *asynchronus*
4. Habitulasi
5. Pembelajaran Klasikal

Terkait dengan pelaksanaan dan pelatihan dasar CPNS di lingkup Sekretariat Jenderal DPD RI, Sekretariat Jenderal DPD RI bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Pusat Pendidikan dan Latihan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam bentuk pelatihan dasar (Latsar) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Salah satu komponen dalam pelatihan dasar CPNS adalah Aktualisasi. Proses Aktualisasi ini dijadikan sebagai pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki terkait substansi mata pelatihan yang telah di pelajari dapat menjadi aktual/nyata/dan terjadi. Aktualisasi ini diwujudkan dalam pemecahan isu permasalahan yang terjadi di unit kerja. Rangkaian aktualisasi meliputi menyusun rancangan aktualisasi, mempresentasikan rancangan aktualisasi, melaksanakan aktualisasi, menyusun laporan aktualisasi dan mempresentasikan laporan aktualisasi.

B. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum Pelaksanaan Diklatsar CPNS antara lain :

- UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
- Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
- Keputusan Kepala LAN Nomor 13/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Negeri Sipil 3
- Persesjen Nomor 6 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

C. Tujuan

Secara umum tujuan aktualisasi ini adalah untuk membentuk dan membangun karakter PNS yang professional dan berintegritas yang mampu menerapkan nilai-nilai dasar PNS BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dan mengimplemintasikan nilai-nilai tersebut kedalam kegiatan aktualisasi yang dilakukan di unit kerja, dan juga dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN. Adapun tujuan khusus aktualisasi ini untuk memberikan kontribusi dan dampak positif terhadap unit kerja dan organisasi khususnya bagi Sekretariat Komite III DPD RI melalui pemecahan isu terkait Publikasi *e-risalah* Rapat Resmi khususnya Rapat Terbuka Komite III DPD RI sebagai pemenuhan kebutuhan akan informasi rapat kepada Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI serta stakeholder terkait.

D. Manfaat

Manfaat Aktualisasi ini adalah peserta latsar diharapkan memiliki nilai-nilai dasar PNS dalam dirinya dan dapat menjadi PNS yang memiliki profesionalitas dan integritas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dan juga manfaat aktualisasi ini diharapkan memberikan nilai tambah kedalam unit kerja dan juga organisasi melalui rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam aktualisasi ini serta memberikan penguatan terhadap nilai-nilai organisasi

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Visi dan Misi Unit Kerja


Sekretariat Jenderal DPD RI tentunya memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Melihat dari perspektif kelembagaan Sekretariat Jenderal DPD RI adalah kesekretariatan lembaga negara yang berfungsi sebagai organisasi pendukung dan merupakan integrasi dari berbagai unsur yang terdiri atas kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan guna memberi dukungan teknis, administrasi, dan keahlian yang optimal baik dari aspek manajerial, sumber daya manusia, maupun dukungan sarana dan prasarana kerja serta sumber daya lainnya yang ditata dan dikelola secara konsisten dan dilaksanakan secara simultan.

Untuk merefleksikan kesinambungan upaya memberikan dukungan kepada Lembaga DPD RI, Visi Sekretariat Jenderal DPD RI adalah “Sistem Pendukung yang professional, akuntabel, dan modern kepada DPD RI”. Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan, Sekretariat Jenderal DPD RI juga memiliki misi berdasarkan Rencana Strategis Setjen DPD RI 2020-2024, yaitu:

1. Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI;
2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi berdasarkan roadmap Reformasi Birokrasi Nasional.

B. Struktur Organisasi

Dalam memberikan dukungan yang optimal kepada anggota DPD RI, Sekretariat Jenderal memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI

Dalam melaksanakan tugas sebagai CPNS dengan jabatan fungsional Ahli Pertama Perisalah Legislatif yang ditempatkan pada Sekretariat Komite III DPD RI, Biro Persidangan I diberikan tanggungjawab untuk memberikan dukungan administrasi, teknis dan keahlian kepada Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang Legislasi dan Pengawasan.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Komite III DPD RI

Daftar Pegawai Sekretariat Komite III DPD RI

NO	NAMA	JABATAN
1	Zulfikar, S.Sos., M.Si.	Kepala Bagian Sekretariat Komite III,
2	Gito Kusbono, S.E., M.Si	Kepala Subbagian Tata Usaha
3	Novri Roliansyah, S.Sos., M.Si.	Kepala Subbagian Rapat
4	Ade Farida, S.E	Analisis Tata Usaha, Subbagian Tata Usaha
5	Sari Yuniati, S.Sos	Analisis Perencanaan Anggaran, Subbagian Tata Usaha
6	Wika Rahmi, S.Hum., M.Si.	Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, Subbagian Rapat
7	Yessika Prima Rora, S.AP.	Analisis Kebijakan Pertama, (Kelompok Jabatan Fungsional)
8	Jasfrinensih, S.Pt., M.AB	Pengadministrasian Umum, Subbagian Tata Usaha
9	M. Amir, S.IP	Pengelolaan Persidangan, Subbagian Rapat

10	Luthfi Rizky Irawan, S.H	Operasional Persidangan, Sub Bagian Rapat
11	Dwi Tyas Utami, S.Sos	Pengadministrasian Umum, Subbagian Tata Usaha
12	Desma Lela, S.H	Pengadministrasian Umum, Subbagian Tata Usaha
13	Arifka Pahan Subeki, S.IP	CPNS Ahli Pertama Perisalah Legislatif
14	Alfyanda Shirley, A.Md.A.B	CPNS Pengelola Persidangan

Tabel 1.1 Daftar Nama Pegawai Sekretariat Komite III DPD RI

C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Uraian tugas jabatan Ahli Pertama Perisalah Legislatif berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif antara lain :

1. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan risalah rapat sementara;
2. Melakukan inventarisasi hasil transkrip, kelengkapan, dan bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara;
3. Memeriksa hasil inventarisasi bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara;
4. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa Indonesia, berbahasa asing, dan berbahasa daerah berdasarkan jumlah halaman;
5. Menelaah dan menyerahkan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat untuk dikoreksi;
6. Melakukan perbaikan risalah rapat sementara terhadap hasil koreksi penyelenggara/peserta rapat untuk menjadi risalah rapat resmi;
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat resmi;
8. Melakukan pengumpulan dokumen *softcopy* yang akan dijadikan sebagai *e-risalah*;
9. Menginventarisir dokumen *softcopy* yang akan dijadikan sebagai *e-risalah*;
10. Melakukan pembuatan *e-risalah*;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan *e-risalah*;
12. Menelaah kumpulan dokumen *softcopy e-risalah*;
13. Menginventarisir dokumen *softcopy e-risalah*;
14. Membuat database informasi risalah;
15. Melakukan pemasukan *e-risalah* ke dalam database informasi risalah;
16. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pemuktahiran database risalah;
17. Melakukan pengumpulan *e-risalah* yang akan dipublikasikan;
18. Menginventarisir *e-risalah* yang akan dipublikasikan
19. Melakukan publikasi risalah dalam jaringan intranet/internet
20. Menyusun laporan pelaksanaan tugas publikasi *e-risalah* dalam jaringan intranet/internet.

BAB III

PENETAPAN ISU PRIORITAS

A. Identifikasi Isu

A.1 Isu Ke-1 : Belum Adanya Penataan Arsip Dokumen Naskah Dinas di Lingkup Kerja Sekretariat Komite III DPD RI

Isu pertama yang ada di unit kerja Sekretariat Komite III DPD RI adalah “**Belum Adanya Penataan Arsip Dokumen Naskah Dinas di Lingkup Kerja Sekretariat Komite III DPD RI**”. Berdasarkan Undang – Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga negara, pemerintahan daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun kegunaan Arsip bagi unit kerja antara lain sebagai asset organisasi/sumber informasi, identitas organisasi, bukti sejarah, tulang punggung manajemen/organisasi, bukti akuntabilitas kinerja organisasi, dan bukti sah. Apabila arsip dikelola dengan baik maka akan mendukung efektivitas dan efisiensi sebuah organisasi untuk melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan.

Namun kondisi saat ini Belum terdapat penataan arsip yang tersusun dengan jelas dan terstruktur rapi untuk dokumen dinas seperti Panduan Rapat, Paduan Kegiatan Anggota Dewan seperti Kunker, Konsinyering, Studi Referensi, Reses, Hasil Finalisasi Penyusunan RUU, serta dokumentasi rapat seperti Risalah, Notulen, Laporan Singkat di Sekretariat Komite III DPD RI. Ketika dokumen arsip dibutuhkan dengan cepat cenderung lama yang mengakibatkan pekerjaan menjadi terhambat. Selain itu adalah tidak efektif dan efisien tata kearsipan sehingga arsip cenderung berantakan, dan apabila dibutuhkan arsip seringkali terselib bahkan hilang. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya penambahan volume arsip secara terus menerus seiring berjalannya waktu mengakibatkan keterbatasan lahan untuk menyimpan dokumen kearsipan, tidak ada kualifikasi penyusunan arsip berdasarkan kategori naskah dinas seperti urgensi, tahun penyusunan, dan tidak adanya tenaga arsiparis yang ditempatkan di Sekretariat Komite III DPD RI yang disertai tugas dan tanggungjawab mengelola kearsipan.



Gambar 3.1 Gambaran Penataan Arsip Sekretariat Komite III DPD RI

A.2 Isu Ke-2 : Belum Adanya Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif yang ditempatkan di Sekretariat Komite III DPD RI


Perisalah Legislatif adalah Jabatan Fungsional ASN yang memiliki tugas pokok dan fungsi diantaranya melaksanakan kegiatan di bidang risalah yang meliputi penyusunan risalah rapat, anotasi himpunan risalah rapat, dan menyusun catatan rapat. Isu ini muncul didasarkan karena Komite III DPD RI merupakan salah satu Alat Kelengkapan Utama Dewan yang membawahi 12 bidang tugas, tentu agenda dan kegiatan rapat sangat padat berkaitan dengan fungsi legislasi dan pengawasan dari Komite III DPD RI.

Dengan padatnya agenda rapat sampai sekarang belum adanya tenaga ahli khusus mengurus dokumentasi rapat dalam bentuk risalah maupun catatan singkat, padahal dokumen tersebut sangat penting guna mendukung Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI dalam mengambil keputusan. Isu yang terjadi adalah menghasilkan dampak bahwa dokumentasi rapat seperti risalah dan catatan rapat belum terorganisir dengan baik, sehingga apabila Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI membutuhkan dokumen rapat cenderung lama dengan mengurus administrasinya ke Bagian Risalah Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi.

A.3 Isu Ke-3 : Belum Terdapatnya Publikasi Risalah Resmi Rapat Khususnya pada Rapat Terbuka yang diselenggarakan oleh Komite III DPD RI


Permasalahan terkait dengan publikasi risalah rapat DPD RI khususnya Risalah Rapat Komite III DPD RI. Komite III DPD RI menyelenggarakan beberapa rapat untuk menunjang tupoksi di antaranya Rapat Pleno, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar

Pendapat Umum, Finalisasi RUU dan Audiensi. Dengan banyaknya rapat tersebut diperlukan Risalah Rapat yang menjadi laporan teknis tentang apa yang terjadi selama rapat. Maka dari itu diperlukan dokumentasi rapat yang dituangkan dalam risalah yang harus terpublikasi baik kepada stakeholder maupun ke publik, namun yang menjadi permasalahan sekarang Risalah Rapat belum diterpublikasi dengan baik.



Gambar 3.2 Database Risalah Resmi yang masih terpusat di Bagian Risalah, Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi

Permasalahan yang ada sekarang Risalah Rapat Resmi belum terpublikasi dengan baik melalui website atau media digital, Risalah Rapat Resmi masih terpusat di Bagian Risalah dan hanya rilis ketika penyelenggara rapat meminta hasil risalah rapat. Akses Risalah Rapat yang merupakan dokumen informasi publik yang dapat diakses dimanapun terutama Rapat Terbuka dan informasi rapat terbuka yang menjadi informasi publik belum dapat diakses dan dipahami secara luas.



Gambar 3.3 Perbandingan Publikasi Risalah Rapat DPD RI dan DPR RI

Selain itu jika dilihat dari Risalah Rapat DPR RI sudah terpublikasi dengan baik pada website www.dpr.go.id dan dipisahkan setiap Alat Kelengkapan Dewan dan jenis rapat, sedangkan untuk DPD RI sendiri publikasi risalah pada laman website belum ada. Risalah rapat sendiri merupakan dokumen informasi publik yang seharusnya dapat diakses dengan mudah oleh para pengguna informasi seperti stakeholders dan pemangku kepentingan, karena risalah rapat memuat catatan seluruh jalannya pembicaraan dalam rapat, pokok pembicaraan rapat, kesimpulan dan keputusan yang dihasilkan dari rapat itu sendiri.

B. Penetapan Isu Prioritas

B.1 Teknik Analisis Isu

Berdasarkan uraian 3 isu diatas maka perlu dipilih satu isu yang menjadi isu utama yang perlu dianalisis lebih lanjut. Penentuan isu utama saya menggunakan Teknik Tapisan Isu APKL yang terdiri dari 4 komponen yaitu Aktual (A) : Isu yang benar – benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat; Problematik (P) : Isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya; Kekhalayakan (K) : Isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak; Kelayakan (L) : Isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Penilaian APKL dilakukan dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 untuk tiap komponen terhadap penilaian isu – isu yang ada, dimana nilai akhir dengan Teknik APKL tertinggi akan menjadi isu utama dan dianalisis lebih lanjut. Pemilihan ketiga isu di atas diuraikan pada tabel dibawah ini :

ISU PERMASALAHAN	A	P	K	L	JUMLAH	PRIORITAS
Belum Tersedianya Penataan Arsip Dokumen Dinas di Sekretariat Komite III DPD RI	4	4	4	4	16	2
Belum Adanya Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif yang ditempatkan di Sekretariat Komite III	4	3	3	4	14	3
Belum Terdapatnya Publikasi Risalah Resmi khususnya pada Rapat Terbuka Komite III DPD RI	5	4	5	4	18	1

Tabel 3.1 Tabel Teknik Tapisan Isu menggunakan APKL

Keterangan Penilaian dalam Teknik APKL :

- Angka 1 : Sangat Tidak Mendesak untuk dicarikan penyelesaiannya
- Angka 2 : Tidak mendesak untuk dicarikan penyelesaiannya
- Angka 3 : Cukup Mendesak untuk dicarikan penyelesaiannya
- Angka 4 : Mendesak untuk dicarikan penyelesaiannya

Angka 5 : Sangat Mendesak untuk dicarikan penyelesaiannya

B.2 Pemilihan Isu Prioritas

Berdasarkan Teknik Tapisan Isu dengan kriteria APKL yang telah diuraikan diatas, maka isu yang dipilih adalah **Isu Belum Terdapatnya Publikasi Risalah Resmi khususnya pada Rapat Terbuka Komite III DPD RI**. Isu ini dipilih karena Risalah Rapat merupakan instrument penting dalam mendukung kegiatan rapat para wakil rakyat, selain itu Risalah menjadi bukti otentik atas dinamika berbagai rapat yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI.

Penetapan *core issue* didasarkan belum terdapatnya publikasi risalah resmi khususnya pada rapat terbuka dalam bentuk dokumen elektronik *e-risalah* khususnya di lingkup Komite III DPD RI yang mudah diakses dan digunakan bagi pihak yang berkepentingan seperti pengguna informasi rapat yang menampilkan proses jalannya suatu pengambilan keputusan seperti Stakeholders, Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI serta masyarakat umum.

3. Gagasan Pemecahan Isu

Setelah menentukan isu prioritas melalui Teknik Tapisan Isu APKL dan memetakan penyebab dari munculnya *core issue* yaitu belum terdapatnya publikasi Risalah Rapat Resmi Terbuka dalam bentuk *e-risalah* pada unit Komite III DPD RI maka isu tersebut akan dibahas lebih lanjut dan dicarikan gagasan penyelesaian isu. Berdasarkan hal tersebut maka muncul gagasan pemecahan isu untuk mengatasi yakni dengan **“Publikasi Dokumen *e-risalah* Rapat Resmi khususnya Risalah Terbuka yang dilaksanakan oleh Komite III DPD RI pada Website SiMaBar.id (Sistem Inventaris Materi Rapat Komite III DPD RI) melalui tambahan fitur sub domain Risalah Rapat”**. Gagasan pemecahan isu ini dilakukan dengan pemanfaatan teknologi portal web unit kerja untuk melakukan inventarisasi secara digital dokumen penting yang menjadi lingkup kerja Komite III DPD RI. Gagasan ini juga terkait dengan penerapan konsep SMART ASN, dimana dengan direalisasikannya gagasan pemecahan isu ini mendukung mewujudkan *smart governance* dengan pemanfaatan teknologi secara digital dengan optimalisasi website SiMaBar.id untuk publikasi dokumen *e-risalah*.


Berdasarkan gagasan pemecahan isu diatas, dirumuskan 5 kegiatan untuk menyelesaikan isu permasalahan tersebut. Kegiatan yang akan dilakukan antara lain:

1. Menyusun Pembuatan Risalah Resmi Rapat Terbuka pada Komite III DPD RI
2. Menyusun database *e-risalah* Resmi Rapat Terbuka Komite III DPD RI

3. Mempersiapkan dokumen Risalah Resmi Rapat Terbuka yang siap untuk dipublikasikan pada portal website SiMaBar.id
4. Melakukan publikasi *e-risalah* Resmi Rapat Terbuka Komite III DPD RI pada portal website
5. Monitoring dan Evaluasi *e-risalah* Resmi Rapat Terbuka Komite III DPD RI

4. Penentuan Penyebab Terjadinya Isu

Teknik Analisis yang digunakan adalah Fishbone Diagram. Diagram Fishbone adalah analisis yang disebut juga dengan diagram sebab dan akibat atau *cause effect* dan memiliki nama lain yaitu *Ishikawa* Diagram. Kegunaan diagram fishbone adalah membantu untuk menganalisis penyebab terjadinya suatu masalah yang nantinya dapat dicarikan solusi yang tepat. Dengan isu permasalahan belum terdapat publikasi rapat resmi terbuka (*e-risalah*) Komite III DPD RI maka dipetakan analisis sebab akibat dalam *fishbone diagram* sebagai berikut :



Gambar 3.4 Gambar Fishbone Diagram untuk Analisis Isu Prioritas

Berdasarkan Teknik Fishbone Diagram yang telah dipetakan pada gambar diatas dapat diidentifikasi beberapa penyebab publikasi risalah rapat resmi belum optimal antara lain :

a. System

- Risalah Rapat belum bersifat sebagai dokumen digital/*e-risalah* yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun seperti pada website resmi DPR RI yang sudah

dipublikasikan dan dapat diakses dengan baik Risalah Rapat Resmi yang sesuai dengan klasifikasi Alat Kelengkapan Dewan, jenis rapat dan waktu terselenggaranya rapat.

- Sistem website DPD RI belum melakukan upload risalah rapat, padahal website instansi merupakan salah satu sarana untuk publik dapat mengakses informasi guna mendukung terciptanya keterbukaan informasi publik.

b. Skill

- Belum terdapat jabatan fungsional perisalah legislatif untuk melakukan publikasi Risalah Rapat Resmi, tidak hanya dari tenaga perisalah namun juga dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti penyedia sistem informasi, tim ahli untuk finalisasi risalah rapat resmi sebelum dipublikasikan ke umum.
- Belum adanya koordinasi antar pihak yang terkait seperti bagian risalah, bagian penyelenggara rapat dan bagian IT *Support* untuk melakukan publikasi risalah rapat Komite III DPD RI khususnya rapat terbuka.

c. Supplier

- Dokumen risalah rapat resmi masih terpusat di server bagian Risalah Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi dan belum dipublikasikan secara elektronik baik dari media website atau sosial media. Untuk saat ini risalah rapat hanya diberikan kepada pihak penyelenggara rapat apabila dibutuhkan, dan tahapan ini harus melalui surat nota dinas kepada bagian Risalah.
- Belum adanya SOP yang mengatur alur publikasi Risalah Rapat. Standar Operasional Prosedur dibutuhkan agar berbagai pihak terkait mengetahui cara terbaik dalam melakukan publikasi risalah sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja	: Sekretariat Komite III DPD RI
Identifikasi Isu	: 1. Belum tersedianya Penataan Arsip Dokumen Dinas Sekretariat Komite III DPD RI 2. Belum adanya jabatan fungsional Perisalah Legislatif yang ditempatkan di Sekretariat Komite III DPD RI 3. Belum terdapatnya Publikasi Risalah Resmi Rapat Terbuka Komite III DPD RI
Isu Prioritas	: Belum terdapatnya Publikasi Risalah Resmi Rapat Terbuka Komite III DPD RI
Gagasan Pemecahan Isu	: Publikasi Risalah Resmi Rapat khususnya Rapat Terbuka dalam Bentuk Dokumen Elektronik <i>e-risalah</i> pada website SiMaBar.id (Sistem Informasi Manajemen Bahan Rapat Komite III DPD RI)

Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi/Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1. Melakukan Penyusunan Risalah Resmi Rapat Terbuka Komite III DPD RI	1. Melakukan editing transkripsi risalah rapat seperti Rapat Pleno, RDP, dan RDPU. 2. Menyusun database dokumen laporan risalah rapat sementara 3. Melakukan validasi dan paraf koordinasi ke Bagian Risalah Biro Sindok 4. Meminta persetujuan Risalah Resmi melalui penyelenggara rapat 5. Berkonsultasi dengan	Risalah Rapat Sementara Risalah Resmi Rapat Bukti Fisik: 1. Risalah Rapat Sementara yang belum ditandatangani 2. Risalah Resmi Rapat yang sudah ditandatangani oleh penyelenggara	1. Berorientasi Pelayanan : Melayani kebutuhan Pimpinan dan Anggota terkait dengan dokumentasi rapat yang tertuang dalam risalah 2. Akuntabel : Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sesuai jabatan fungsional Perisalah Legislatif 3. Kompeten : Mempelajari terkait	Aktualisasi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap visi dan misi Sekretariat Jenderal DPD RI yaitu: VISI : “Menjadi Birokrasi yang Professional, Akuntabel, dan Modern dalam mendukung tugas dan wewenang	Penyusunan risalah resmi rapat terbuka khususnya rapat yang diselenggarakan oleh Komite III DPD RI mendukung penguatan nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel,

	mentor/coach	<p>rapat</p> <p>3. Foto dokumentasi pelaksanaan</p>	<p>cara editing transkrip risalah yang benar.</p> <p>4. Loyal : Melaksanakan tugas dengan untuk melakukan publikasi risalah rapat khususnya rapat terbuka guna menjaga nama baik dan rahasia jabatan dan instansi Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI</p>	<p>Konstitusional DPD RI”</p> <p>MISI : “Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas Konstitusional DPD RI; dan Melaksanakan Reformasi Birokrasi berdasarkan <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi Nasional”</p>	<p>Kompeten dan Loyal di unit kerja Sekretariat Komite III DPD RI</p>
2. Melakukan Pengolahan Database <i>e-risalah</i> Rapat	1. Mengubah format risalah resmi rapat menjadi dokumen elektronik <i>e-risalah</i>	Hasil: Dokumen <i>softcopy e-risalah</i>	1. Berorientasi Pelayanan : Melakukan perbaikan tiada henti terkait		Kegiatan penyusunan database dokumen

Terbuka Komite III DPD RI	<p>2. Mempersiapkan dan meminta persetujuan <i>e-risalah</i> rapat yang akan dipublikasikan kepada penyelenggara rapat Sekretariat Komite III DPD RI</p> <p>3. Berkonsultasi dengan mentor atau coach</p>	<p>Bukti Fisik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen <i>e-risalah</i> Rapat Komite III (.pdf) 2. Foto pengerjaan penyusunan database <i>e-risalah</i> 3. Foto berita acara penyerahan dokumen <i>e-risalah</i> 	<p>pembaharuan penyusunan database <i>e-risalah</i></p> <p>2. Kompeten : Jabatan Fungsional mempunyai kompetensi untuk mengumpulkan dokumen softcopy untuk menjadi database <i>e-risalah</i> rapat</p> <p>3. Harmonis : Membina hubungan kerja yang harmonis sebagai Perisalah yang ditempatkan di Alat Kelengkapan Dewan dan bagian Risalah sebagai acuan pekerjaan dalam</p>	<p>elektronik <i>e-risalah</i> rapat resmi terbuka mendukung penguatan nilai</p> <p>Berorientasi Pelayanan, Kompeten, dan Harmonis di unit kerja Sekretariat Komite III DPD RI</p>
------------------------------	---	---	--	---

			menyusun database <i>e-risalah</i>		
3. Publikasi <i>e-risalah</i> Rapat Terbuka Komite III DPD RI kepada portal website SiMaBar.id	<p>1. Melakukan Koordinasi dengan Penyedia Sistem Informasi (BPSI) terkait dengan hosting website dan fitur/sub menu risalah rapat</p> <p>2. Membuat pemetaan informasi persidangan untuk penambahan fitur menu pada website SiMaBar.id</p> <p>3. Melakukan publikasi <i>e-risalah</i> rapat pada website SiMaBar.id</p> <p>4. Melakukan pengenalan kepada stakeholders pengguna <i>e-risalah</i></p>	<p>Hasil :</p> <p>Dokumen <i>e-risalah</i> yang telah terupload dalam portal website SiMaBar.id</p> <p>Bukti fisik :</p> <p>1. Dokumentasi dokumen <i>e-risalah</i> yang siap dipublikasikan.</p> <p>2. Dokumentasi foto kegiatan dengan berkoordinasi dengan BPSI</p>	<p>1. Berorientasi Pelayanan : Menyiapkan dokumentasi rapat dalam bentuk <i>e-risalah</i> untuk memberikan dukungan administrasi dan keahlian kepada Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI</p> <p>2. Kompeten : Memahami dan mengaplikasikan tugas dan fungsi</p>		<p>Adanya dokumen elektronik <i>e-risalah</i> yang sudah divalidasi oleh pejabat atau tim terkait mendukung penguatan nilai</p> <p>Berorientasi Pelayanan, Kompeten, Akuntabel dan Adaptif</p>

	<p>sebagai informasi rapat</p> <p>5. Berkonsultasi dengan mentor atau coach</p>		<p>sebagai Perisalah Legislatif sesuai dengan Peraturan KemenPANRB No. 26 tahun 2017</p> <p>3. Akuntabel : Melaporkan setiap dokumen <i>e-risalah</i> dengan jujur dan bertanggung jawab tanpa adanya rekayasa demi kepentingan pribadi.</p> <p>4. Adaptif : Penggunaan teknologi digital berbasis website untuk melakukan publikasi hasil/output dari kinerja yaitu dokumen <i>e-risalah</i></p>		<p>di unit kerja Sekretariat Komite III DPD RI</p>
--	---	--	---	--	--

4. Melakukan monitoring dan membuat video testimoni sebagai evaluasi akhir aktualisasi	1. Pelaksanaan survey dengan menggunakan form terkait hasil aktualisasi publikasi <i>e-risalah</i> rapat 2. Membuat testimoni dari pengguna <i>e-risalah</i> rapat sebagai dokumentasi informasi rapat 3. Berkonsultasi dengan mentor/coach	Hasil : Laporan survey dan video testimoni tentang penerapan publikasi <i>e-risalah</i> pada website SiMaBar.id Bukti Fisik : Form Evaluasi Foto dokumentasi kegiatan	1. Berorientasi Pelayanan: dengan adanya penambahan fitur/sub domain untuk publikasi <i>e-risalah</i> pada website SiMaBar.id memberikan pelayanan terkait informasi rapat kepada Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI 2. Akuntabel : Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsi jabatan Perisalah Legislatif 3. Kolaboratif: Mau bekerja sama dalam		Adanya Publikasi dokumen elektronik <i>e-risalah</i> resmi rapat khususnya rapat terbuka pada portal website SiMaBar.id mendukung penguatan nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel dan Kolaboratif di unit kerja

			hal meningkatkan kinerja dengan bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam melakukan publikasi <i>e-risalah</i> demi kepentingan Bersama.		Sekretariat Komite III DPD RI

Tabel 4.1 Tabel Matriks Rancangan Aktualisasi

B. Stakeholder

Dalam proses aktualisasi ini melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatannya, meliputi :

a. Stakeholder Internal

- Kepala Bagian Sekretariat Komite III DPD RI selaku Pimpinan Unit Kerja
- Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komite III DPD RI selaku atasan di unit kerja dan mentor
- Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komite III DPD RI selaku atasan di unit kerja
- Seluruh Staff Bagian Sekretariat Komite III DPD RI
- Pengelola/Admin Website SiMabar.id selaku Website Inventarisasi Materi Rapat Komite III DPD RI

b. Stakeholder Eksternal

- Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI
- Tim Ahli dan Staff Ahli Komite III DPD RI
- Mitra Kerja Komite III DPD RI
- Masyarakat Umum
- Pengguna Informasi Rapat

C. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Dalam pelaksanaan aktualisasi ini tentunya tidak terlepas dari adanya kemungkinan kendala dan hambatan yang dihadapi, kemungkinan kendala yang terjadi pada aktualisasi ini adalah karena selama ini permintaan Risalah Rapat Komite III DPD RI hanya berdasarkan *request*/permintaan dari penyelenggara rapat. Selain itu proses permintaan risalah rapat resmi juga harus bersurat melalui nota dinas ke Bagian Risalah, Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi. Prosedur tersebut tentu membutuhkan waktu yang lama, terlebih risalah rapat tentu sangat dibutuhkan para stakeholder terkait dalam pemenuhan informasi rapat yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan. Stakeholder yang merupakan mitra kerja Komite III DPD RI yang ingin mengakses dokumentasi rapat berupa risalah rapat cenderung sulit karena belum adanya publikasi rapat sesuai dengan jenis rapat seperti RDP, RDPU atau Audiensi.

Oleh karena itu strategi yang dilakukan dalam menghadapi kendala adalah dengan koordinasi dan kolaborasi dari pihak – pihak terkait dalam pemenuhan kebutuhan publikasi risalah rapat terbuka Komite III DPD RI. Wujud dari koordinasi dan kolaborasi adalah membangun kerja sama baik dari Bagian Risalah yang melakukan perekaman rapat dari awal lalu pihak Sekretariat Komite III DPD RI dan pengelola website untuk menyusun database dokumen elektronik risalah yang akan dipublikasikan melalui Portal Website SiMaBar.id sehingga dokumen risalah rapat resmi dapat diakses bagi yang berkepentingan.

D. Analisis Dampak

Dampak yang terjadi apabila Aktualisasi ini dilaksanakan adalah adanya perubahan atau inovasi terhadap publikasi risalah resmi rapat khususnya rapat terbuka di dalam lingkup kerja Sekretariat Komite III DPD RI yang selama ini memang belum ada publikasinya. Hal ini membawa dampak positif melalui penggunaan teknologi berbasis digital dalam mengakses informasi rapat dan lebih terorganisir ke dalam satu portal website yang dimiliki oleh Komite III DPD RI.

Adapun dampak yang terjadi jika aktualisasi ini tidak dilakukan adalah keadaan dokumen risalah rapat resmi masih bersifat sama dan tidak mengalami perubahan. Dokumen risalah rapat masih terpusat di Bagian Risalah dan apabila risalah dibutuhkan secara cepat oleh para stakeholder terkait, pengurusan dokumen risalah cenderung lama sehingga membuat pemenuhan informasi rapat akan terhambat apabila diperlukan bukti fisik informasi atau keputusan yang dihasilkan selama jalannya rapat.

E. Jadwal Kegiatan

JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI
Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Menyusun Pembuatan Risalah Rapat Resmi												
	a) Melakukan editing transkripsi risalah rapat seperti Rapat Pleno, RDP, dan RDPD												
	b) Menyusun database dokumen laporan risalah rapat sementara												
	c) Melakukan validasi dan paraf koordinasi dari Bagian Risalah Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi												
	d) Meminta persetujuan Risalah Resmi melalui penyelenggara rapat												
	e) Berkonsultasi dengan mentor/coach												
2.	Melakukan Pengolahan Database e-risalah Rapat Terbuka Komite III DPD RI												

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	a) Mengubah format risalah resmi rapat menjadi dokumen elektronik <i>e-risalah</i>												
	b) Mempersiapkan dan meminta persetujuan <i>e-risalah</i> rapat yang akan dipublikasikan kepada penyelenggara rapat Sekretariat Komite III DPD RI												
	c) Berkonsultasi dengan mentor/coach												
3.	Publikasi <i>e-risalah</i> Rapat Terbuka Komite III DPD RI kepada portal website SiMaBar.id												
	a) Melakukan koordinasi dengan Penyedia Sistem Informasi (BPSI) terkait dengan hosting website dan penambahan fitur/sub menu risalah rapat												
	b) Membuat pemetaan informasi persidangan untuk penambahan fitur menu pada website SiMaBar.id												
	c) Melakukan publikasi <i>e-risalah</i> rapat pada website SiMaBar.id												
	d) Melakukan pengenalan kepada stakeholders pengguna <i>e-risalah</i> sebagai informasi rapat												
	e) Berkonsultasi dengan mentor/ coach												
4.	Melakukan monitoring dan membuat video testimoni sebagai evaluasi akhir aktualisasi												
	a) Pelaksanaan survey dengan menggunakan												

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	form terkait hasil aktualisasi publikasi <i>e-risalah</i> rapat												
	b) Membuat testimoni dari pengguna <i>e-risalah</i> rapat sebagai dokumentasi informasi rapat												
	c) Berkonsultasi dengan mentor/coach												

Tabel 4.2 Tabel Jadwal Kegiatan Aktualisasi

BAB V

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Penulis dapat menyelesaikan aktualisasi sesuai timeline yang direncanakan. Namun terdapat perubahan pada tahapan kegiatan dimana tahapan awal berjumlah lima kegiatan dirubah menjadi empat kegiatan. Hal ini didasarkan pada diskusi dengan beberapa pihak terkait terutama Bagian Risalah untuk tahapan kedua dan ketiga diringkas menjadi satu kegiatan. Saran dari Bagian Risalah menjadi lebih efektif dalam melaksanakan berbagai tahapan untuk menjadi risalah resmi rapat. Berikut jadwal kegiatan aktualisasi yang telah direalisasikan :

JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI
Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Menyusun Pembuatan Risalah Rapat Resmi								
	a) Melakukan editing transkripsi risalah rapat seperti Rapat Pleno, RDP, dan RDPU								
	b) Menyusun database dokumen laporan risalah rapat sementara								
	c) Melakukan validasi dan paraf koordinasi dari Bagian Risalah Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi								
	d) Meminta persetujuan Risalah Resmi melalui penyelenggara rapat								
	e) Berkonsultasi dengan mentor/coach								
2.	Melakukan Pengolahan Database <i>e-risalah</i> Rapat Terbuka Komite III DPD RI								
	a) Mengubah format risalah resmi rapat menjadi dokumen elektronik <i>e-risalah</i>								
	b) Mempersiapkan dan meminta persetujuan <i>e-risalah</i> rapat yang								

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
	akan dipublikasikan kepada penyelenggara rapat Sekretariat Komite III DPD RI								
	c) Berkonsultasi dengan mentor/coach								
3.	Publikasi <i>e-risalah</i> Rapat Terbuka Komite III DPD RI kepada portal website SiMaBar.id								
	a) Melakukan koordinasi dengan Penyedia Sistem Informasi (BPSI) terkait dengan hosting website dan penambahan fitur/sub menu risalah rapat								
	b) Membuat pemetaan informasi persidangan untuk penambahan fitur menu pada website SiMaBar.id								
	c) Melakukan publikasi <i>e-risalah</i> rapat pada website SiMaBar.id								
	d) Melakukan pengenalan kepada stakeholders pengguna <i>e-risalah</i> sebagai informasi rapat								
	e) Berkonsultasi dengan mentor/ coach								
4.	Melakukan monitoring dan membuat video testimoni sebagai evaluasi akhir aktualisasi								
	a) Pelaksanaan survey dengan menggunakan form terkait hasil aktualisasi publikasi <i>e-risalah</i> rapat								
	b) Membuat testimoni dari pengguna <i>e-risalah</i> rapat sebagai dokumentasi								

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
	informasi rapat								
	c) Berkonsultasi dengan mentor/coach								

Tabel 5.1 Tabel Jadwal Kegiatan Aktualisasi

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

Setelah menyelesaikan rancangan aktualisasi dan pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi secara virtual dalam jangka waktu pembelajaran secara *distance learning*. Penulis melaksanakan agenda selanjutnya pada kegiatan off campus melalui habituasi yang dilaksanakan pada 5 Agustus sampai dengan 16 September 2022 untuk merealisasikan ide dan gagasan pemecahan masalah terhadap isu yang telah dipilih. Dimana pelaksanaan ide dan gagasan pemecahan masalah diimplementasikan kepada 4 kegiatan dan direalisasikan kepada 16 tahapan kegiatan. Adapun penjelasan setiap kegiatan dan tahapannya sebagai berikut :

B.1. Kegiatan 1 : Menyusun Pembuatan Risalah Rapat Resmi


Pada kegiatan pertama ini penulis melakukan tahap menyusun pembuatan risalah rapat yang meliputi editing transkripsi rapat, menyusun data laporan risalah sementara, permintaan paraf koordinasi kepada Bagian Risalah dan meminta persetujuan risalah rapat kepada penyelenggara rapat dalam hal ini Sekretariat Komite III DPD RI. Uraian kegiatan tersebut merupakan tupoksi jabatan fungsional dari Ahli Pertama-Perisalah Legislatif. Terdapat 5 tahapan kegiatan pada pelaksanaan kegiatan yang pertama diantaranya :

a. Melakukan editing transkripsi risalah rapat seperti Rapat Pleno, Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)


Pada tahapan kegiatan pertama ini memiliki rentang waktu pengerjaan pada tanggal 8 Agustus s.d 12 Agustus 2022. Langkah awal dalam melaksanakan tahapan kegiatan pertama ini adalah mengumpulkan transkrip rekaman rapat yang sudah diselenggarakan oleh Komite III DPD RI. Transkrip rekaman diperoleh dari Bagian Risalah yang telah dikerjakan oleh Asisten Perisalah Legislatif (APL). Namun pada pelaksanaannya tidak semua rapat Komite III dapat ditranskrip oleh APL, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan waktu dan sumber daya manusia yang dapat melakukan

transkripsi rekaman rapat, sehingga solusi yang dilakukan penulis melakukan transkripsi rekaman rapat walaupun transkrip bukan merupakan tupoksi dari jabatan Ahli Pertama Perisalah Legislatif.



Adapun rapat yang ditranskrip oleh APL adalah Rapat Dengar Pendapat Umum Komite III DPD RI dengan Ketua KSPN dan Indonesia Power DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 yang diselenggarakan pada hari Selasa, 20 Juni 2022. Sedangkan rapat yang ditranskrip oleh penulis sebagai Ahli Pertama-Perisalah Legislatif adalah Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD RI dengan Ketua BP2MI Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 yang diselenggarakan pada hari Selasa, 7 Juni 2022 dan Rapat Pleno Ke-1 dan Ke-2 Komite III DPD RI MS IV Tahun Sidang 2021-2022 yang diselenggarakan pada hari Selasa, 15 Maret 2022.



Gambar 5.1 Melakukan transkripsi RDP Komite III DPD RI dengan Ketua BP2MI




Gambar 5.2 Melakukan transkripsi Rapat Pleno ke-1 dan ke-2 DPD RI



Gambar 5.3 Melakukan editing transkripsi RDPUI Komite III bersama Ketua KSPN dan Sekjen PPIP

b. Menyusun database dokumen laporan risalah rapat sementara


Dalam tahapan kegiatan ini penulis melakukan penyusunan database dokumen risalah rapat yang belum ditandatangani dan divalidasi oleh pejabat terkait yang dinamakan dokumen risalah rapat sementara. Pengerjaan pada tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2022. Output pada kegiatan ini adalah sebuah folder yang berisikan file risalah rapat sementara yang berbentuk ms.word dan pdf. Risalah sementara ini yang akan dijadikan bahan untuk validasi kepada bagian Risalah terkait untuk mendapatkan paraf koordinasi serta permintaan persetujuan kepada penyelenggara rapat yang dilakukan oleh Sekretariat Komite III.



Gambar 5.4 Database Risalah Rapat Sementara Komite III DPD RI

- c. Melakukan validasi dan paraf koordinasi dari Bagian Risalah Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi


Pada kegiatan ini dilakukan pada tanggal 16 Agustus s.d 18 Agustus 2022. Penulis melakukan pencetakan 3 dokumen risalah rapat sementara untuk diserahkan kepada bagian Risalah Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi untuk diberikan cap basah paraf koordinasi pada halaman terakhir di sebelah tandatangan penyelenggara rapat yang ditandatangani oleh pejabat terkait yaitu Kepala Subbagian Penyusunan Risalah dan Kepala Bagian Risalah. Paraf ini dibutuhkan sebagai salah satu validasi bahwa risalah rapat sementara sudah menjadi produk keluaran Bagian Risalah. Output kegiatan ini adalah dokumen risalah rapat sementara yang telah memiliki paraf koordinasi Kepala Subbagian dan Kepala Bagian.



Gambar 5.5 Dokumen Risalah Rapat Sementara Komite III DPD RI yang sudah terdapat paraf koordinasi

d. Meminta persetujuan Risalah Resmi melalui penyelenggara rapat


Dalam kegiatan ini penulis meminta persetujuan risalah rapat sementara yang sudah memiliki paraf koordinasi Bagian Risalah untuk diajukan kepada penyelenggara rapat dalam hal ini Ketua Rapat yang diwakilkan dengan atas nama Sekretaris Rapat yaitu Kepala Bagian Sekretariat Komite III. Langkah selanjutnya Sekretaris Rapat akan memberikan paraf setiap halaman risalah rapat, hal ini dilakukan guna memastikan kembali kebenaran data informasi yang tercantum dalam risalah dan apabila terdapat koreksi pada setiap halaman risalah. Persetujuan diakhiri dengan tanda tangan yang diberikan oleh Sekretaris Rapat. Dalam meminta persetujuan penulis juga menjelaskan kepada Sekretaris Rapat bagaimana alur pembuatan risalah mulai dari tahapan awal sampai menjadi risalah rapat resmi yang siap dipublikasikan. Output kegiatan ini adalah risalah rapat yang sudah memiliki paraf koordinasi dan ditandatangani penyelenggara rapat yang menandakan sudah jadinya risalah rapat resmi.



Gambar 5.6 Dokumen Risalah Rapat Resmi yang sudah divalidasi dan ditandatangani oleh Sekretaris Rapat Komite III DPD RI

e. Berkonsultasi dengan mentor/coach

Pada tahapan ini penulis melakukan konsultasi dengan mentor terkait langkah-langkah yang harus diambil terkait pelaksanaan kegiatan dan tahapan kegiatan yang pertama. Pada tahapan kegiatan ini didapatkan beberapa catatan mentor yaitu untuk dipersiapkan sebaik-baiknya untuk bahan transkripsi risalah yang akan diedit serta segala proses yang menyangkut administrasi dan tahapan birokrasinya yang dibutuhkan untuk pembuatan risalah resmi rapat. Selain itu apabila terdapat kendala maka diusulkan jalan keluarnya oleh mentor.



Gambar 5.7 Konsultasi dengan Mentor terkait pelaksanaan kegiatan pertama aktualisasi

- Kaitannya kegiatan dengan mata pembelajaran Agenda 2

Pada kegiatan pertama ini apabila dikaitkan dengan nilai-nilai BerAKHLAK antara lain **Berorientasi pada Pelayanan** dengan penjelasan bahwa penulis meningkatkan pelayanan dengan mempersiapkan secara sungguh-sungguh dalam pembuatan risalah rapat yang menjadi dokumentasi informasi rapat yang telah diselenggarakan oleh Komite III, pelayanan yang diberikan adalah ketika Pimpinan dan Anggota Komite III membutuhkan data informasi rapat seperti proses pengambilan keputusan dapat diakses melalui risalah rapat ini. **Akuntabel** dengan penjelasan penulis melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin tanpa memanipulasi data informasi yang tertuang pada rekaman rapat atau bisa disebut juga tidak mengada-ngada hasil risalah rapat. **Kompeten** dengan penjelasan bahwa penulis mempelajari bagaimana cara transkrip dan editing rapat


dimana sebagai jabatan fungsional penulis belajar agar output yang dihasilkan memberikan kualitas yang terbaik. **Harmonis** dalam pelaksanaan ini penulis membina hubungan yang baik diantara pihak terkait dalam hal ini adalah Bagian Risalah untuk mendapatkan paraf koordinasi dan penyelenggara rapat yang diwakilkan oleh Sekretaris Rapat. Hubungan harmonis yang dibuat untuk memperlancar proses pembuatan risalah rapat resmi. **Loyal** dalam pelaksanaan kegiatan ini pembuatan risalah rapat ini yang dibuat untuk menjaga nama baik ASN, unit kerja dan instansi. **Adaptif**, mempelajari dan mengumpulkan informasi bagaimana risalah rapat yang dihasilkan menjadi produk Komite III dengan kualitas terbaik. **Kolaboratif** dalam kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk kolaborasi antar bagian yaitu Bagian Risalah dan Penyelenggara Rapat serta penulis untuk mengimplementasikan risalah rapat.

B.2 Kegiatan 2 : Melakukan Pengolahan Database *e-risalah* Rapat Terbuka Komite III DPD RI

Pada rangkaian kegiatan kedua, penulis melakukan pengolahan database *e-risalah* rapat terbuka Komite III DPD RI. Database ini dibuat untuk menjadi percontohan untuk kedepannya bahwa risalah rapat yang akan dipublikasikan berdasarkan jenis rapat seperti Rapat Pleno, Rapat Dengar Pendapat Umum dan Rapat Dengar Pendapat. Pada kegiatan ini diimplementasikan kepada 3 tahapan kegiatan diantaranya :

- a. Mengubah format risalah resmi rapat menjadi dokumen elektronik *e-risalah*

Pada tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada 22-23 Agustus 2022. Di tahapan ini dilakukan kegiatan untuk mengubah format dokumen risalah resmi rapat yang sudah divalidasi melalui paraf koordinasi dan tanda tangan penyelenggara rapat yang awalnya berupa *hardcopy print-out* menjadi dokumen elektronik *softcopy* berupa *e-risalah*. Dokumen *e-risalah* inilah yang menjadi *output* pada kegiatan ini.



Gambar 5.7 Dokumen *e-risalah* rapat dalam bentuk dokumen pdf

- b. Mempersiapkan dan meminta persetujuan *e-risalah* rapat yang akan dipublikasikan kepada penyelenggara rapat Sekretariat Komite III DPD RI.

Pada tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2022. Implementasi tahapan ini dilakukan dengan cara meminta izin kepada penyelenggara rapat yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Subbagian Rapat Komite III dan Kepala Bagian Sekretariat Komite III. Persetujuan risalah rapat yang akan dipublikasikan yaitu rapat yang bersifat terbuka, dimana rapat yang bersifat terbuka ini diartikan bahwa informasi yang terkandung selama jalannya rapat dapat diakses dan dimengerti oleh pengguna umum.

Ketiga rapat sudah disetujui untuk dipublikasikan yaitu Rapat Pleno yang membahas jadwal kegiatan dan agenda Komite III dalam satu masa sidang, Rapat Dengar Pendapat Umum dan Rapat Dengar Pendapat yang bertujuan untuk mengetahui aspirasi atau laporan mengenai beberapa permasalahan yang dihadapi oleh negara yang dikemas dalam fungsi pengawasan DPD RI.



Gambar 5.8 Permintaan Persetujuan Risalah Rapat Terbuka Komite III
DPD RI yang akan di publikasikan pada portal website SiMaBar

c. Berkonsultasi dengan *Coach*

Pada tahapan ini penulis melakukan konsultasi dengan *coach* terkait langkah-langkah yang harus diambil terkait pelaksanaan kegiatan dan tahapan kegiatan yang pertama serta upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi. Pada tahapan kegiatan ini didapatkan beberapa catatan *mentor* yaitu untuk perbaikan tahapan kegiatan untuk penambahan pengenalan fitur Risalah Rapat pada portal website SiMaBar.id dan dipersiapkan sebaik-baiknya untuk timing dan

manajemen waktu pelaksanaan aktualisasi disamping tugas yang diberikan keseharian sesuai dengan unit kerja.



Gambar 5.9 Berkonsultasi dengan *coach* untuk timeline pelaksanaan

- Kaitannya kegiatan dengan mata pembelajaran Agenda 2

Pada kegiatan kedua ini apabila dikaitkan dengan nilai-nilai BerAKHLAK antara lain **Berorientasi pada Pelayanan** dengan penjelasan bahwa penulis meningkatkan pelayanan dengan mempersiapkan secara sungguh-sungguh dalam pembuatan risalah rapat yang menjadi dokumentasi informasi rapat yang telah diselenggarakan oleh Komite III, pelayanan yang diberikan adalah ketika Pimpinan dan Anggota Komite III membutuhkan data informasi rapat seperti proses pengambilan keputusan dapat diakses melalui risalah rapat ini. **Akuntabel** dengan penjelasan penulis melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin tanpa memanipulasi data informasi yang tertuang pada rekaman rapat atau bisa disebut juga tidak mengada-ngada hasil risalah rapat atau menjaga otentifikasi risalah rapat yang pengerjaannya berdasarkan rekaman rapat. **Kompeten** dengan penjelasan bahwa penulis dapat membuat database *e-risalah* yang akan

dipublikasikan. **Harmonis** dalam pelaksanaan ini penulis membina hubungan yang baik diantara pihak terkait dalam hal ini adalah Bagian Sekretariat Komite III untuk mendapatkan persetujuan risalah yang akan dipublikasikan. **Loyal** dalam pelaksanaan kegiatan ini pembuatan risalah rapat ini yang dibuat untuk menjaga nama baik ASN, unit kerja dan instansi. **Adaptif** adalah penggunaan dokumen elektronik melalui e-risalah rapat yang mempermudah pengguna dalam membaca informasi rapat. **Kolaboratif** dalam kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk kolaborasi antara Kepala Subbagian dan Kepala Bagian dalam meminta persetujuan risalah rapat yang akan dipublikasikan.

B.3 Kegiatan 3 : Publikasi *e-risalah* Rapat Terbuka Komite III DPD RI kepada portal website SiMaBar.id

Pada rangkaian kegiatan ketiga ini, penulis melakukan 5 tahapan kegiatan. Di kegiatan ini dapat dikatakan sebagai pokok pemecahan dari isu yang telah diangkat yaitu proses publikasi risalah rapat terbuka Komite III DPD RI. Pada kegiatan ketiga ini penulis banyak belajar tentang penggunaan teknologi, karena pada kegiatan penulis berperan juga sebagai web admin SiMaBar.id dan bagaimana mengelola website untuk penambahan fitur menu publikasi rapat. Adapun penjelasan beberapa tahapan kegiatan ini antara lain :

- a. Melakukan koordinasi dengan Penyedia Sistem Informasi (BPSI) terkait dengan hosting website dan penambahan fitur/sub menu risalah rapat.


Pada tahapan kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 29 s.d 31 Agustus 2022. Tahapan ini penulis berkoordinasi penuh dengan Bagian Pengelola Sistem Informasi untuk penambahan fitur menu publikasi risalah yang dipetakan ke dalam menu dokumentasi rapat dengan sub menu risalah rapat yang dibedakan sesuai masa sidang 2021-2022 dan 2022-2023. Dikarenakan penulis melakukan aktulisasi pada masa sidang 2021-2022 jadi rapat yang akan dipublikasikan rapat yang terjadi pada rentang waktu masa sidang 2021-2022. Tim penyedia sistem informasi yang dilakukan koordinasi merupakan tim pengelola sistem website Komite III sehingga koordinasi menjadi lebih mudah, karena tim sudah memahami kondisi website SiMaBar. Adapun output pada tahapan kegiatan ini adalah penambahan fitur menu dokumentasi rapat sebagai wadah publikasi risalah



Gambar 5.10 Meminta persetujuan kepada Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Berkoordinasi dengan tim BPSI yang menangani Website Komite III DPD

- b. Membuat pemetaan informasi persidangan untuk penambahan fitur menu pada website SiMaBar.id


Tahapan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 1 s.d 2 September 2022. Tahapan pembuatan peta informasi persidangan merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi dengan tim sistem informasi BPSI. Peta informasi persidangan dibuat untuk tujuan mempermudah penambahan fitur menu yang akan ditampilkan pada website SiMaBar.id. sehingga mempermudah *developer* website dalam menambahkan menu sesuai dengan permintaan pemilik website. Adapun output dari tahapan kegiatan ini adalah peta informasi persidangan




Gambar 5.11 Peta informasi penambahan fitur pada Website SiMaBar.id dibuat untuk mempermudah *developer* website

- c. Melakukan publikasi *e-risalah* rapat pada website SiMaBar.id


Tahapan publikasi ini dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 7 September 2022. Pada tahapan ini penulis berperan sebagai web admin yang sudah diberikan izin untuk mengakses dan mengelola website SiMaBar.i.d. Penulis mengisi beberapa data publikasi risalah seperti judul risalah yang akan dipublikasikan, melakukan attachment softcopy *e-risalah* 3 rapat Komite III DPD RI dan melakukan *update* data yang bertujuan agar risalah rapat sudah terpublikasikan pada menu dokumentasi rapat dan sub menu risalah rapat masa sidang 2021-2022



Gambar 5.12 Melakukan login web admin SiMaBar dengan memasukkan username dan



Gambar 5.13 Tampilan website SiMaBar yang berperan sebagai web admin




Gambar 5.14 Proses publikasi risalah rapat dengan pengisian data risalah dan upload dokumen softcopy *e-risalah* pada web admin SiMaBaR

- d. Melakukan pengenalan kepada stakeholders pengguna *e-risalah* sebagai informasi rapat


Tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 9 September 2022, tahapan bertujuan untuk memberikan pengenalan publikasi risalah rapat yang ada pada portal website Komite III DPD RI. Pengenalan ditujukan kepada tenaga ahli yang merupakan stakeholder pengguna informasi rapat sebagai bahan informasi dalam menyusun dokumen dinas seperti pembuatan kesimpulan dan kesepakatan dengan mitra kerja Komite III DPD RI.



Gambar 5.16 Tampilan Portal Website SiMaBaR.id sebelum adanya penambahan fitur menu dokumentasi rapat



Gambar 5.17 Tampilan Portal Website SiMaBaR.id setelah adanya penambahan fitur menu dokumentasi rapat-risalah rapat-tahun



Gambar 5.18 Pengenalan kepada tenaga ahli Komite III DPD RI untuk publikasi Risalah Rapat pada website SiMaBar.id

e. Berkonsultasi dengan mentor

Pada tahapan ini penulis melakukan konsultasi dengan *coach* terkait langkah-langkah yang harus diambil terkait pelaksanaan kegiatan dan tahapan kegiatan yang pertama serta upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi. Pada tahapan kegiatan ini didapatkan beberapa catatan *mentor* yaitu untuk pembuatan info menu persidangan bagian dokumentasi rapat agar memudahkan tim penyedia sistem informasi menambahkan fitur tambahan di website SiMaBar.id.



Gambar 5.19 Berkonsultasi dengan mentor terkait pengelolaan website

- Kaitannya kegiatan dengan mata pembelajaran Agenda 2

Pada kegiatan ketiga ini apabila dikaitkan dengan nilai-nilai BerAKHLAK antara lain **Berorientasi pada Pelayanan** dengan penjelasan bahwa penulis meningkatkan pelayanan dengan mempersiapkan secara sungguh-sungguh dalam pembuatan risalah rapat yang menjadi dokumentasi informasi rapat yang telah diselenggarakan oleh Komite III, pelayanan yang diberikan adalah ketika Pimpinan dan Anggota Komite III membutuhkan data informasi rapat seperti proses pengambilan keputusan dapat diakses melalui risalah rapat ini. Selain itu penulis juga memberikan pelayanan kepada *user/stakeholder* terkait yang membutuhkan dokumentasi rapat sebagai informasi rapat. **Akuntabel** dengan penjelasan penulis melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin tanpa memanipulasi data informasi yang tertuang pada rekaman rapat atau bisa disebut juga tidak mengada-ngada hasil risalah rapat atau menjaga otentifikasi risalah rapat yang pengerjaannya berdasarkan rekaman rapat. **Kompeten** dengan penjelasan bahwa penulis mampu melakukan publikasi risalah rapat yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi sebagai Perisalah Legislatif. **Harmonis** dalam pelaksanaan ini penulis membina hubungan yang baik diantara pihak terkait dalam hal ini adalah Bagian Penyedia Sistem Informasi dalam mengelola web admin SiMaBar.id. **Loyal** dalam pelaksanaan kegiatan ini pembuatan risalah rapat ini yang dibuat untuk

menjaga nama baik ASN, unit kerja dan instansi serta memberikan informasi rapat yang valid berdasarkan rekaman rapat yang telah diselenggarakan oleh Komite III DPD RI. **Adaptif** adalah penggunaan teknologi dalam menunjang kinerja profesional sebagai ASN dengan jabatan fungsional perisalah legislatif. **Kolaboratif** dalam kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk kolaborasi antara tim penyedia informasi rapat dengan mentor untuk publikasi risalah rapat.

B.4 Kegiatan 4 : Melakukan monitoring dan membuat laporan evaluasi akhir aktualisasi.

Pelaksanaan tugas pada tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam proses implementasi aktualisasi latsar CPNS 2022. Pada kegiatan ini meliputi tahapan untuk melaksanakan survey dalam bentuk form untuk hasil kebermanfaatan aktualisasi publikasi *e-risalah* rapat dan pembuatan testimoni terkait kebermanfaatan dokumen risalah rapat bagi para *user* aktualisasi yaitu tenaga ahli. Adapun tahapan kegiatan pada kegiatan terakhir ini antara lain :

- a. Pelaksanaan survey dengan menggunakan formulir online terkait hasil aktualisasi publikasi *e-risalah* rapat.

Tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 13 September 2022. Pelaksanaan survey dengan responden pegawai yang ada di Sekretariat Komite III. Responden yang dipilih merupakan stakeholder internal pengguna aktualisasi. Adapun link yang harus diisi oleh responden adalah <https://bit.ly/KuisisionerLatsarCPNS>. Output untuk kegiatan ini adalah hasil survey yang telah diisi oleh pegawai Sekretariat Komite III DPD RI.

Kuisiener Evaluasi Kebermanfaatan Publikasi Risalah Resmi Rapat (E-Risalah) pada portal website SiMaBar.id

Salam Sehat dan Bahagia,
Perkenalkan saya Arifka Pahan Subeki, Peserta Latsar CPNS Tahun 2022 dari Sekretariat Jenderal DPD RI dengan jabatan fungsional Ahli Pertama-Perisalah Legislatif yang ditempatkan di Sekretariat Komite III. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuisiener terkait aktualisasi yang berjudul Publikasi Risalah Resmi Rapat Terbuka Komite III DPD RI dalam Bentuk Dokumen Elektronik e-risalah pada portal website SiMaBar.id (Sistem Informasi Manajemen Bahan Rapat Komite III DPD RI)

Informasi yang Bapak/Ibu berikan sangat membantu kelancaran implementasi dan kebermanfaatan aktualisasi saya. Atas Perhatian dan Kesediaannya untuk mengisi kuisiener ini, saya ucapkan terima kasih.

arifkapahan@gmail.com (not shared) [Switch account](#)

* Required

Nama *

Your answer

Formasi Jabatan *

Your answer

Kondisi awal SiMaBar dan setelah adanya penambahan fitur publikasi risalah melalui fitur menu dokumentasi rapat



Tampilan Awal Portal Website SiMaBar



Tampilan setelah adanya penambahan fitur publikasi risalah rapat

Apakah menurut anda dengan adanya publikasi risalah rapat pada website SiMaBar memudahkan pengguna dokumentasi rapat dalam mengakses informasi selama jalannya rapat?

- ☐ Ya
☐ Tidak

Jika tidak, sertakan alasannya

Your answer

Apakah menurut anda informasi rapat dapat diakses dimanapun dan kapanpun untuk mendukung aksesibilitas informasi?

- ☐ Ya
☐ Tidak

Jika tidak, sertakan alasannya.

Your answer

Menurut anda, apakah adanya penambahan fitur menu dokumentasi rapat pada website SiMaBar efektif untuk sarana pengembangan website?

- ☐ Ya
☐ Tidak

Jika tidak, sertakan alasannya

Your answer

Menurut anda dalam publikasi risalah rapat dibedakan menjadi tahun sidang 2021-2022 dan 2022-2023 apakah memudahkan pengguna dalam mengakses informasi rapat

- ☐ Ya
☐ Tidak


Jika tidak, sertakan alasannya

Your answer

Submit

Close

Gambar 5.20 Form kuisiener yang diisi oleh responden internal pegawai sekretariat Komite III DPD RI



Gambar 5.21 Hasil pengisian form kuisiener online yang diisi oleh responden

Berdasarkan hasil pengisian kuisioner dengan 4 pertanyaan yang diajukan antara lain :

1. Apakah menurut anda dengan adanya publikasi risalah rapat pada website SiMaBar memudahkan pengguna dokumentasi rapat dalam mengakses informasi selama jalannya rapat?
2. Apakah menurut anda informasi rapat dapat diakses dimanapun dan kapanpun untuk mendukung aksesibilitas informasi?
3. Menurut anda, apakah adanya penambahan fitur menu dokumentasi rapat pada website SiMaBar efektif untuk sarana pengembangan website?
4. Menurut anda dalam publikasi risalah rapat dibedakan kedalam tahun sidang 2021-2022 dan 2022-2023 apakah memudahkan pengguna dalam mengakses informasi rapat?

Dari keempat pertanyaan tersebut sejumlah 12 responden menjawab iya dengan metode jawaban ya/tidak dengan kata lain 100% responden menjawab iya. Dengan hasil ini dibuktikan bahwa dengan adanya publikasi risalah rapat pada website SiMaBar ini memudahkan pengguna informasi rapat yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun, dimana publikasi risalah rapat dibedakan per tahun sidang untuk mempermudah user dalam mengakses. Selain itu adanya penambahan fitur dokumentasi rapat juga menjadi sarana yang efektif untuk pengembangan website.

- b. Membuat testimoni dari pengguna/ *user e-risalah* rapat sebagai dokumentasi informasi risalah rapat.


Tahapan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 14 s.d 15 September 2022. Pembuatan testimoni dari pengguna e-risalah rapat sebagai dokumentasi informasi rapat dilakukan dengan melakukan pengambilan video. Adapun pihak yang terlibat dalam pembuatan video testimoni adalah Ibu Dyah yang berperan sebagai user risalah dengan jabatan Tenaga Ahli Komite III DPD RI dan Bapak Amir sebagai Pengelola Persidangan Komite III DPD RI. Pada video testimoni, user memberikan pernyataan tentang kebermanfaatan publikasi risalah rapat sebagai sumber informasi rapat yang diselenggarakan oleh Alat Kelengkapan Komite III DPD RI yang telah terpublikasikan pada website SiMaBar.id.



Gambar 5.22 Pengambilan video testimoni untuk pelaksanaan aktualisasi

c. Berkonsultasi dengan coach

Pada tahapan ini penulis melakukan konsultasi dengan *coach* terkait langkah-langkah yang harus diambil terkait pelaksanaan tahapan terakhir pelaksanaan kegiatan dan evaluasi implementasi aktualisasi Peserta Latsar CPNS 202. Pada tahapan kegiatan ini didapatkan beberapa catatan *mentor* yaitu untuk pembuatan laporan akhir aktualisasi dan mekanisme atau susunan urutan pembuatan laporan serta materi paparan yang akan dilaksanakan pada saat pembelajaran klasikal di Wisma DPR RI yang ada di Kopo, Bogor.



Gambar 5.23 Konsultasi evaluasi dan pembuatan laporan akhir pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS 2022 Angkatan IX

- Kaitannya kegiatan dengan mata pembelajaran Agenda 2

Pada kegiatan keempat ini apabila dikaitkan dengan nilai-nilai BerAKHLAK antara lain **Berorientasi pada Pelayanan** dengan penjelasan bahwa penulis memberikan pelayanan terbaik dengan melakukan video testimoni dari *user* terkait tentang kebermanfaatan aktualisasi yang telah dilaksanakan. **Akuntabel** dengan penjelasan penulis melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin bahwa stakeholder terkait bahwa aktualisasi bermanfaat untuk membantu kinerja secara profesional. **Kompeten** dengan penjelasan bahwa penulis mampu melakukan evaluasi dan monitoring merupakan langkah *sustainable* yang berkelanjutan setelah pelaksanaan aktualisasi. **Harmonis** dalam pelaksanaan ini penulis membina hubungan yang baik antara user pengguna aktualisasi yaitu *user* eksternal maupun internal. **Loyal** dalam pelaksanaan kegiatan ini pembuatan risalah rapat ini yang dibuat untuk menjaga nama baik ASN, unit kerja dan instansi serta memberikan informasi rapat yang valid kepada user terkait.. **Adaptif** adalah penggunaan teknologi berupa video testimoni dalam menunjang kinerja profesional sebagai ASN dengan jabatan fungsional perisalah legislatif. **Kolaboratif** dalam kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk kolaborasi antara *user* internal dan eksternal untuk memberikan pernyataan kebermanfaatan aktualisasi.

F. Stakeholder

Dalam proses aktualisasi ini melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatannya, meliputi :

a. Stakeholder Internal

- Kepala Bagian Sekretariat Komite III DPD RI selaku Pimpinan Unit Kerja
- Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komite III DPD RI selaku atasan di unit kerja dan mentor
- Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komite III DPD RI selaku atasan di unit kerja
- Seluruh Staff Bagian Sekretariat Komite III DPD RI
- Pengelola/Admin Website SiMabar.id selaku Website Inventarisasi Materi Rapat Komite III DPD RI

b. Stakeholder Eksternal

- Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI
- Tim Ahli dan Staff Ahli Komite III DPD RI
- Mitra Kerja Komite III DPD RI
- Masyarakat Umum
- Pengguna Informasi Rapat.

c. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Dalam pelaksanaan aktualisasi ini ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh penulis. Maka dari itu disiapkan strategi untuk menghadapi kendala tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain :

No	Kendala	Strategi yang dilakukan
1	Ditengah padatnya agenda pekerjaan yang dilakukan sebagai Perisalah Legislatif yang ditempatkan di Sekretariat Komite III DPD RI dimana penulis wajib melaksanakan tugas di Alat Kelengkapan Dewan namun disisi lain penulis juga melaksanakan tugas sebagai jabatan fungsional, menyebabkan timeline pelaksanaan aktualisasi mengalami kemunduran.	Melakukan strategi manajemen waktu yang tepat dan dapat meluangkan waktu diluar jam kerja untuk mengerjakan aktualisasi
2	Koordinasi di antara 2 unit kerja bagian dalam memvalidasi dokumen risalah rapat sering menimbulkan perbedaan pendapat	Melakukan pendekatan dengan menyampaikan komunikasi efektif

		dalam mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat tersebut
3	Susahnya pemahaman terkait penggunaan teknologi admin website karena penulis bukan berasal dari background yang mengerti dunia IT	Belajar dan berusaha untuk memahami teknologi admin website melalui Tim IT Support secara langsung
4	Penulis belum mendapatkan diklat atau pelatihan jabatan fungsional perisalah legislatif namun pada aktualisasi ini penulis wajib menghasilkan output tiga risalah rapat	Melakukan pembelajaran secara mandiri mulai dari bagaimana cara transkrip rekaman, editing risalah, menjadikan risalah rapat sementara, melakukan validasi dan otentifikasi risalah rapat.

Tabel 5.2 Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

d. Analisis Dampak

Dampak yang terjadi dari pelaksanaan aktualisasi ini adalah adanya publikasi risalah rapat terbuka Komite III DPD RI dimana pada kondisi sebelumnya risalah rapat belum terpublikasi dengan baik bahkan untuk organisasi database risalah juga belum ada. Dengan adanya aktualisasi risalah rapat terbuka yang menjadi dokumen publik dapat terpublikasi dengan baik, sehingga pengguna informasi rapat yang tertuang dalam risalah dapat mengaksesnya.

Penggunaan teknologi berbasis website juga merupakan terobosan terbaru dalam publikasi risalah rapat. Kondisi Risalah rapat Alat Kelengkapan DPD RI masih terpusat pada server bagian risalah dan belum terdistribusikan kepada pengguna, sehingga dengan aktualisasi ini memberikan wadah baru agar risalah rapat terpublikasikan dengan baik agar pengguna rapat langsung dapat menggunakan sesuai dengan kepentingannya. Proses ini tentunya efektif untuk mendukung keterbukaan informasi publik untuk mendukung kinerja kelembagaan DPD RI sebagai lembaga wakil rakyat karena dalam risalah rapat juga tertuang keputusan-keputusan penting yang berpihak pada rakyat. Selain itu digitalisasi ini juga menjawab adanya tuntutan perubahan kebutuhan reformasi dan transformasi birokrasi.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Publikasi Risalah Rapat Terbuka dalam bentuk dokumen elektronik *e-risalah* menjadi salah satu cara untuk mempublikasikan *e-risalah* melalui penggunaan teknologi berbasis website yaitu SiMaBar.id yang merupakan website terbuka yang dapat diakses user pengguna dimanapun dan kapanpun. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik terutama untuk mendukung kinerja kelembagaan DPD RI yang diwakilkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI yaitu Komite III dimana rapat yang terpublikasikan merupakan rapat terbuka untuk umum seperti Rapat Pleno, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum.

Adapun kegiatan aktualisasi Publikasi Risalah Rapat Terbuka dalam bentuk dokumen elektronik *e-risalah* pada portal website SiMaBar.id terdapat 4 kegiatan antara lain :

1. Melakukan Penyusunan Risalah Resmi Rapat Terbuka Komite III DPD RI
2. Melakukan Pengolahan Database *e-risalah* Rapat Terbuka Komite III DPD RI
3. Publikasi *e-risalah* Rapat Terbuka Komite III DPD RI pada portal website SiMaBar.id
4. Melakukan monitoring dan membuat video testimoni sebagai evaluasi akhir aktualiasi

Pelaksanaan aktualisasi dengan judul “Publikasi Risalah Rapat Terbuka dalam bentuk dokumen elektronik *e-risalah* pada portal website SiMaBar.id” dimana dalam setiap tahapan kegiatan menerapkan nilai-nilai Ber-Akhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dan juga kegiatan ini mendukung visi misi instansi Sekretariat Jenderal DPD RI untuk menjadi sistem pendukung yang profesional, akuntabel dan modern kepada DPD RI serta memberikan penguatan terhadap nilai-nilai organisasi. Di samping itu, pelaksanaan aktualisasi ini juga mendukung terwujudnya SMART ASN dan Manajemen ASN dimana penggunaan teknologi berbasis digital untuk mendukung ASN yang berkualitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan.

B. SARAN

Pentingnya publikasi risalah rapat terbuka dalam bentuk dokumen elektronik *e-risalah* penting untuk dilakukan sehingga untuk kedepannya agar dokumen risalah-risalah rapat yang lainnya dapat terpublikasikan dengan baik untuk mendukung

keterbukaan informasi publik. Manfaat dan kegunaan risalah dapat diakses oleh user terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Komite III DPD RI melalui rapat-rapat yang telah diselenggarakan dengan baik. Pengembangan lebih lanjut diperlukan agar publikasi risalah rapat untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terakhir diharapkan juga publikasi risalah rapat dapat diterapkan oleh unit-unit kerja pada alat kelengkapan DPD RI yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Berorientasi Pelayanan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Akuntabel Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Kompeten Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Harmonis Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Loyal Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Loyal Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Kolaboratif Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Kolaboratif Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Kolaboratif Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Republik Indonesia. 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM
- Republik Indonesia. 2017. Peraturan Presiden No. 17 tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik Indonesia. 2017. Peraturan Presiden No. 17 tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara

Sekretaris Jenderal. 2017. Persesjen Nomor 6 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI

Sekretaris Jenderal. 2019. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 5 tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI

Visi dan Misi Sekretariat Jenderal DPD RI. Diakses melalui link website URL <https://www.dpd.go.id/setjen-dpd> diakses pada 31 Agustus 2022

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2017. Peraturan Menteri No 26 tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif. Jakarta : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Badan Kepegawaian Negara. 2019. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia No 20 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif






LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor






Lampiran 1. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	:	Arifka Pahan Subeki
NIP	:	199611282022032006
Unit Kerja	:	Sekretariat Komite III Setjen DPD RI
Jabatan	:	Ahli Pertama-Perisalah Legislatif
Rumusan Isu	:	Publikasi Risalah Rapat Resmi Terbuka dalam Bentuk Dokumen <i>e-risalah</i> pada website SiMaBar.id






1) Kegiatan 1 : Melakukan Penyusunan Risalah Resmi Rapat Terbuka Komite III DPD RI

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Sangat sesuai	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Sesuai	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sesuai	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Sesuai	
Penguatan Nilai Organisasi	Sesuai	






2) Kegiatan 2 : Melakukan Pengolahan Database *e-risalah* Rapat Terbuka Komite III DPD RI

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Sesuai	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Sesuai	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sesuai	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Sesuai	
Penguatan Nilai Organisasi	Sesuai	

- 3) Kegiatan 3 : **Publikasi *e-risalah* rapat terbuka Komite III DPD RI kepada portal website SiMaBar.id**

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Sangat Sesuai	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Sesuai	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sesuai	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Sesuai	
Penguatan Nilai Organisasi	Sesuai	

- 4) Kegiatan 4 : **Melakukan monitoring dan membuat video testimoni sebagai evaluasi akhir aktualisasi**

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Sesuai	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Sesuai	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sesuai	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Sesuai	
Penguatan Nilai Organisasi	Sesuai	



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

**FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN MENTOR
PADA PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2022**

Nama Peserta : Arifka Pahan Subeki, S.IP
NIP : 199611282022032006
Unit Kerja : Sekretariat Komite III DPD RI
Jabatan : Ahli Pertama-Perisalah Legislatif
Isu Kegiatan : Belum Terdapatnya Publikasi Risalah Resmi Rapat Khususnya pada Rapat Terbuka yang diselenggarakan oleh Komite III DPD RI

Nama Mentor : Novri Roliansyah, S.Sos., M.Si.

No.	Tanggal	Tahapan Kegiatan	Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi	Catatan Mentor	Paraf Mentor
1	8/8/22 s.d 12/8/22	Melakukan editing transkripsi risalah rapat (Rapat Pleno, RDP, RDPD)	Risalah Rapat Sementara yang belum ditandatangani dan divalidasi oleh pejabat terkait	Berorientasi pada Pelayanan, Akuntabel, Kompeten dan Loyal.	Upaya untuk memberikan dokumentasi rapat yang bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap visi dan misi Sekretariat Jenderal DPD RI yaitu menjadi birokrasi yang profesional, akuntabel dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang konstitusional DPD RI	Penguatan nilai organisasi yaitu beberapa komponen Ber-AKHLAK antara lain berorientasi pada pelayanan, akuntabel dan loyal serta nilai manajemen ASN yang bekerja dengan kualitas terbaik sesuai dengan tusi jabatan.	1. Agar dipersiapkan sebaik-baiknya, dan segera menindaklanjuti poin-poin penting yang menjadi hasil pertemuan. 2. Untuk dipersiapkan administrasi dan dokumen pendukung lainnya.	



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

No.	Tanggal	Tahapan Kegiatan	Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi	Catatan Mentor	Paraf Mentor
2	15/8/22	Menyusun dokumen laporan risalah rapat sementara	Penyusunan dokumen Risalah Rapat Sementara	Berorientasi pada Pelayanan, Akuntabel, Kompeten dan Loyal.	Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data risalah rapat sementara untuk sumber informasi selama jalannya rapat yang ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap visi dan misi Sekretariat Jenderal DPD RI yaitu menjadi birokrasi yang profesional, akuntabel dan modern.	Penguatan nilai organisasi yaitu beberapa komponen Ber-AKHLAK antara lain berorientasi pada pelayanan, akuntabel dan loyal serta nilai manajemen ASN yang bekerja dengan kualitas terbaik sesuai dengan tusi jabatan.	Agar dipersiapkan sebaiknya bahan-bahan dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dan dapat dilanjutkan sebagai bahan pendukung dalam penyusunan/pembuatan Risalah Rapat.	
3	16/8/22 sd 18/8/22	Melakukan validasi dan paraf koordinasi dari Bagian Risalah Biro Sindok	Dokumen risalah rapat yang sudah memiliki paraf koordinasi salah satu proses validasi dan otentifikasi	Akuntabel, Kompeten, Kolaboratif dan Harmonis	Sesuai Visi dan Misi Setjen DPD RI untuk menjadi birokrasi yang profesional dan akuntabel	Penguatan nilai organisasi yaitu beberapa komponen Ber-AKHLAK antara lain Akuntabel, Kompeten, Kolaboratif dan Harmonis serta nilai manajemen ASN yang bekerja dengan kualitas terbaik sesuai dengan tusi jabatan.	Sesuai berdasarkan pada tahapan yang dilaksanakan	



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

No.	Tanggal	Tahapan Kegiatan	Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi	Catatan Mentor	Paraf Mentor
4	19/8/22	Meminta persetujuan Risalah Resmi melalui penyelenggara rapat	Dokumen Risalah Rapat yang memiliki tanda tangan dan paraf per lembar oleh penyelenggara rapat dalam hal ini telah ditandatangani oleh Sekretaris Rapat	Akuntabel, Kompeten, Kolaboratif dan Loyal.	Sesuai Visi dan Misi Setjen DPD RI untuk menjadi birokrasi yang profesional, akuntabel dan modern untuk mendukung tugas dan wewenang lembaga DPD RI	Penguatan nilai organisasi yaitu beberapa komponen Ber-AKHLAK antara lain Akuntabel, Kompeten, Kolaboratif dan Loyal serta nilai manajemen ASN yang bekerja dengan kualitas terbaik sesuai dengan tugas jabatan.	Sesuai berdasarkan pada tahapan yang dilaksanakan	
5	22/8/22 sd 23/8/22	Mengubah format risalah resmi rapat menjadi dokumen elektronik e-risalah	Dokumen Risalah Rapat Resmi yang berupa dokumen elektronik yaitu e-risalah	Akuntabel, Kompeten, Adaptif dan Loyal.	Kegiatan ini sesuai Visi dan Misi Setjen DPD RI untuk menjadi birokrasi yang profesional, akuntabel dan modern untuk mendukung tugas dan wewenang lembaga DPD RI melalui alat kelengkapan Komite III DPD RI	Penguatan nilai organisasi yaitu beberapa komponen Ber-AKHLAK antara lain Akuntabel, Kompeten, Adaptif dan Loyal serta nilai SMART ASN yang bekerja dengan kualitas terbaik sesuai dengan tugas jabatan.	Sesuai berdasarkan pada tahapan yang dilaksanakan	



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

No.	Tanggal	Tahapan Kegiatan	Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi	Catatan Mentor	Paraf Mentor
6	24/8/22 sd 26/8/22	Mempersiapkan dan meminta persetujuan e-risalah rapat yang akan dipublikasikan kepada penyelenggara rapat Sekretariat Komite III DPD RI	Dokumen Risalah Rapat Resmi yang berupa dokumen elektronik yaitu e-risalah yang sudah disetujui untuk dipublikasikan oleh penyelenggara rapat	Akuntabel, Kompeten, Kolaboratif dan Loyal.	Kegiatan ini sesuai Visi dan Misi Setjen DPD RI untuk menjadi birokrasi yang profesional, akuntabel dan modern untuk mendukung tugas dan wewenang lembaga DPD RI melalui alat kelengkapan Komite III DPD RI	Penguatan nilai organisasi yaitu beberapa komponen Ber-AKHLAK antara lain Akuntabel, Kompeten, Kolaboratif dan Loyal serta nilai SMART ASN yang bekerja dengan kualitas terbaik sesuai dengan tugas jabatan.	Sesuai berdasarkan pada tahapan yang dilaksanakan	
7	29/8/22 s.d 31/8/22	Melakukan koordinasi dengan Penyedia Sistem Informasi (BPSI) terkait dengan hosting website dan penambahan fitur/sub menu risalah rapat	Pemahaman untuk mengelola portal website dan bertindak sebagai web admin	Harmonis, Kompeten, Kolaboratif dan Adaptif.	Kegiatan ini mendukung Visi dan Misi Setjen DPD RI untuk menjadi birokrasi yang profesional, akuntabel dan modern dengan memanfaatkan teknologi untuk kegiatan pekerjaan sehari-hari.	Penguatan nilai organisasi yaitu beberapa komponen Ber-AKHLAK antara lain Harmonis, Kompeten, Kolaboratif dan Adaptif serta nilai SMART ASN yang bekerja dengan kualitas terbaik sesuai dengan tugas jabatan	Sesuai berdasarkan pada tahapan yang dilaksanakan	



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN www.dpr.go.id

No.	Tanggal	Tahapan Kegiatan	Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi	Catatan Mentor	Paraf Mentor
8	1/9/22 s.d 2/9/22	Membuat pemetaan informasi persidangan untuk penambahan fitur menu pada website SiMaBar.id	Peta informasi persidangan berupa alur penambahan fitur/menu yang ada pada portal website SiMaBar.id	Akuntabel, Kompeten, dan Loyal.	Kegiatan ini mendukung Visi dan Misi Setjen DPD RI untuk menjadi birokrasi yang profesional, akuntabel dan modern dengan memanfaatkan teknologi untuk kegiatan pekerjaan sehari-hari.	Penguatan nilai organisasi yaitu beberapa komponen Ber-AKHLAK antara lain Akuntabel, Kompeten, dan Loyal serta nilai SMART ASN yang bekerja dengan kualitas terbaik sesuai dengan tugas jabatan	Sesuai berdasarkan pada tahapan yang dilaksanakan	
9	5/9/22 s.d 7/9/22	Melakukan publikasi e-risalah rapat pada website SiMaBar.id	Risalah yang sudah terpublikasi pada tambahan fitur menu dokumentasi rapat yang telah ditambahkan pada portal website SiMaBar.id	Akuntabel, Kompeten, Adaptif dan Kolaboratif	Kegiatan ini mendukung Visi dan Misi Setjen DPD RI untuk menjadi birokrasi profesional, akuntabel dan modern dengan memanfaatkan teknologi untuk peningkatan tugas dan fungsi jabatan.	Penguatan nilai organisasi yaitu beberapa komponen Ber-AKHLAK antara lain Akuntabel, Kompeten, Adaptif dan Kolaboratif serta nilai SMART ASN yang bekerja dengan kualitas terbaik sesuai dengan tugas jabatan	Sesuai berdasarkan pada tahapan yang dilaksanakan	




SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN www.dpr.go.id

No.	Tanggal	Tahapan Kegiatan	Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi	Catatan Mentor	Paraf Mentor
10	8/9/22 s.d 9/9/22	Melakukan pengenalan kepada stakeholders pengguna e-risalah sebagai informasi rapat	Pemahaman dan pengetahuan kepada stakeholder pengguna risalah sebagai dokumentasi informasi rapat	Akuntabel, Kompeten, Harmonis dan Kolaboratif	Kegiatan ini mendukung Visi dan Misi Setjen DPD RI untuk menjadi birokrasi yang profesional, akuntabel dan modern dengan memanfaatkan publikasi risalah rapat untuk mengakses informasi penting sebagai dasar pengambilan keputusan	Penguatan nilai organisasi yaitu beberapa komponen Ber-AKHLAK antara lain Akuntabel, Kompeten, Harmonis dan Kolaboratif serta nilai SMART ASN yang bekerja dengan kualitas terbaik sesuai dengan tugas jabatan	Sesuai berdasarkan pada tahapan yang dilaksanakan	
11	12/9/22 s.d 13/9/22	Pelaksanaan survey dengan menggunakan form terkait hasil aktualisasi publikasi e-risalah rapat	Hasil evaluasi survey terkait kebermanfaatan publikasi risalah rapat Komite III	Berorientasi Pelayanan Kompeten, Harmonis dan Kolaboratif	Kegiatan ini mendukung Visi dan Misi Setjen DPD RI untuk menjadi birokrasi yang profesional, akuntabel dan modern dengan melihat kebermanfaatan aktualisasi dalam mendukung kinerja Komite III	Penguatan nilai organisasi yaitu beberapa komponen Ber-AKHLAK antara lain Berorientasi Pelayanan Kompeten, Harmonis dan Kolaboratif serta nilai SMART ASN yang bekerja dengan kualitas terbaik sesuai dengan tugas jabatan.	Sesuai berdasarkan pada tahapan yang dilaksanakan	



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

No.	Tanggal	Tahapan Kegiatan	Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi	Catatan Mentor	Paraf Mentor
12	14/9/22 sd 15/9/22	Membuat testimoni dari pengguna e-risalah rapat sebagai dokumentasi informasi rapat	Video Testimoni Stakeholder pengguna aktualisasi	Berorientasi Pelayanan, Kompeten, Harmonis dan Kolaboratif	Kegiatan ini mendukung Visi dan Misi Setjen DPD RI untuk menjadi birokrasi yang profesional, akuntabel dan modern dengan melihat kebermanfaatan aktualisasi dalam mendukung kinerja Komite III	Penguatan nilai organisasi yaitu beberapa komponen Ber-AKHLAK antara Berorientasi Berorientasi Pelayanan Kompeten, Harmonis dan Kolaboratif serta nilai Manajemen dan SMART ASN yang bekerja dengan kualitas terbaik sesuai dengan tusi jabatan.	Sesuai berdasarkan pada tahapan yang dilaksanakan	


Lampiran 2. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Lampiran 2. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	:	Arifka Pahan Subeki
NIP	:	199611282022032006
Unit Kerja	:	Sekretariat Komite III Setjen DPD RI
Jabatan	:	Ahli Pertama-Perisalah Legislatif
Rumusan Isu	:	Publikasi Risalah Rapat Resmi Terbuka dalam Bentuk Dokumen <i>e-risalah</i> pada website SiMaBar.id


1) Kegiatan 1 : Melakukan Penyusunan Risalah Resmi Rapat Terbuka Komite III

DPD RI

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching	Paraf
Tahapan Kegiatan	Sangat Sesuai	Virtual via whatsapp pada tanggal 9 Agustus 2022	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Sesuai		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sesuai		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Sesuai		
Penguatan Nilai Organisasi	Sesuai		


2) Kegiatan 2 : Melakukan Pengolahan Database *e-risalah* Rapat Terbuka Komite III

DPD RI


Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching	Paraf
Tahapan Kegiatan	Sangat Sesuai	Tatap Muka pada tanggal 22 Agustus 2022	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Sesuai		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sesuai		

Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Sesuai		
Penguatan Nilai Organisasi	Sesuai		

- 3) Kegiatan 3 : Publikasi *e-risalah* rapat terbuka Komite III DPD RI kepada portal website SiMaBar.id

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching	Paraf
Tahapan Kegiatan	Sangat Sesuai	Virtual via chat whatsapp pada tanggal 5 September 2022	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Sesuai		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sesuai		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Sesuai		
Penguatan Nilai Organisasi	Sesuai		

- 4) Kegiatan 4 : Melakukan monitoring dan membuat video testimoni sebagai evaluasi akhir aktualisasi

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching	Paraf
Tahapan Kegiatan	Sangat Sesuai	Bimbingan tatap muka pada tanggal 9 September 2022	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Sesuai		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sesuai		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Sesuai		
Penguatan Nilai Organisasi	Sesuai		



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

**FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN COACH
PADA PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2022**

Nama : Arifka Pahan Subeki
Instansi : Setjen DPD RI
NIP : 199611282022032006

Nama Coach: Hermawan Syarif, S.Pd

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan Yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach
1	26 Juli 2022	Penyesuaian Matriks Kegiatan terutama penyesuaian keterlibatan visi dan misi organisasi Setjen DPD RI	Virtual melalui <i>chat whatsapp</i>	Keterlibatan terhadap visi dan misi organisasi masih dikaitkan dengan Tusi Komite III, perubahan untuk visi misi Setjen DPD Penguatan nilai organisasi kegiatan yang dicantumkan ke dalam kontribusi terhadap mata pelatihan (minimal 3)	
2	10 Agustus 2022	Terdapat perubahan kegiatan yang tercantum pada Tabel Matriks Jadwal Kegiatan	Bimbingan Tatap Muka	Perbaikan untuk tahapan kegiatan ketiga untuk penambahan pengenalan fitur Risalah Rapat pada portal Website SiMaBar.id	
3	5 September 2022	Pelaksanaan tahapan aktualisasi yang mundur dari jadwal yang ditentukan dikarenakan padatnya jadwal Sekretariat Komite III dan tidak adanya	Virtual melalui <i>chat whatsapp</i>	Manajemen waktu pelaksanaan tiap tahapan kegiatan	



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

		tenaga Asisten Perisalah Legislatif yang melakukan transkripsi rekaman rapat sehingga Peserta Latsar melakukan Transkripsi Rapat yang bukan merupakan job desk dan tupoksi			
4	9 September 2022	Penambahan fitur risalah rapat sudah ditambahkan pada website SiMaBar namun risalah rapat belum dapat diupload karena masih terkendala pada proses validasi dari bagian risalah maupun penyelenggara rapat	Bimbingan tatap muka	Ditetapkan deadline untuk minggu ke-3 bulan September risalah rapat sudah terupload pada menu dokumentasi rapat-risalah rapat masa sidang 2021-2022, dan dipastikan lagi website SiMaBar bisa diakses dengan jaringan wifi publik.	

Lampiran 3. Laporan Mingguan Pelaksanaan Aktualisasi



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-2





Nama : Arifka Pahan Subeki
NIP : 199611282022032006
Unit Kerja : Bagian Sekretariat Komite III DPD RI
Isu : Belum terdapatnya Publikasi Risalah Resmi Rapat Terbuka Komite III DPD RI
Gagasan : Publikasi Risalah Resmi Rapat Terbuka khususnya Rapat Terbuka dalam Bentuk Dokumen Elektronik *e-Risalah* pada website SiMaBar.id (Sistem Informasi Manajemen Bahan Rapat Komite III DPD RI)

No.	Kegiatan	Evidence
1	Melakukan konsultasi dengan mentor perihal tahapan kegiatan pelaksanaan Aktualisasi yang tertuang pada <i>milestone</i> yang berupa timeline manajemen untuk mempermudah estimasi waktu penyelesaian pengerjaan. Dengan adanya <i>milestone</i> , peserta Latsar CPNS dapat menyelesaikan aktualisasi sesuai dengan durasi atau waktu yang ditentukan.	 



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**


JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

2	Melakukan koordinasi dengan bagian Risalah, Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi terkait dengan tahapan pembuatan risalah mulai dari transkrip, editing, dan pengesahan.	 
3	Melakukan editing untuk risalah rapat yang diselenggarakan oleh Komite III DPD RI	 



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

4	Berkonsultasi dengan <i>Coach</i> terkait tahapan kegiatan yang tertuang dalam matriks kegiatan dengan penambahan tahapan melakukan sosialisasi kepada stakeholder untuk publikasi risalah yang dapat diakses pada website SiMaBar.id	
---	---	--

Jakarta, 24 Agustus 2022

Mengetahui,

Mentor

Novri Roliansyah, S.Sos.,

Coach



Hermawan Syarif, S.Pd.



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
 JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
 TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-3

Nama : Arifka Pahan Subeki
 NIP : 199611282022032006
 Unit Kerja : Bagian Sekretariat Komite III DPD RI
 Isu : Belum terdapatnya Publikasi Risalah Resmi Rapat Terbuka Komite III DPD RI
 Gagasan : Publikasi Risalah Resmi Rapat Terbuka khususnya Rapat Terbuka dalam Bentuk Dokumen Elektronik *e-Risalah* pada website SiMaBar.id (Sistem Informasi Manajemen Bahan Rapat Komite III DPD RI)

No.	Kegiatan	Evidence
1	<p>Melakukan Pengolahan Database <i>e-risalah</i> Rapat Terbuka Komite III DPD RI</p> <p>a. Melakukan validasi dan paraf koordinasi dari Bagian Risalah Biro Sindok</p> <p>b. Meminta persetujuan Risalah Resmi melalui penyelenggara rapat</p> <p>c. Mengubah format risalah resmi rapat menjadi dokumen elektronik <i>e-risalah</i></p> <p>d. Mempersiapkan dan meminta persetujuan <i>e-risalah</i> rapat yang akan dipublikasikan kepada penyelenggara rapat Sekretariat Komite III DPD RI</p>	 <p style="text-align: center;">Validasi ke Bagian Risalah Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi</p>  <p style="text-align: center;">Mengelola database Risalah Rapat Komite III DPD RI</p>



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

2	<p>Mempersiapkan Publikasi e-risalah rapat terbuka kepada portal website SiMaBar.id</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan Penyedia Sistem Informasi (BPSI) terkait dengan hosting website dan penambahan fitur/sub menu risalah rapat Meminta izin kepada Kepala Subbagian Penyedia Sistem Informasi terkait realisasi aktualisasi 	 <p style="text-align: center;">Melakukan Koordinasi dengan bagian IT Support BPSI</p>
4	<p>Berkonsultasi dengan mentor terkait penambahan dan pemetaan fitur publikasi risalah yang dapat diakses pada website SiMaBar.id</p>	

Mentor

Novri Roliansyah, S.Sos., M.Si

Jakarta, 5 September 2022

Mengetahui,
Coach

Hermawan Syarif, S.Pd






**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-4

Nama : Arifka Pahan Subeki
NIP : 199611282022032006
Unit Kerja : Bagian Sekretariat Komite III DPD RI
Isu : Belum terdapatnya Publikasi Risalah Resmi Rapat Terbuka Komite III DPD RI
Gagasan : Publikasi Risalah Resmi Rapat Terbuka khususnya Rapat Terbuka dalam Bentuk Dokumen Elektronik *e-Risalah* pada website SiMaBar.id (Sistem Informasi Manajemen Bahan Rapat Komite III DPD RI)

No.	Kegiatan	Evidence
1	<p>Mempersiapkan Publikasi <i>e-risalah</i> rapat terbuka kepada portal website SiMaBar.id</p> <p>a. Melakukan koordinasi dengan Penyedia Sistem Informasi (BPSI) terkait dengan hosting website dan penambahan fitur/sub menu risalah rapat</p> <p>b. Membuat pemetaan informasi persidangan untuk penambahan fitur menu pada website SiMaBar.id</p> <p>c. Melakukan publikasi <i>e-risalah</i> rapat pada website SiMaBar.id</p> <p>d. Melakukan pengenalan kepada stakeholders pengguna <i>e-risalah</i> sebagai informasi rapat</p>	  <p>Berkonsultasi dengan Bagian Penyedia Sistem Informasi dan pembuatan pemetaan informasi persidangan</p>  <p>Pengenalan kepada Portal Website SiMaBar Tenaga Ahli Komite III</p>



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id



Melakukan Publikasi Risalah Rapat Komite III pada tambahan fitur menu dokumentasi rapat pada portal website SIMaBar.id yang didampingi oleh Tim Baglan Penyedia Sistem Informasi, Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi




**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

2 Monitoring dan Pembuatan laporan evaluasi akhir aktualisasi

- A. Survey terkait hasil aktualisasi publikasi *e-risalah* rapat
- B. Membuat testimoni dari stakeholder terkait pengguna *e-risalah* rapat
- C. Berkonsultasi dengan Kepala Bagian Sekretariat Komite III DPD RI terkait kebermanfaatan aktualisasi yang dilakukan

Survey form evaluasi terkait aktualisasi publikasi *e-risalah* rapat dengan link <https://bit.ly/KuisisionerLatsarCPNS>



Take video testimoni terkait publikasi *risalah* rapat Komite III



Berkonsultasi dengan Kepala Bagian Sekretariat Komite III



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

3	Berkonsultasi dengan coach dan mentor terkait kendala dalam pengimplementasian aktualisasi dalam penambahan dan pemetaan fitur publikasi risalah yang dapat diakses pada website SiMaBar.id	
---	---	--

Jakarta, 14 September 2022
Mengetahui,
Coach

Mentor

Novri Roliansyah, S.Sos., M.Si

Hermawan Syarif, S.Pd

Lampiran 4. Dokumen *e-risalah* rapat terbuka Komite III DPD RI yang terpublikasikan pada website SiMaBar.id

Dokumen *e-risalah* dapat diakses pada link berikut : <https://simabar.id/risalah-2021-2022/>

Atau dapat menggunakan scan barcode di bawah ini

SCAN HERE!





**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**-----
RISALAH
RAPAT PLENO KOMITE III
MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2021-2022
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022**

I. KETERANGAN

1. Hari : Selasa
2. Tanggal : 15 Maret 2022
3. Waktu : 15.09 – 16.40 WIB
4. Tempat : Ruang Rapat Tarumanegara, Gd.B DPD RI Lantai 3
5. Pimpinan Rapat : H. DR. Dedi Iskandar Batubara, S.SOS., S.H., M.SP
6. Agenda :
 1. Pembahasan dan pengesahan Program dan Jadwal Kegiatan Komite III Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022; dan
 2. Laporan Tim Ahli Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, berkenaan dengan Progres Penyusunan Naskah Akademik/Kerangka RUU.
7. Hadir Fisik : **Pimpinan**
 1. H. DR. Dedi Iskandar Batubara, S.SOS., S.H., M.SP
 2. Evi Apita Maya, SH., M.K.N**Anggota**
 1. H. M. Fadhil Rahmi, Lc.
 2. H. Muslim M Yatim, Lc., M.M.
 3. H. Ahmad Nawardi, S.Ag.

4. dr. Asyera Respati A. Wundalero
5. Erlinawati, S.H., M.AP.
6. Hasan Basri, S.E., M.H.
7. Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H.

II. JALANNYA RAPAT

RAPAT DIMULAI PUKUL 15.09 WIB

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Bismillahirrahmanirrahim,
Karena jam 3 lewat kita buka dulu ya,
Mohon izin Bapak/Ibu sekalian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Sesuai dengan undangan Rapat Pleno kita hari ini pukul 15.00 WIB sekarang 15.06 di jam saya, maka dengan izin Bapak/Ibu semuanya Rapat Pleno Komite III DPD RI hari ini 15 Maret 2022 kita buka. Yang baru hadir 11 orang belum forum sementara menunggu yang lain, mohon izin untuk kita skros dulu rapat kita cukup 10 menit ya.

PEMBICARA: IR. H. BAMBANG SUTRISNO, M.M. (JATENG)

Cukup 10 menit pak, iya pak.

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Cukup ya pak Bambang 10 menit. Terima kasih.

Baik Bapak/Ibu, skors kita cabut 10 menit. 15.17 sekarang.

Berdasarkan catatan di Sekretariat Komite III yang sudah hadir 22 anggota yang hadir di forum yang nanti kita bisa lanjutkan untuk Sidang Pleno Komite III hari ini. Bapak/Ibu yang berbahagia saya ucapkan terima kasih atas atensi kita, yang hadir fisik hari ini di tempat ada selain saya ada Al Mukharom, Ustadz H. M. Fadhil Rahmi, Lc., kemudian ada Pak Matheus Stefi Pasimanjoku. Jadi kami bertiga diruangan ini, tadi ada Ibu Waka Evi Apita Maya keluar sebentar artinya Sidang Pleno kita hari ini dengan agenda beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan bisa kita mulai. Bapak/Ibu yang berbahagia, mengawali Rapat Pleno yang kedua ini saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa atas berkah rahmat dan karunianya kita bisa mengikuti rapat kali ini baik yang hadir secara langsung maupun melalui virtual dan kita semua bisa dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang suatu apapun. Karenanya saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.

Bapak/Ibu Anggota yang terhormat, Sekretariat yang berbahagia sebagaimana undangan yang telah disampaikan kepada kita semua hari ini kita melaksanakan Rapat Pleno kedua dengan agenda **laporan Tim Ahli Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh** yang tentu saja ini akan menjadi bahan kita untuk Studi Referensi yang *insya'Allah* dijadwalkan 26 Maret sampai dengan 1 April untuk yang ke Afrika Selatan dan ke Inggris serta tanggal 2 sampai dengan 8 April untuk yang ke Amerika. Kita ingin mendengar dulu pemaparan nanti cari Tenaga Ahli kita soal progres Naskah Akademik-nya atau kerangka rancangan Undang-Undang yang kemarin juga sudah tegaskan kepada Tenaga Ahli kita. Bapak/Ibu Anggota yang berbahagia.

PEMBICARA: Ir. H. BAMBANG SUTRISNO, M.M. (JATENG)

Pak Waka, Pak Waka, Pak Waka.

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Oke. Itu nanti setelah kita susun jadwal nanti baru kita dengar pemaparan dari Tenaga Ahli kita. Bapak/Ibu yang berbahagia, saya kira diawal nanti kita akan buka dulu jadwal acara kita, jadwal sidang kita maksud saya. Jadwal dan kegiatan kita di Masa Sidang Ke-V Tahun Sidang 2021-2022 tanggal 14 Maret sampai dengan 14 April 2022. Bapak/Ibu sangat singkat kita cuma dikasih waktu 9 hari kerja saja untuk Komite III bulan ini, satu sisi sedikit kerjanya tapi satu sisi *Alhamdulillah* berarti akan masuk masa reses lagi dengan waktu durasi yang lebih cepat. Itu artinya kita akan sangat akseleratif mengejar beberapa program yang sudah disusun di masa sidang ini. Bapak/Ibu barangkali bisa lihat di layar dan monitornya masing masing, saya barangkali akan membacakan satu persatu karena ini tidak terlalu banyak nanti bisa kita sesuaikan dan kalau ada mau kita diskusikan, kita akan diskusikan Senin 14 Maret Rapat Pleno ketujuh Panmus sudah berlalu, kemarin Selasa 15 Maret hari ini Sidang Paripurna DPD yang ke-9 tadi sudah kita lakukan. Kemudian 13.30 sampai dengan 15.00 tadi sudah dilaksanakan Rapat Pimpinan Komite III dalam rangka Pembahasan Awal Penyusunan Program dan Jadwal kegiatan Komite III di Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022. Kemudian saat ini sedang berlangsung, Selasa 15 Maret 2022 pukul 15.00 sampai dengan selesai Rapat Pleno ke-1 yang isinya pembahasan dan pengesahan program dan jadwal acara dan yang kedua lain-lain. Nanti kita lanjut di Rapat Pleno kedua tentang laporan Tim Ahli Penyusunan RUU tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang SP dan SB yang berikutnya nanti Senin 21 Maret ada RDPU dan seterusnya.

Saya kira tanggal 22 Maret ada Rapat Kerja dengan Menteri Agama kemudian ada Rapat Kerja juga dengan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial di Selasa 22 Maret, kemudian Sabtu 26 Maret Studi Referensi untuk Inggris dan Afrika Selatan, 2 dan sampai dengan 8 April Studi

Referensi ke Amerika, kemudian Senin 4 April itu juga ada rencana kita Rapat Dengar Pendapat dengan menghadirkan beberapa narasumber terkait dengan Inventarisasi Materi terkait penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh serta pandangan namanya pendapat umum dan inventarisasi materi terkait Penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD terhadap tindak pidana kekerasan seksual, kemudian di Minggu sampai dengan Selasa 12 April itu ada Finalisasi, Rabu 13 April itu ada Rapat Pleno pelaksanaan Sidang Paripurna ke-10, Kamis 14 April Sidang Paripurna, Jumat 15 April sampai dengan 16 Mei 2022 kembali kegiatan anggota di daerah pemilihan.

Satu-satu Bapak/Ibu sekalian kita masuk ke yang hari ini saya kira bisa kita sepakati pembahasan dan pengesahan program dan jadwal kegiatan ke-3 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022. Tadi di dalam Rapim saya sampaikan mengingat rentang waktu yang tersedia untuk masa sidang ini sangat singkat itu dimana kita juga sudah menerima surat dari MPR terkait dengan jadwal pelaksanaan sosialisasi MPR. Saya tadi sudah meminta kepada Sekretariat agar rapat kita di hari Senin Selasa Rabu yang akan datang yang akan datang di interval 20 sampai dengan 25, itu bisa kita lakukan dengan kombinasi Hybrid seperti yang sekarang kalau yang berkenan hadir fisik silakan bagi yang tidak berkenan fisik karena berbenturan dengan waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi 4 pilar maupun kegiatan kunjungan kerja alat kelengkapan lain non komite supaya semuanya bisa sama-sama nyaman dan semuanya bisa kita kerjakan plus kita juga tidak malu dengan narasumber atau mitra kerja yang kita undang untuk Rapat Dengar Pendapat. Barangkali itu nanti bisa kita sepakati agar undangan berikutnya yang akan disampaikan ke seluruh anggota itu diberikan pilihan untuk hadir bisa secara fisik maupun bisa memilih hadir secara virtual dari tempat kediaman masing-masing. Saya kira kalau itu pasti disetujui oleh Bapak/Ibu sekalian karena itu tawarannya memudahkan kita semuanya. *Insha'Allah*.

Bapak/Ibu yang berbahagia saya kira memang karena jadwal acara ini memang sudah Bapak/Ibu lihat masing-masing, saya persilakan kepada kita untuk memberikan saran dan masukan kalau memang bisa kita terima maka ini bisa lebih cepat kita sahkan. Kalau perlu adanya evaluasi kita akan melakukan evaluasi tapi yang pasti di masa sidang yang singkat ini saya kira tidak akan ada kunjungan kerja, maupun kunjungan kerja pengawasan karena memang tidak ada alokasi waktu yang tersedia kecuali hanya kegiatan apa namanya kegiatan finalisasi. Silakan Bapak/Ibu yang hadir virtual barangkali ada yang mau merespon, kalau Pak Stefi katanya lanjut aja yang penting tanggal 26, SR jalan.

PEMBICARA: ZAINAL ARIFIN, A.MD.KEP. (KALIMANTAN TIMUR)

Izin Ketua.

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**



Siap Pak Zainal, Silakan.

PEMBICARA: ZAINAL ARIFIN, A.MD.KEP. (KALIMANTAN TIMUR)

Terima kasih Pak Ketua. Mohon ini aja apa namanya jadwal kita bisa dishare di grup Komite III.

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Oh jadwalnya belum di share ya.

PEMBICARA: IR. H. BAMBANG SUTRISNO, M.M. (JATENG)

Belum pak belum.

PEMBICARA: ZAINAL ARIFIN, A.MD.KEP. (KALIMANTAN TIMUR)

Terima kasih Pak Waka.

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Saya kira ini kan ditampilkan. Barangkali bisa dilihat disitu dulu nanti kalau sudah final baru kita share ke Bapak/Ibu.

**PEMBICARA: H. MUHAMMAD RAKHMAN, S.E., S.T. (WAKIL KETUA III
KOMITE III DPD RI)**

Yang penting kalau Pak Bambang sudah tidak protes itu berarti aman sudah.

PEMBICARA: IR. H. BAMBANG SUTRISNO, M.M. (JATENG)

Hahahahaa.

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Kenapa lagi Kiai Rakhman. Enaklah ngurusin umroh terus. Dah sudah aman berarti jadwal rapat ini, Bapak/Ibu.

PEMBICARA: IR. H. BAMBANG SUTRISNO, M.M. (JATENG)

Aman. Bungkus bapak. Yang penting SR jalan.

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Ya baik yang penting tanggal 26 jalan ya. Baik *Bismillah*. Yang ini kita sepakati ya. Baik setuju ya. Makasih.

**PEMBICARA: H. MUHAMMAD RAKHMAN, S.E., S.T. (WAKIL KETUA III
KOMITE III DPD RI)**

Gitu cepat yang penting SR Jalan, umroh jalan.

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Baik jadwal selesai nanti akan dibagi kepada Bapak/Ibu yang sudah kita finalisasi ini jadwalnya. Selanjutnya kita minta Tim Ahli untuk.

**PEMBICARA: H. MUHAMMAD RAKHMAN, S.E., S.T. (WAKIL KETUA III
KOMITE III DPD RI)**

Kalau Bu Mirati ga protes sudah aman dah.

PEMBICARA: IR. H. BAMBANG SUTRISNO, M.M. (JATENG)

Aku makmum pak iya iya saja. Diketuk dulu pimpinan.

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Baik. Rapat Pleno ke-1 kita selesai dengan agenda pengesahan jadwal kegiatan Komite III DPD RI Masa Sidang ke-IV Tahun Sidang 2021-2022. Maka Sidang Pleno ke-1 kita tutup dengan mengucapkan lafadz *hamdalah*, *Alhamdulillahirobilalamin*. Makasih.

KETOK PALU 1X

Lanjut. Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Sidang Pleno ke-2 Komite III DPD RI kita buka. Bapak/Ibu agenda kita yang kedua ini berkaitan dengan **Progres Penyusunan Naskah Akademik atau kerangka RUU terhadap Perubahan Undang-Undang 21 Nomor Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh**. Tim Ahli kemarin sudah kita tugaskan untuk menyusun Naskah Akademik dan hari ini saya kira kami persilakan kepada Tim Ahli kita untuk memaparkan dihadapan kita semua Naskah Akademik atau kerangka RUU yang sudah disusun itu. Bapak/Ibu hari ini saya kira hadir semua ya Tenaga Ahli. Ada Prof. Aloysius ya



belum? Pak Nawawi? Oh belum join. Bapak/Ibu ternyata Tenaga Ahli kita belum join nih, kita kecepatan menyelesaikan masalah pertama tadi.

Saya kira sambil menunggu yang itu saya diskusikan soal ini dulu ke kita selamat datang Bu dr. Asyera Respati A. Wundalero. Saya ingin diskusikan dengan kita sambil menunggu Tim Ahli, karena terlalu cepat kita menyelesaikan jadwal kegiatan kita karena ini sekarang harus kita bahas di masa sidang berikutnya terkait dengan jadwal pelaksanaan Pengawasan Pra Haji kemudian pelaksanaan Haji dan pengawasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Walaupun bahasanya bukan Studi Referensi tapi tetap kegiatannya ke luar negeri, pengawasannya keluar negeri yang membedakan Komite III dan Komite lainnya. Cuma saya kira yang ini aja nih ada Pengawasan Haji, Pra Haji dan Pekerja Migran yang juga kita lakukan ke luar negeri. Kemarin ada harapan dari Ibu Ketua dan sebagian teman-teman untuk pelaksanaan Pengawasan Undang-Undang Nomor No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu bisa kita laksanakan di bulan Ramadhan. Ramadhan itu jatuhnya tanggal 2 April nanti 2 atau 3 terserah kita tunggu pengumuman resmi dari Pemerintah, berikutnya tapi artinya bahwa Bapak/Ibu yang berangkat ke Amerika itu akan berpuasa di Amerika. Satu pekannya berpuasa di perjalanan karena mengingat ada pergeseran waktu yang disebabkan bukan karena keinginan kita sesungguhnya, tapi karena beberapa kondisi yang harus ada penyesuaian-penyesuaian akhirnya ada pergeseran dari tanggal 19 Maret menjadi sampai ke tanggal 2 dan bahkan baru berakhir SR kita di 8 April itu artinya alokasi waktu yang tersedia di bulan Ramadhan itu hanya ada tinggal 3 pekan.

Saya tadi dengan staff Sekretariat kita Pak Zul, juga berdiskusi soal tanggal ini tentu kita berharap sih bisa melaksanakannya di bulan Ramadhan ini untuk Pengawasan Undang-Undang Pekerja Migran tapi sepertinya dengan waktu yang sangat mepet, ditambah lagi dengan masuknya masa reses yang beririsan dengan rencana kerja kita maka ini hampir bisa dipastikan kegiatan Pengawasan Undang-Undang No 18 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu sepertinya tidak memungkinkan kita lakukan di bulan Ramadhan. Maka nanti barangkali kita akan geser waktunya ke bulan Juni setelah Haji apa ya itu setelah lebaran, tanggal 12 sampai dengan 18 Juni. Kemudian untuk pelaksanaan Pengawasan Pra Haji atau yang sebelum Haji itu direncanakan tanggal 22 sampai dengan 28 Mei. Kalau Haji itu dijadwalkan bisa berlangsung secara normal seperti tahun-tahun sebelumnya diperhitungkan kloter pertama itu akan berangkat di tanggal 5 Juni. Jadi sebelum 5 Juni, tim Pengawasan Pra Haji itu akan melaksanakan tugas pengawasannya ke Saudi Arabia. Tanggal 22 sampai dengan 28 jadi seminggu sebelum kloter pertama berangkat, disitulah tim Pra Haji DPD RI akan melaksanakan tugasnya. Dan ini juga sepertinya tidak mungkin dilaksanakan di Ramadhan ini, walaupun kemarin berharapnya bisa dilaksanakan di Ramadhan. Kalau yang kepingin Ramadhan kayaknya musti sama Ustadz Rakhman ini. Kemudian untuk yang pengawasan atau pelaksanaan Hajinya itu dijadwalkan tanggal 30 juni sampai dengan 13 Juli Tahun 2022, jadi ya satu satu ni. Kalau

Pengawasan Pra Haji tanggal 22 sampai 28 Mei, kemudian Pelaksanaan Haji 30 juni sampai 13 Juli, 30 juni sampai 13 Juli, 14 hari kemudian Pengawasan Undang-Undang Pekerja Migran itu 12 Juni sampai dengan 18 Juni 12 sampai dengan 18 Juni tahun 2022.

Mohon saran dan pertimbangan Bapak/Ibu semua terkait dengan jadwal ini. Barangkali ini belum kita sepakati, masih tawaran yang sudah coba kita susun untuk bisa mengefektifkan waktu yang tersedia dan semua kita yang masuk dalam Tim Pengawas baik Haji, Pra Haji maupun Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran ini bisa menjalankannya dengan baik tentu saja sedapat mungkin tidak antara satu dengan yang lainnya. Mohon saran kita semua terkait dengan jadwal ini karena ini yang saya kira di antara yang penting, walaupun ini baru nanti akan kita eksekusi tanggalnya itu di masa sidang yang akan datang setelah setelah reses, tapi prosesnya harus kita mulai dari sekarang karena kalau misalkan besok dengan Menteri Agama. Saya kebetulan hari yang lalu ketemu dengan Ketua Komisi VIII DPR RI, Pak Yandri Susanto. Saya sempat berdiskusi kecil dengan beliau terkait dengan kepastian penyelenggaraan ibadah Haji tahun ini. Informasi yang saya terima dari beliau bahwa Komisi VIII baru akan memanggil Kementerian Agama untuk rapat dalam kurun waktu dekat ini untuk memastikan soal tahapan pelaksanaan maupun pembiayaan.

Tentu saja ini mengikuti perkembangan yang belakangan terjadi dari informasi yang diterima oleh kita dari Negara Saudi Arabia karena sepertinya akan ada pembukaan terhadap pelaksanaan ibadah Haji, tapi kebijakan teknisnya masih akan kita tunggu dalam kurun waktu, dan mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi karena tahapannya juga harus sedang berlangsung. Kita kenapa kemudian kami menyampaikan ini jangan sampai nanti misalkan di masa reses, kita tidak punya persiapan untuk mengatur *schedule* waktu ini kalau sudah nanti kita berangkat ke SR artinya ada dua minggu yang pasti waktu kita sedot untuk kegiatan pulang dari reses tidak lama kemudian kita akan reses dan itu juga nanti tentu membutuhkan persiapan-persiapan agar tahapan pengawasan tiga hal ini bisa lebih maksimal dikerjakan oleh staff kita. Barangkali itu Bapak/Ibu sekalian, ada yang ingin disampaikan? Ustadz Fadhil ya. Mohon maaf Ustadz Fadhil duluan ya Pak Bambang. Beliau ada disini. Silakan.

PEMBICARA: H. M. FADHIL RAHMI, Lc. (ACEH)

Baik terima kasih Pimpinan. Penghormatan saya kepada seluruh Yang Mulia dan Yang Terhormat para Anggota DPD RI Komite III. Yang pertama terkait dengan jadwal pengawasan pelaksanaan Haji, kemudian pengawasan pelaksanaan Undang-Undang PPMI dan juga Pra Haji. Kalau menurut saya sih kalau memungkinkan memang di masa sidang ini, karena memang nggak semua pengen berangkat dengan Kiai Rakhman gitu kan hehe. Ini kan Ramadhan kalau mungkin istilah waktu saya merekomendasikannya diadakan di masa sidang ini, di awal Ramadhan sampai dengan sebelum masa reses. Walaupun kita tahu tanggal 2 sampai tanggal 8 itu ada SR ke Amerika Serikat bisa Jadi kalau yang

ikut pengawasan Pra Haji bisa langsung dikomunikasikan ke Jeddah. Terkait dengan umroh ramadhan, saya yakin bagi kita kaum muslim memilih untuk bisa berangkat umroh di Ramadhan atau melakukan pengawasan Pra Haji di Ramadhan daripada Ba'da Ramadhan, karena sudah hilang *afdoliah*-nya. Itu yang pertama, yang Pra Haji kalau yang PPMI saya terserah, karena saya mungkin yang Pra Haji menyuarakan keinginan pribadi juga sebenarnya. Saya merindukan sekali umroh di Bulan Ramadhan. Kalau tidak nanti melobby saja ke Kiai Rakhman juga sih sebenarnya.

Yang selanjutnya walaupun sudah ditutup, kalau memungkinkan saya minta RDP dengan BPJS, kalau memungkinkan di masa sidang ini walaupun sudah ditutup tadi. Padahal Pak Ustadz Dedy tadi langsung yah, saya sudah interupsi ini tapi memungkinkan karena ada permasalahan terkait dengan BPJS, utamanya masalah jaminan kesehatan nasional dan jaminan kesehatan Aceh. Jadi setengah dari rakyat Aceh yang 2,5 juta itu sekarang dipotong, tidak dicover lagi jaminan kesehatannya karena permasalahan yang salah satunya adalah disebabkan oleh BPJS. Mungkin ini sektoral ataupun ke-Aceh-an tapi di sini ada JKN juga dan saya rasa juga perlu sekali-kali kita melakukan Rapat Kerja bersama BPJS. Karena belum pernah Pak Zul ya, belum pernah kayaknya. Dengan Menkes sudah, dengan BPJS belum pernah. Mungkin ini keinginan pribadi, mungkin bisa diagendakan di masa sidang ini. Nah mungkin demikian terima kasih pimpinan dua hal itu saja.

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Baik terkait dengan BPJS Ustadz Fadhil, nanti kita sesuaikan mudah-mudahan masih ada space waktu kan kita ada RDPU itu. Nanti kalau memungkinkan RDPU-nya itu kita mengundang BPJS sekalian saja nanti, toh temanya juga terkait fakir miskin dan Kementerian Sosial. Saya kira nanti bisa kita itu ya, tapi *insya'Allah* itu okey. Tapi terkait dengan pelaksanaan pengawasan Pra Haji, kalau saya sih maunya bisa berangkat teman-teman ini di perwakilan ini, tapi karena waktu yang ada yang pulang dari Amerika kan tanggal 8 kemudian kita reses itu tanggal 15. Berarti cuman ada waktu 7 hari saja, kalau saya sih kalau bisa mau sekali. Bila perlu diperbolehkan masalah aturan tidak sampai Jakarta dulu, langsung saja masuk ke Jeddah kira-kira begitu sebenarnya tidak ada masalah. Baik silakan Pak Bambang.

PEMBICARA: H. MUHAMMAD RAKHMAN, S.E., S.T. (WAKIL KETUA III KOMITE III DPD RI)

Baik saya dulu Pak Bambang satu menit saja, supaya kita berangkat ini

PEMBICARA: IR. H. BAMBANG SUTRISNO, M.M. (JATENG)

Siap



PEMBICARA: H. MUHAMMAD RAKHMAN, S.E., S.T. (WAKIL KETUA III KOMITE III DPD RI)

Saya Pak Bambang satu menit, jadi pengalaman dalam waktu. Saya tadi mohon maaf tidak ikut Rapim tapi ini bukan dalam bahasan Rapim karena ini kan masih ditawarkan ke seluruh anggota. Saya konkret saja bahwa saya tanggal 8 itu tiba, tanggal 9 itu sudah mulai berangkat, tanggal 15 saat paripurna sudah tiba. Jadi saya berusaha saat reses itu, jadi nanti tidak akan kepotong biaya apapun, jadi saya berfikirnya bahwa di dalam pengajuan izin visa keluar ini yang diketok oleh Kemenlu bisa langsung sekaligus dua, karena pengalaman sering terjadi dahulu 2017 kebawah itu kita dapat stiker dua jadi sekali mengurus kedua surat dijalankan, tiba untuk cek saja dulu stampel di Imigrasi Jakarta hari ini besok berangkat. Toh saya melihat bahwa Pengawasan Pra Haji, PMI ini juga tidak seperti kami yang ke Turki ini kan tidak jauh penerbangan hanya 12 jam saja.

Dan setelah saya telitipun tidak terlalu banyak yang berangkat ke Amerika, rata-rata juga mereka yang berada ke Inggris. Jadi seketika dia tiba lalu besok dia berangkat, saya rasa tidak lelah karena dia sudah memiliki waktu satu hari satu malam untuk istirahat Ketua. Kenapa saya khawatir memasuki bulan kelima dan keenam, rekognisi itu terjadi gitu. Kita ini kan nampak indah dan ini benar-benar seperti indah, tapi hati-hati jangan terlena. Bulan lima dan enam adalah masa-masa yang mencekam karena sudah masuk ke masa sidang akhir di Agustus itu. Jadi saya mengusulkan sebenarnya, yang bisa dieksekusi di tanggal 9 sampai 15 Agustus itu seperti Pra Haji, PMI yang pergi ke Turki bersama saya itu sudah bisa dilaksanakan. Karena tanggal 8 yang turun sebentar, yang penting pengajuan izinnya itu sudah dua kertas di dalam passpor kita. Begitu Pimpinan, terima kasih. *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Saya sebenarnya sama dengan Ustadz Rakhman.

PEMBICARA: MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. (MALUKU UTARA)

Sedikit Pimpinan.

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Sebelum Pak Stef, Pak Bambang dulu ya. Tadi Pak Bambang duluan Pak Stefi. Pak Bambang, Silakan.

PEMBICARA: IR. H. BAMBANG SUTRISNO, M.M. (JATENG)



Terima kasih Pak Pimpinan Rapat, yang saya hormati dan Bapak/Ibu Anggota Komite III yang saya hormati. Tapi betul apa yang disampaikan oleh Pak Fadhil tadi kalau bisa memungkinkan, kalau dilaksanakan pada bulan Ramadhan tadi untuk yang Pra Haji, syukur dibarengkan saja yang bisa gitu. Karena kita juga kalau bisa memang lebih cepat lebih bagus, karena khawatir juga ini anggaran-anggaran kita dipritilin sama keuangan ini kan susah atau di-*skakmate*-kan susah. Kalau saya ikan sepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Nah tinggal kesiapan dari Sekretariat yang untuk percepatannya. Yang kedua, mungkin Pak Kiai Rakhman. Ini saya akan daftar istri saya, istri yang asli ni yang akan ikut umroh. Saya daftarkan dulu nanti gimana administrasinya, saya minta komunikasinya. Ni asli pak.

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Gawat ini ada yang asli dan palsu

PEMBICARA: IR. H. BAMBANG SUTRISNO, M.M. (JATENG)

Sebentar pak saya daftarkan dulu, istri mau ikut. Jadi Pak Rakhman nanti dibantu atau dari Sekretariat atau masalah administrasinya. Saya rasa itu saja pak. Terima kasih

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Baik. Memang masalahnya di Pra Haji dan PPMI, kalau yang Haji-nya sih ga ada masalah. 22 Mei sampe 20 apa yang namanya tanggal. Kalau Haji sudah tidak ada persoalan, yang Pra dan PPMI. Saya juga berharap bisa satu paket, sekalian tanggal 8 atau tanggal 9 sampai tanggal 15 itu pas 7 hari memang. Tapi sebelumnya apakah masih ada yang ingin menyampaikan pandangan Bapak/Ibu. Oh ya Pak Stefi.

PEMBICARA: MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. (MALUKU UTARA)

Terima kasih Pimpinan. Pada intinya saya merasa kalau kegiatan itu dilakukan seperti apa yang menjadi keinginan teman-teman pada prinsipnya setuju saja, tetapi perlu diingat bahwa ketika Bapak/Ibu pergi melakukan SR ke Amerika dan kembali tanggal 8, itu tanggal 8 sudah mepet sedangkan visa Haji itu bisa sendiri. Hal ini perlu dipertimbangkan. Jadi kalau seandainya pergi dan Sekretariat bisa mampu mengurus sekalian dengan visa Haji itu mungkin boleh saja tapi saya kira ini akan sulit. Itu menjadi pertimbangan teman-teman semua, satu hal lagi dalam masa itu kita ada sedang melakukan sosialisasi 4 Pilar dan itu sudah ditentukan oleh MPR, tapi saya kira kalau itu mungkin bisa diabaikan tidak perlu ikut tidak apa-apa, tetapi persoalan visa untuk Haji itu memiliki visa sendiri jadi itu pertimbangan, untuk teman-teman supaya bisa memikirkan hal itu.



Kemudian untuk menyangkut dengan pengawasan imigran gelap, Undang-Undang tentang Pengawasan Imigran Gelap. Saya kira kalau bisa kita terbagi dalam tiga kelompok ini. Pengawasan imigran gelap ini harus berbarengan dengan salah satu kelompok, maksudnya pada saat melakukan kunjungan tersebut itu bisa berbarengan sehingga ketika kembali rapat-rapat yang harus kita lanjutkan itu berjalan itu intinya. Jadi tidak memberikan hanya satu kelompok saja tetapi ada dua kelompok yang bisa melakukan rapat-rapat tersebut, karena kalau pengawasan Haji ini kan makan waktu hampir 2 minggu. Oleh sebab itu, untuk pengawasan imigran gelap.

PEMBICARA: H. MUHAMMAD RAKHMAN, S.E., S.T. (WAKIL KETUA III KOMITE III DPD RI)

Pekerja migran

PEMBICARA: MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. (MALUKU UTARA)

Pra Haji kalau bisa berbarengan, karena itu kan seminggu jadi kalau bisa pelaksanaannya berbarengan walaupun tempat berbeda. Mungkin demikian Pimpinan, terima kasih.

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Bukan imigran gelap Pak Stefi, Pekerja Migran Indonesia. Jadi tidak pakai gelap. Yang gelap itu Ustadz Fadhil Rahmi.

PEMBICARA: IR. H. BAMBANG SUTRISNO, M.M. (JATENG)

Suka yang gelap-gelap.

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Kita kan fokus pada dua Pengawasan Pekerjaan Migran yang berbarengan waktunya dengan Pengawasan Pra Haji. Eee, kalau memang memungkinkan waktu itu, saya kira memang akan sangat efektif, saya setuju tetapi memang alokasi waktu yang tersedia ini yang saya kira memang perlu kita cermati masing-masing. Saya tidak tahu nih staff kita di Sekretariat ini mampu tidak mereka mengerjakan ini sambil mempersiapkan yang berangkat 3 gelombang ini kemudian kembali tanggal 8 dan tanggal 9 harus sudah berangkat lagi walaupun ya kalau umroh, kalau visa Pengawasan Pra Haji saya kira harus ada visa juga kan. Kalau Arab Saudi visa kan? Nah itu bisa diurus sekarang Pak Zul tidak?

PEMBICARA: IR. H. BAMBANG SUTRISNO, M.M. (JATENG)

Itu sudah selesai dengan Pak Kiai Rakhman

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Pak Kabag, Pak Zulfikar sepertinya tidak yakin dia bisa

PEMBICARA: H. M. FADHIL RAHMI, Lc. (ACEH)

Tidak, tidak. Maksudnya tinggal kemauan daripada kawan-kawan di Komite III saja sih. Sebenarnya saya rasa, semua ini mudah karena negara yang kita datanginya negara yang hampir mudah visanya. Terutama di Istanbul Turki itu tidak pakai itu, kayak di Umroh itu apalagi paspor biru. Saya pikir begitu, tinggal kemauan daripada Pak Kabag saja sih sebenarnya

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Ya sebenarnya tinggal begitu Ustadz Rakhman. Kalau Pak Kabag kita ini berkenan, saya kira bisa marathon mengerjakannya.

PEMBICARA: H. M. FADHIL RAHMI, Lc. (ACEH)

Dan ini harus ada paksaan dari kita semua begitu, dan ditekan. Sekali-sekalilah begitu dia kita tekan.

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Gimana Pak Zul?

PEMBICARA: H. M. FADHIL RAHMI, Lc. (ACEH)

Ini untuk kebaikan pak, khawatir sudah 5 bulan mereka pusing.

PEMBICARA: ZULFIKAR, S.Sos., M.Si. (KABAG SET KOMITE III DPD RI)

Izin Ketua.

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Iya Pak Zul, pakai mic Pak Zul. Biar dengar para anggota yang lain.

PEMBICARA: ZULFIKAR, S.Sos., M.Si. (KABAG SET KOMITE III DPD RI)

Izin Pimpinan dan Bapak/Ibu. Pada prinsipnya saya siap melaksanakan, pada prinsipnya siap pak tapi artinya kita melakukan surat menyurat administrasi. Siap pak, nanti sambil berjalan kita laporkan kepada Bapak/Ibu, iya. Terima kasih pak.

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Iya. Makasih Pak Zul. Pak Zul bilang bisa aja kita sudah senang kali rasanya udah.

PEMBICARA: H. M. FADHIL RAHMI, Lc. (ACEH)

Selesai masalah barang itu masuk sudah.

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Iya, artinya Bapak/Ibu sekalian saya sampaikan kita tugaskan kepada Pak Kabag untuk segera melakukan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk itu, agar tanggal 9-15 itu bisa Pengawasan Pra Haji dan Pengawasan Pekerjaan Migran Indonesia, tanggal 9 sampai 15 soal tadi usulan Pak Stef terkait tambahan negara. Memang kemarin yang sudah kita putuskan itu Turki dan Jeddah yang orang-orangnya juga saya kira kemarin sudah kita bagi sudah klop orangnya dan kita tugaskan rapat ini menugaskan Pak Zulfikar selaku Kabag Komite III untuk segera melakukan apa langkah-langkah menyesuaikan segala sesuatunya supaya tanggal 9 sampai 15 April apa yang menjadi harapan kita untuk Pengawasan Pra Haji dan Pengawasan Pekerja Migran Indonesia bisa dikerjakan. Saya kira itu ya Bapak/Ibu. Setuju ya.

PEMBICARA: H. ASEP HIDAYAT, S.Ag. (JAWA BARAT)

Izin Pak Ketua.

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Silakan Kang Asep.

PEMBICARA: H. ASEP HIDAYAT, S.Ag. (JAWA BARAT)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ini maaf Pak Rakhman, ini masukan dari Orang Sunda ini terkait masukan dari Pengawasan PPMI. Itu kalau dilaksanakan tanggal 9 sepertinya terlalu estafet



dari rekan-rekan yang pulang dari Amerika. Itu belum tentu semua siap, terlalu capek kan gitu. Lebih baik saya berpandangan tanya semua itu yang ke Amerika, apakah siap tidak? Kalau memang ada jadwalnya langsung mau Pengawasan Pekerja Migran yang ke Jeddah.

PEMBICARA: H. M. FADHIL RAHMI, Lc. (ACEH)

Sekalian capek bang.

PEMBICARA: H. ASEP HIDAYAT, S.Ag. (JAWA BARAT)

Lah kan itu estafet bos. Lain halnya dengan yang ke Inggris dan ke Jeddah.

PEMBICARA: MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. (MALUKU UTARA)

Pimpinan. Dan kalau itu tabrakan dan itu berat. Tidak usah ke Amerika, ikut aja ke Pra Haji. Dimajuin aja, kan kasihan orang mau beribadah kok malah dihalangin. Tidak apa-apa.

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Saya kira gini pilihannya, ini kan teman-teman mau memaksimalkan ini supaya keberangkatan SR yang sudah ada ditambah dengan pengawasan luar negeri ini bisa maksimal sebelum Agustus, seperti yang dikhawatirkan oleh Ustadz Rakhman. Karena saya kira begini, kita tugaskan dulu Pak Zulfikar untuk menyusun langkah-langkah ini kalau kemudian udah ini dimungkinkan dan mudah saya juga belum tahu nih belum saya inventarisir nama teman-teman yang berangkat ke Amerika dan juga kemudian ikut dalam rombongan Pra Haji dan PPMI. Kalau nanti kemudian ternyata banyak apa namanya banyak yang beririsan dan lain sebagainya nanti kita minta untuk Pak Zulfikar menginventarisir. Saya kira ini kan masih usulan kita supaya memaksimalkan usulan kita supaya memaksimalkan tanggal yang ada karena saya setuju karena itu juga kan mau ibadah ya ini mau ibadah sebagian yang mau ibadah sekaligus kerja memanfaatkan bulan Ramadhan kita juga tidak mau beririsan dengan reses. Kalau kita mau beririsan dengan reses sebenarnya tidak ada masalah tinggal dipilih mana yang mau dikurangi dikurangi atau mau PPMI dan Pra Haji-nya yang dikurangi tapi tentu kita tidak ada yang mau ada yang dikurangi kita mau semuanya.

PEMBICARA: IR. H. BAMBANG SUTRISNO, M.M. (JATENG)

Kalau nambah saya setuju pak.

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Kalau bisa nambah jangan mengurangi.

PEMBICARA: MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. (MALUKU UTARA)

Izin Pimpinan.

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Baik silakan, Pak Stef.

PEMBICARA: MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. (MALUKU UTARA)

Baik terima kasih Pimpinan. Saya kira kita memberikan waktu kepada teman-teman Sekretariat sampai hari Senin atau hari Selasa, sehingga apabila hari itu tidak ada jawaban, kita tetap melaksanakan Pleno tentang waktu keberangkatan pelaksanaan Haji, Pra Haji dan PMI.

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Ide bagus, kita kasih waktu kepada Pak Zulfikar dan Sekretariat sampai hari Senin tanggal 21, nanti kita rapat lagi untuk menentukan apakah kita mengambil pilihan yang ini atau kalau tidak memungkinkan nanti kita akan ambil jalan keluar berikutnya tapi kita kasih dulu kesempatan ke Pak Zulfikar tapi dia tak kasih waktu tapi kita awasi supaya betul-betul dilaksanakan, supaya bisa dikerjakan sesuai dengan harapan kita semua tentu saja. Setuju Bapak/Ibu ya?

PEMBICARA: H. MUSLIM M YATIM, Lc., M.M. (SUMATERA BARAT)

Untuk Pengawasan tenaga kerja ke dua daerah, Turki bisa kah? Turki sama Jeddah? (hilang suara karena jaringan internet)

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Hilang sinyalnya buya, karena pake kacamata hitam.

PEMBICARA: H. MUSLIM M YATIM, Lc., M.M. (SUMATERA BARAT)

Jadi tinggal lagi adalah kita-kita yang ke Amerika ini, menjaga diri saya kira tidak beririsan tanggal 8 datang, tanggal 19 pergi lagi. Memang kata Kang Asep benar, capek memang tetapi apabila kita atur kesiapan diri kita untuk berangkat saya kira bisa saja ke tanggal 9 keberangkatannya. Saya kira tidak apa-apa diteruskan tanggal 9 itu sesuai dengan Profesor Stefi. Sekilas itu saja tambahannya.

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Baik buya, buya buka kacamatanya supaya signal handphonenya kencang. Baik saya kira bisa kita sepakati kita serahkan kepada Pak Zulfikar dan teman-teman di Sekretariat untuk memaksimalkan sampai dengan hari Senin, segera menyurati pihak-pihak terkait agar dua agenda kita Pra Haji dan Pengawasan PPMI ini bisa kita laksanakan di tanggal 9 sampai dengan 15 April 2022. Setuju ya?

PEMBICARA: H. ISKANDAR MUDA BAHARUDDIN LOPA (SULAWESI BARAT)

Izin Pak Waka.

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Siapa ini?

PEMBICARA: H. ISKANDAR MUDA BAHARUDDIN LOPA (SULAWESI BARAT)

Iskandar ini Pak Waka.

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Oh Pak Iskandar, Silakan.

PEMBICARA: H. ISKANDAR MUDA BAHARUDDIN LOPA (SULAWESI BARAT)

Jadi menurut saya yang kembali dari Amerika itu tanggal 9 tiba di Jakarta, jadi bukan tanggal 8, tanggal 8 pulang dari sana, tiba di Jakarta tanggal 9 bisa sore bisa malam ya. Jadi saya pikir kalau dijadwalkan jam 9, saya kira agak keliru ya mungkin tanggal 10 tanggal 10 bisa lebih tepat. Itu saja koreksinya Pak Waka. Makasih.

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Iya, tanggal 9 tiba di tanah air. Kok tidak bilang dari tadi kalau tanggal 9. Saya kira tanggal 2 sampai 8, setibanya tanggal 8.



PEMBICARA: H. MUHAMMAD RAKHMAN, S.E., S.T. (WAKIL KETUA III KOMITE III DPD RI)

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 harusnya tiba tanggal 8 sudah tiba itu. 7 hari kan? Kan kita beda waktu ya?

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Kalau tanggal 9 kita, mohon maaf Bapak/Ibu kalau tanggal 9 tibanya berarti tidak cukup waktu. Kecuali kita mau mengorbankan reses 1 hari, dan tidak ikut Paripurna Penutupan Masa Sidang.

PEMBICARA: H. MUHAMMAD RAKHMAN, S.E., S.T. (WAKIL KETUA III KOMITE III DPD RI)

4,5,6,7,8,9 berarti 8 hari ya perjalanan ke Amerika ini?

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Ya 8 hari, dibayarnya 7 hari juga ketua

PEMBICARA: H. MUHAMMAD RAKHMAN, S.E., S.T. (WAKIL KETUA III KOMITE III DPD RI)

Bukannya 7 hari sudah tiba, bukannya hari keenam sudah pulang ya?

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Mohon maaf saya yang salah tadi saya kira tadi karena tanggal 2-8 saya kira dari tibanya tanggal 8, makanya tadi saya menghitung 9 sampai 15 itu pas 7 hari sesuai dengan tanggal kalau kemudian kita berangkat dan pulang selama 7 hari pergi dan pulang.

PEMBICARA: H. MUSLIM M YATIM, Lc., M.M. (SUMATERA BARAT)

Coba cek dulu doktor, cek dulu jadwalnya itu oleh Sekretariat. Benar atau tidak?

PEMBICARA: IR. H. BAMBANG SUTRISNO, M.M. (JATENG)

Diberikan waktu sampai Senin saja pak.

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Saya kira kita tetap dengan yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan kasih waktu dulu ke Sekretariat untuk mengatur *schedule* sebaik mungkin yang pastikan agendanya tanggal 2 sampai 8 kalau tibanya tanggal 9, tentunya tanggal 9 tidak akan terhitung digunakan untuk kegiatan kunker-nya kan untuk kegiatan SR-nya yang dihitung 8 ya kan 2 sampai 8 kah?

PEMBICARA: H. MUSLIM M YATIM, Lc., M.M. (SUMATERA BARAT)

Betul Betul, tanggal 2 sampai 8 yang dihitung

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Baik, tetap kita kasih kesempatan ke Pak Zulfikar ya sampe hari Senin. Silakan mengolah situasi ini supaya menggembirakan kita semua. Baik setuju ya? Makasih. Saya tunggu kabar baik di Senin depan, mudah-mudahan tanggal 9-15 itu tanpa hambatan, kalau nanti ada masalah kita diskusikan yang lebih lanjut. Baik Bapak/Ibu saya kira soal jadwal tadi yang paling penting dari beberapa hal yang penting selanjutnya kalau sudah bergabung para tenaga kita sudah ya? Sudah ya Pak Nawawi? Sudah bisa kita mulai? Baik Bapak/Ibu ada 5 tim ahli Penyusunan RUU Serikat Pekerja dan Serikat Buruh yang membantu kita dalam rangka menyusun Naskah Akademik atau Kerangka RUU ada Profesor Aloysius Wiyono, kemudian ada Doktor Nawawi, ada Pak Rekson Silaban ada Doktor Fitriani Ahlan Syarif.

Silakan ada ibu-ibu atau apa nih Bapak Andri Kusmayadi ST. Ada 5 yang membantu kita untuk menyusun Naskah Akademik-nya hari ini di ruang rapat hadir Pak Doktor Nawawi tentu saja kita minta Pak Nawawi untuk bisa menyampaikan ke kita semua memaparkan di hadapan Bapak/Ibu Para Anggota terkait dengan progres yang sudah dibuat sebagai laporan dari Tim Ahli kepada Sidang Pleno ini kepada kami persilakan dengan segala hormat.

PEMBICARA: NAWAWI, SE., MA., Ph.D (TIM AHLI KOMITE III DPD RI)

Baik terima kasih Pimpinan. Izin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera,
Dan salam sehat untuk kita semua.

Bapak/Ibu Pimpinan dari Komite III DPD RI, Bapak/Ibu dari Sekretariat Komite III DPD RI, izinkan saya atas nama Anggota Tim Ahli dari Rencana Perubahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat



Pekerja, kebetulan 4 rekan lainnya tidak bisa hadir berhalangan jadi saya diminta untuk menyampaikan beberapa hal yang sudah kami lakukan. Pertama, kami dengan cepat bekerja dan *Alhamdulillah* sudah bisa menyusun draft Naskah Akademik dari Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang mudah-mudahan geraknya sudah Bapak/Ibu bisa terima, kemudian terakhir kemarin kami sudah melakukan kajian empirik di Sumatera Barat dan di Jawa Timur sudah banyak informasi yang kami dapatkan dari rekan-rekan di Sumatera Barat maupun di Jawa Timur terkait dengan rencana ini, jadi nanti juga akan kami sampaikan.

Nah, izin juga ini karena terus terang tadinya rencananya kami akan mempresentasikan bahan ini berdasarkan memang pembagian yang sudah kami tetapkan gitu ya, karena masing-masing dari anggota Tim Ahli berkontribusi terkait dengan Naskah Akademik ini tapi ternyata karena waktunya sangat mendesak akhirnya saya yang akan mempresentasikan dan rencananya akan saya presentasikan agak lebih itu ya karena ini ada 55 halaman. Jadi cukup banyak kalau saya persentasikan secara detil, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi substansi yang ada di apa di bahan yang sudah kami susun. Baik, pada intinya yang akan kami sampaikan adalah substansi yang sudah ada di Naskah Akademik yang sudah kita susun dan sudah kita submit ke Sekretariat pertama pastinya kita semua sepakat dan ini juga disepakati, ketika kami melakukan studi empirik di Sumatera Barat dan Jawa Timur begitu ya pertimbangan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 21 Tahun 2000 ini karena berbagai pertimbangan baik itu secara.

PEMBICARA: H. AHMAD NAWARDI, S.Ag. (JAWA TIMUR)

Pimpinan, barangkali saya mau interupsi dulu ya. Ini hal penting untuk masa sidang ini dan masa sidang yang akan datang. Boleh pimpinan?

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Ya, Silakan.

PEMBICARA: H. AHMAD NAWARDI, S.Ag. (JAWA TIMUR)

Terima kasih mohon maaf saya telat dengan Pak HB karena tadi ada Rapim PURT penting Rapim. Pertama gini Pimpinan, kenapa saya harus interupsi dan saya sebenarnya mengejar jadwal dan jadwal sudah diputus mohon maaf karena ini masih Rapat Pleno barangkali begini, kita di Kementerian Pendidikan ada yang namanya sebut dana Kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa terus Kartu Indonesia untuk pelajar SD untuk SD SMP SMA dan Mahasiswa itu kuotanya banyak sekali, kalau anggota DPR kalau SD SMP itu bisa ribuan 25 ribu, tapi itu sedikit menurut saya. Nah saya komunikasi dengan Kementerian, teman-teman dan DPR, sebenarnya DPD bisa dapat itu caranya apa katanya caranya. Pertama,

kita mengundang Menteri Pendidikan secara fisik. Kalau beliau tidak segera fisik virtual tetapi harus hadir secara fisik di sini ada Sekjen-nya dan Dirjen disitu secara resmi kita minta kita dan yang lain-lain baru setelah itu Komite III secara resmi mengajukan surat permohonan 5000 aja dan dibagikan kepada seluruh anggota untuk yang penting KIP. KIP itu untuk mahasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa kita mendapatkan kuota 100 saja tiap anggota untuk mahasiswa sudah luar biasa itu itu akan jadi tim kita nanti mahasiswa dan saya kira itu penting segera diundang meskipun hanya berapa jam entah temanya apa tapi secara resmi nanti Komite III menyampaikan dan secara resmi meminta secara tersurat baru akan dikasih dan katanya temen DPR, DPD itu ada bisa tapi kalau DPD tidak minta secara resmi tidak pernah ada jadi itu usulan saya terserah di jadwal kapan kalau bisa minggu depan kalau biar cepat karena apa tapi untuk 2023 ya bulan April ini bulan April itu sudah mulai dicatat terakhir mahasiswanya, namanya dan perguruan tingginya sudah tercatat termasuk siswa-siswi SMP SMA sudah terakhir untuk 2023 secara April ini sudah selesai jadi mulai mungkin Maret ini sudah harus segera dieksekusi itu. Terima kasih Pimpinan.

PEMBICARA: Dr. MISHARTI, S.Ag., M.Si. (RIAU)

Izin Pimpinan, mengenai permintaan beasiswa itu waktu Rapat Kerja terakhir sama Pak Nadie saya sudah menyampaikan ada dua teman menyampaikan dan dia menjawab secara mengambang. Nah itu kita bisa jadikan dasar itukan ada catatan kita bahwa saya tanya lagi kan bagaimana tentang beasiswa itu nah itu kita bisa jadikan ininya narasinya bahwa dalam rapat kerja kita dengan Menteri pada bulan Februari, tentu kita dari Komite III untuk alokasi KIP atau beasiswa itu, dan dia menjawab ia akan diadakan apa namanya tidak pasti berapa sekian tidak, dia cuman siap gitu saja. Itu bisa dijadikan dasar Jadi nggak perlu lagi kita panggil sebetulnya di rapat kerja. Bersurat secara resmi saja.

PEMBICARA: H. AHMAD NAWARDI, S.Ag. (JAWA TIMUR)

Berarti saya usulkan surat secara resmi melalui Pimpinan untuk meminta 5000 saja.

PEMBICARA: Dr. MISHARTI, S.Ag., M.Si. (RIAU)

Karena kalau kita memanggil lagi tentu akan memakan waktu, belum tentu dia datang. Itukan sudah waktu dalam rapat kerja sudah ada berita acara.

PEMBICARA: H. AHMAD NAWARDI, S.Ag. (JAWA TIMUR)

Jadi sudah kita putuskan untuk bersurat secara resmi ya.

PEMBICARA: Dr. MISHARTI, S.Ag., M.Si. (RIAU)

Terima Kasih Pak Ketua PURT



**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Makasih Pak Ketua PURT. Iya. Beliau tadi menyampaikan informasi penting. Mudah-mudahan. Ini kita eksekusi karena bentuknya surat. Minta dieksekusi oleh Pak Zul nanti disiapkan suratnya nanti disampaikan ke Pak Menteri mudah-mudahan kebagian. Mantap. *insya'Allah*. Mohon maaf Pak Nawawi, kami persilakan Pak Nawawi untuk melanjutkan.

PEMBICARA: NAWAWI, SE., MA., Ph.D (TIM AHLI KOMITE III DPD RI)

Terima kasih Pimpinan mohon izin untuk kembali melanjutkan apa yang akan kami presentasikan terkait dengan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Lanjut mas. Jadi Naskah Akademik yang sudah kami susun ini terbagi menjadi 6 bab, Bab I Pendahuluan, Bab II terkait dengan landasan terkait dengan landasan teori dan empirik, Bab III terkait dengan kaitan dengan perundang-undangan, selanjutnya Bab IV terkait dengan landasan filosofis yuridis dan sosiologis, Bab V terkait dengan kerangka revisi dari Undang-Undang itu sendiri dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran.

Langsung ke terkait dengan pendahuluan seperti yang sudah kita ketahui memang tidak ada alasan bahwa Undang-Undang ini memang harus direvisi karena memang ada banyak *concern*. Kalau kita lihat dari aspek historisnya yang lain kalau kita lihat dari aspek substansinya dan yang terakhir kalau kita liat dari aspek *temporary* isunya saat ini. Jadi tiga aspek itu yang kemudian mendukung pertimbangan dari DPD RI untuk melakukan Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Kalau kita lihat landasan teori maupun empirisnya memang di kita ini terutama di Indonesia semua jenis, semua bentuk, semua struktur terkait dengan Serikat Pekerja itu ada semua.

Jadi istilahnya kalau teori Serikat Pekerja/Serikat Buruh itu ada yang namanya teori Klasik, teori Neo Klasik, teori Modern itu semuanya ada di kita. Gitu ya termasuk bentuk dan struktur Serikat Pekerja/Serikat Buruh kita ada semuanya. Tarohlah misalnya di sini di Indonesia ada Serikat yang sifatnya terbuka ada Serikat yang sifatnya tertutup, maksudnya terbuka itu siapa saja boleh menjadi anggota serikat, tapi juga ada yang spesifik berdasarkan profesi misalnya berdasarkan sektoral misalnya. Kalau dalam fungsi atau bentuk atau tujuan ada Serikat yang memang fokus hanya untuk anggotanya saja ada serikat atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang fokus kepada perjuangan kelas, ada juga Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memang bertujuan untuk sebagai sebuah fasilitas kemitraan antara pekerja dan perusahaan. Ada juga serikat yang memang lebih banyak fokus kepada perjuangan ekonomi daripada anggotanya. Jadi memang di kita ini semua jenis fungsi dan tujuan Serikat itu ada, begitu pula dengan struktur karena memang Undang-Undang memungkinkan bahwa serikat kita berbentuk



apapun karena di Pasal 10 misalnya disebutkan Serikat Pekerja dapat dibentuk berdasarkan konfederasi, konfederasi, jenis industri umum dan lain sebagainya tergantung dari kehendak masing-masing Serikat begitu

Jadi mengapa kemudian Undang-Undang ini perlu kemudian *direview* kembali hingga kemudian hal-hal yang kemudian mengakibatkan serikat kita menjadi tidak terkontrol bisa kemudian nantinya diharapkan bisa lebih *manageable*. Kemudian kita berharap peran dan fungsi serikat ini benar-benar menjadi sebuah organisasi atau lembaga yang tujuannya adalah saling bermitra antara kelompok pekerja dengan kelompok pengusaha dan juga tentunya dengan pemerintah. Itu sedikit terkait dengan landasan teori maupun landasan empirik yang mendasari kenapa kemudian Undang-Undang ini perlu direvisi atau dirubah sesuai dengan apa nanti akan kita sampaikan di bab selanjutnya. Lanjut ini yang selanjutnya. Operatornya mungkin. Oke. Nah selanjutnya mungkin keterkaitannya dengan Undang-Undang yang ada yang jelas memang Undang-Undang Serikat Pekerja tingkat guru ini adalah produk pertama dari Reformasi Hukum Ketenagakerjaan kita, makanya Undang-Undang ini lahir tahun 2000 sementara Undang-Undang yang kedua Undang-Undang Tenaga Kerja lahir tahun 2003 dan Undang-Undang tentang Perselisihan Hubungan Industrial ikut lahir tahun 2004.

Jadi Undang-Undang ini kemudian memang menjadi acuan daripada dua Undang-Undang lainnya untuk terkait dengan Hukum Ketenagakerjaan kita begitu ya. Termasuk di sini definisi-definisi terkait dengan apa itu Serikat Pekerja, apa itu perusahaan, apa itu hubungan kerja, pastinya mengacu kepada Undang-Undang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang ada dan lahir lebih dulu dibandingkan kedua Undang-Undang lainnya. Tapi secara produk hukum tentu saja kebebasan berserikat juga sudah ada payung hukumnya terutama di Undang-Undang Dasar Negara kita Pasal 28 yang mengatakan tentang Kemerdekaan Berserikat Berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Begitu pula dengan Konvensi ILO Nomor 98 yang sudah kita ratifikasi menjadi dasar bahwa Undang-Undang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh ini menjadi kebutuhan buat kita, bagaimana kemudian eksistensi dari pekerja melalui kelompok Serikat Pekerja sikap guru ini diakui oleh negara dalam fungsinya tentunya membangun hubungan industrial yang lebih harmonis berkeadilan dan tentunya juga menjadi patner dari pengusaha maupun pemerintah dalam membangun Hubungan Industrial di Indonesia.

Begitu pula dengan beberapa Undang-Undang seperti misalnya Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan juga beberapa Peraturan Menteri yang terkait dengan fungsi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh itu sendiri jadi banyak sekali Undang-Undang terkait yang memang mengakui adanya keberadaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh maupun fungsi dan strukturnya. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan juga ke Undang-Undang ini mempunyai kaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena di dalamnya pastinya ini terkait dengan bagaimana pekerja yang diwakilkan oleh Serikat

Pekerja mendelegasikan urusan-urusan yang terkait dengan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, untuk kemudian kalau ada konflik diselesaikan dalam perselisihan hubungan industrial dalam pengadilan hubungan industrial. Begitu juga dengan berbagai terkait dengan pedoman verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja terkait juga dengan definisi Serikat Pekerja semuanya pastinya mengacu kepada Undang-Undang ini, sehingga kemudian sangat penting pastinya ketika Undang-Undang ini nanti akan dirubah pastinya juga beberapa peraturan-peraturan terkait juga perlu kiranya juga diperhatikan untuk dirubah.

Selanjutnya saya akan menyampaikan aspek filosofis dan sosiologis dan yuridis, tentu saja Undang-Undang ini memiliki aspek filosofis yang penting terutama kalau kita bicara misalnya antara nilai individualisme dengan kolektivisme yang memang ini dua hal yang sangat konsen gitu ya terkait dengan fungsi dan peran serikat pekerja dalam konteks hubungan industrial Indonesia, juga kalau kita bicara tentang materialisme dan spiritualisme antara bagaimana kepentingan pengusaha terkait dengan posisi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah hubungan industrial, juga kalau kita bicara tentang nilai demokrasi dan otokrasi gimana ini keduanya pastinya memiliki baik itu efek positif maupun negatif terkait dengan peran dan fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam konteks hubungan bernegara antara konteks masyarakat dan bisnis dan dalam konteks penyelenggaraan negara.

Selanjutnya aspek sosiologis, nah ini juga penting karena pastinya peran dan fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh ada kaitannya dengan kondisi Ketenagakerjaan kita saat ini. Bicara tentang pengangguran terbuka yang cukup tinggi di Indonesia terus kemudian yang saat ini sangat juga menjadi isu penting adalah kaitannya dengan dampak krisis terutama dampak covid-19 dimana kemudian banyak menimpa para pekerja kita, kemudian peran dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh juga sangat penting. Kemudian hal-hal lainnya terkait dengan perkembangan sekarang ini misalnya terkait dengan digitalisasi di berbagai sektor ekonomi dan kemudian juga perkembangan dinamika politik kita yang memungkinkan peran Serikat Pekerja dan Serikat Buruh sangat penting dalam konteks membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di Indonesia. Tentunya atas dasar landasan sosiologis tersebut maka penting kiranya kita juga melihat kembali posisi atau keadaan ataupun eksistensi dari Undang-Undang ini yang kemudian dilakukan perubahan disesuaikan dengan kebutuhan filosofis, yuridis, dan juga sosiologis.

Saya lanjut kepada pembahasan terkait dengan rangka yuridis yang harus dilihat terkait dengan keberadaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh kita, yang tentunya menjadi nanti jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Undang-Undang kita. Jadi ada beberapa hal yang sudah kita identifikasi terkait dengan pentingnya kita merevisi Undang-Undang ini. Pertama, perlu diketahui bahwa Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentu saja sudah menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk membentuk organisasi-organisasi maupun menyampaikan pendapat, sehingga kemudian bila dijamin oleh Undang-

Undang kita terkait dengan kebebasan berserikat begitu pula dengan berbagai aturan-aturan baik itu tingkat nasional maupun internasional yang sudah kita ratifikasi yang mendukung adanya eksistensi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh itu sendiri.

Tapi pada intinya kita juga harus paham bahwa Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ada ini sebenarnya sudah memenuhi berbagai macam semangat dari adanya peraturan baik tingkat nasional maupun internasional. Kalau misalnya standar yang sudah ditetapkan oleh ILO, tapi pada prakteknya memang ada beberapa Pasal yang saat ini memang perlu dirubah karena memang melihat kondisi yang saat ini sudah berbeda dengan konteks ketika Undang-Undang ini ditetapkan pada tahun 2000 yang lalu begitu ya. Misalnya kalau kita lihat di sini yang sangat penting adalah beberapa perubahan yang perlu dilengkapi, misalnya terkait dengan perlu merubah definisi perusahaan agar sesuai dengan kebutuhan pekerja pertama platform digital yang bertambah saat ini di Undang-Undang sebelumnya Undang-Undang terkait dengan pekerja digital ini belum masuk sementara saat ini kan kita ketahui dan kedepannya pastinya pekerja digital menjadi sebuah tidak hanya kebutuhan tapi pastinya akan menjadi sebuah keniscayaan yang sangat masif nantinya. Apalagi kalau kita bicara era revolusi industri, di mana ekonomi akan menyesuaikan dengan aspek-aspek digital dan di sini pastinya revisi harus mengarah kepada bagaimana para pekerja atau buruh yang terlibat dalam sektor ekonomi digital ini bisa masuk dan terlindungi dari adanya Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh minimal mereka bisa membentuk organisasi Serikat Pekerja ataupun Serikat Buruh.

Kemudian perubahan syarat pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh juga sangat penting, karena memang di Undang-Undang yang ada pembentukan Serikat Pekerja dapat dikatakan sangat liberal gitu ya sangat mudah kita mendirikan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia ini kemudian jumlahnya maupun ekspansinya menjadi tidak terkontrol. Dan ini nantinya perlu ada semacam pembatasan dalam konteks bukan menghilangkan, tapi sebenarnya memperkuat Serikat Pekerja/Serikat Buruh itu sendiri misalnya di Pasal 10 yang memang ini perlu dilihat ya, ketika kita bicara tentang siapa atau apa itu Serikat Pekerja/Serikat Buruh kata-kata sesuaikan kehendak Serikat Pekerja/Serikat Buruh artinya memang ini kemudian menjadi sangat *loose* sehingga siapapun bisa membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh tanpa ada hal-hal yang kemudian membatasi misalnya struktur atau bentuknya. Ini mungkin nanti dalam Rancangan RUU yang akan kita susun pastinya ini akan menjadi hal penting yang harus kita masukkan sebagai sebuah rancangan Pasal yang harus direvisi.

Kemudian perlunya perubahan syarat pembentukan federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang seharusnya dibentuk oleh sekurang-kurangnya lima federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, bukan 3 Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan ini juga syarat-syarat pendirian konfederasi terus kemudian federasi terus kemudian Serikat Pekerja di tingkat perusahaan atau Serikat Pekerja Non Afiliasi. Ini pastinya perlu kita lihat karena memang tidak terkontrol sehingga kemudian



dalam konteks keberadaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh kita menjadi agak susah kita melihat mana yang di tingkat nasional mana yang di tingkat provinsi mana yang di tingkat lokal dan mana yang di tingkat perusahaan, sehingga pastinya perlu dilihat nanti Pasal-Pasal terkait dengan pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ini adanya perubahan. Begitu pula dengan cara pendaftaran karena selama ini syarat pendaftaran hanya dapat dilakukan di tingkat Dinas Kabupaten atau Kota, padahal kalau kita bicara Serikat Pekerja di tingkat nasional harusnya terdaftar di Kementerian tingkat Kementerian begitu pula dengan misalnya kalau Serikat Pekerja tingkat Provinsi artinya harus terdaftar di tingkat Provinsi, karena mungkin karena Serikat Pekerja tersebut biasanya memiliki beberapa anggota di berbagai Kabupaten atau Kota yang ada di 1 Provinsi hingga kemudian jelas levelisasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh itu Serikat Buruh di tingkat Provinsi, Daerah, atau di tingkat Nasional ini belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000.

Ini juga sangat penting adalah Pasal untuk mengakomodasi hak kerja mandiri (*self employee*) membentuk Serikat Pekerja ini juga belum ada, karena ke depan sudah pasti *self employee* juga akan menjadi tren karena dengan adanya digitalisasi ekonomi sudah pasti setiap pekerja mandiri bisa mengembangkan bisnis mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan, tanpa perlu adanya ikatan yang lebih formal misalnya berbentuk PT ataupun berbentuk lainnya sehingga dalam Undang-Undang ini juga penting kiranya mengakomodasi mereka yang masuk dalam kategori *self employee*. Selanjutnya perlu penambahan Pasal tentang mekanisme verifikasi Serikat Pekerja yang berisi syarat dan mekanisme prediksi, periode masa verifikasi, sanggah dan finalisasi hasil penyebaran sosial hasil verifikasi dan lain-lainnya, karena sampai saat ini memang salah satu kelemahan dari manajemen Hubungan Industrial di kita jarang atau bahkan 10 tahun sekali pun kadang-kadang oleh Kementerian Ketenagakerjaan, padahal verifikasi seharusnya bisa dilakukan setiap tahun sehingga kita bisa mengetahui mana Serikat Pekerja yang aktif dan mana Serikat Pekerja yang tidak aktif itu, sehingga ini bisa menjadi *base data* bagi pemerintah maupun pihak lain untuk ketika membangun dialog sosial terutama juga ketika terkait dengan misalnya adanya upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Perlu menambah ayat pada Pasal 12 mengenai hak pekerja asing bergabung dengan *self* Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Nah ini konteksnya bersifat sangat *urgent*. Kita tahu sendiri ketika ekonomi kita sangat terbuka otomatis pekerja asing yang bekerja di Indonesia juga perlu mendapatkan perlindungan untuk bisa berserikat di Indonesia. Ya karena konteks berserikat ini bukan hanya dalam konteks hukum nasional namun sudah menjadi hukum internasional sehingga kemudian seharusnya tidak ada pembedaan dalam konteks status kemudian politik, agama, suku, jenis kelamin dan lain sebagainya. Jadi konteks ini juga perlu ditambahkan. Dan selanjutnya adalah perlu penambahan ayat untuk sanksi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang melanggar Pasal 15 yang berbunyi tentang pekerja/buruh yang menduduki jabatan tertentu dalam satu perusahaan

dan jabatan itu menimbulkan pertentangan kepentingan antara pengusaha dan pekerja.

Nah ini memang banyak sekali realitas di lapangan, dimana pengurus serikat pekerja biasanya adalah manajer dari sebuah perusahaan. Nah ini, sungguh tentunya sangat dilematis di satu sisi dia mempunyai fungsi sebagai manajer sebuah perusahaan, tetapi di sisi lain dia mewakili kepentingan pekerja atau orang yang bekerja di perusahaan tersebut sehingga sebenarnya harusnya bersifat netral sehingga tidak ada konflik kepentingan ketika berkaitan dengan bagaimana menentukan nasib pekerja yang ada di perusahaan itu misalnya. Terus juga perlu penambahan Pasal untuk pengecualian kepada Pegawai Negeri Sipil, TNI untuk ikut berserikat karena memang konteks PNS, TNI, Polri berbeda dengan konteks pekerja terkait dengan hubungan industrial sehingga kemudian Undang-Undang ini menjadi jelas bagaimana pemisahan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan organisasi yang menaungi tentang PNS, TNI dan Polisi seperti itu. Dan yang terakhir adalah perlu penambahan ayat untuk Pasal 28 untuk penguatan penegakan hukum atas tindakan yang mengalami kebebasan berserikat atau *union busting* karena memang sekarang ini banyak sekali kasus-kasus *union busting* yang kemudian merediksi kebebasan berserikat itu sendiri terutama hak untuk berserikat bagi para pekerja terutama tentunya para pekerja *outsourcing* dan kontrak yang pastinya mereka khawatir atau takut untuk berserikat karena memang banyak sekali kasus-kasus *union busting* yang menimpa mereka.

Ada juga beberapa penambahan pasal yang perlu dalam Undang-Undang yang nantinya gitu ya. Pertama larangan perlakuan khusus atau keistimewaan pada Serikat Pekerja tertentu, nah ini juga sangat penting sehingga kemudian asas non diskriminasi sama dalam hukum ini menjadi satu hal yang sangat penting dalam prinsip Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 ini. Dan yang selanjutnya adalah penambahan Pasal tentang pengukuran perlindungan berserikat, nah ini juga sangat penting karena biar bagaimanapun posisi serikat kita saat ini memang tidak *equal* begitu ya. Di mana posisi kelompok pengusaha lebih kuat sehingga kemudian perlu adanya penguatan posisi keistimewaan dari serikat ini dalam Undang-Undang yang akan kita revisi.

Saya pikir itu beberapa pokok pikiran dari Tim Ahli terkait dengan Naskah Akademik yang sedang kita susun dan pastinya karena ini prosesnya lumayan cepat Bapak/Ibu pimpinan dalam seminggu kita, mungkin bukan seminggu 3 atau 2 hari kita diminta untuk menyelesaikan dan pastinya dari tim membutuhkan waktu kembali untuk mereview naskah yang sudah ada dan kemudian nanti akan kita coba lengkapi akan kita diskusi lebih mendalam di antara Tim Ahli, karena memang kita punya target yang penting *draft*-nya ada dulu hingga kemudian nanti dari kita mereview masing-masing *draft* kemudian kita kan itu kan waktunya untuk kemudian berdiskusi secara lebih mendalam terkait dengan substansi yang ada di Naskah Akademik ini sekaligus pastinya hal-hal yang terkait dengan Rancangan Undang-Undang itu sendiri yang pastinya juga sedang kita susun kemudian nanti menjadi sebuah bahan yang sudah kita sepakati bersama kemudian nanti pastinya

bisa kita konsultasikan dan diskusikan dengan *stakeholder* yang nantinya pasti akan kita undang baik itu difasilitasi oleh Sekretariat, dari Tim Ahli ataupun *stakeholder* kita sama-sama memiliki pemahaman yang sama terkait dengan apa yang perlu kita revisi dari Undang-Undang ini. Saya kira itu dulu Bapak/Ibu Pimpinan, terima kasih atas waktunya, mohon maaf kalau ada kekurangan.

Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

Terima kasih bapak Doktor Nawawi. Kalau melihat paparan beliau saya setuju kan ini belum komprehensif secara keseluruhan ini belum selesai jadi memang yang kita minta dari Tim Ahli kita hari ini adalah progres yang sudah dilakukan selama kurun waktu berjalan, dan *Alhamdulillah* saya kira memang beberapa poin-poin yang kemarin kita dapatkan temuan di lapangan baik aspirasi yang kita terima langsung ataupun masukan-masukan dari beberapa narasumber yang kita mintai pandangan dan pendapatnya maupun hasil kunjungan kerja ke daerah.

Beberapa waktu yang lalu, saya kira beberapanya juga sudah diakomodir dalam poin-poin yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nawawi. Kalau saya pada posisi belum mau bertanya terlalu dalam ini dengan Pak Nawawi pada sore hari ini, karena saya tahu bahwa masih cukup banyak yang harus disempurnakan dan kita masih akan berikan waktu kepada Tim Ahli untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Demikian saya tetap memberikan waktu kepada Bapak/Ibu Para Anggota barangkali ada yang ingin memberikan respon dan pandangan terhadap apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nawawi, kalau tidak ada maka rapat ini kita padakan sampai di sini nanti kita serahkan lagi waktu kepada Pak Nawawi dan Tim untuk merampungkan, dan nanti pada gilirannya juga kita akan kembali meminta laporan yang lebih sempurna dan tuntas dari kerja-kerja yang dilakukan oleh Tim Ahli. Saya persilakan barangkali masih ada Bapak/Ibu yang ingin merespon saya berikan waktu. Ada? Kalau tidak ada barangkali di sana ada Prof. Aloysius juga mungkin mau menambahkan atau ada Tim Ahli lain yang ikut bergabung Saya lihat tadi Pak Andri Kusmayadi juga hadir, Pak Aloysius juga.

**PEMBICARA: Prof. Dr. ALOYSIUS UWIYONO, SH., MH (TIM AHLI KOMITE III
DPD RI)**

Cukup Pak.

**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP
(WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**



Tidak ada Bapak/Ibu ya. Cukup ya. Pak Aloysius dan Pak Andri akan menambahkan. Prof? Ada Bang Rekson Silaban juga.

PEMBICARA: REKSON SILABAN, SE., MM (TIM AHLI KOMITE III DPD RI)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Karena tadi sudah disepakati karena katanya ada soal waktu ya cukup satu orang aja dulu pak katanya nanti pas di sesi berikutnya kita akan ngomong lagi. Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Siap, kalau sudah Pak Silaban yang ngomong selesai urusan berarti. Baik Bapak/Ibu sekalian, saya kira rapat kita padakan sampai disini, saya berterima kasih atas atensi kita beberapa materi rapat yang diawal tadi sudah kita sepakati dan ini adalah Sidang Pleno kita yang kedua mendengarkan progres dan laporan dari Tim Ahli kita untuk berikutnya, saya kira nanti akan ada Rapat Pleno lebih lanjut mendengarkan lagi laporan yang sudah selesai dari Tim Ahli kita karena memang sudah tidak ada lagi yang akan kita bahas pada Pleno kedua ini maka saya atas nama Pimpinan dan Bapak/Ibu semuanya mohon izin rapat hari ini kita tutup dengan mengucapkan,

Alhamdulillahirobbilalamin,

Terima kasih,

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.40 WIB

FORM PENGUMUMAN	
Biro : Sistem Informasi dan Dokumentasi	
Bagian : Riset	
Jabatan	Paraf
Kepala Bagian	A.
Kasubag	A

JAKARTA, 25 Agustus 2022

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,



ZULFIKAR, S.Sos., M.Si.
NIP. 197006241992031002



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**-----
RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMITE III
MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2021-2022
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022**

I. KETERANGAN

1. Hari : Selasa
2. Tanggal : 7 Juni 2022
3. Waktu : 14.30 – 16.00 WIB
4. Tempat : Ruang Rapat Padjajaran, Lantai 2 Gedung B DPD RI
5. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H., M.Si.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terkait
6. Agenda : dengan Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
7. Anggota Hadir : **Pimpinan**
1. Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H., M.Si.
Anggota
1. Dr. Misharti, S.Ag., M.Si.
2. Hj. Eva Susanti
3. dr. Jihan Nurlela
4. Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc. MA.
5. Ir. H. Ria Saptarika, M.Eng.
6. Ir. H. Cholid Mahmud, M.T.1
7. Hj. Andi Nirwana S, S.P., M.M.
8. H. Iskandar Muda Baharuddin Lopa

Anggota Izin

1. H. M. Fadhil Rahmi, Lc.
2. M. Sum Indra, S.E., M.Msi.
3. Anak Agung Gde Agung, S.H.
4. dr. Asyera Respati A. Wundalero
5. Hj. Rahmijati Jahja, S.Pd

Anggota Tugas

1. Evi Apita Maya, SH., M.Kn.
2. H. Muhammad Rakhman, S.E., S.T.
3. H. Muslim M Yatim, Lc., M.M.

II. JALANNYA RAPAT

RAPAT DIMULAI PUKUL 14.30 WIB

PIMPINAN RAPAT: Prof. Dr. SYLVIANA MURNI, S.H., M.Si (KETUA KOMITE III DPD RI)

***Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

Alhamdulillah saya sesungguhnya sudah mendapat informasi Bapak Benny selaku Ketua BP2MI bahwa beliau ini tidak bisa hadir hari ini, betul Bapak Benny? Namun karena saya bilang aduh jangan sampai tidak hadir nih, nanti kalau Komite III ada ngomel-ngomel, repot nih. Terus kemudian akhirnya hadir juga beliau, tapi beliau sudah minta izin jam 16.00 WIB persis sesuai permintaan Ibu Eva. Nah, beliau ini ada acara dengan Metro TV ya, saya dengan Kompas TV kebetulan jadi kita bersamaanlah ya. Baik Bapak dan Ibu kenapa kita undang BP2MI, ini sebenarnya karena suatu dan lain hal yang memang kita perlu banyak pertanyaan tapi kita persingkat saja tapi Sebelumnya kita sama-sama mengucapkan *Basmallah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah* kita bisa rapat dengar pendapat Komite III DPD RI dengan BP2MI dan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK PALU 3X

Bapak/Ibu kita tahu bicara masalah-masalah BP2MI ini tidak terlepas dari masalah operasionalisasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yaitu tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau lazim disebut dengan Undang-Undang PPMI. Ini ada teman-teman yang besok akan berangkat nih. Yang pertama kita akan berangkat ke migran itu ke Turki, yang kedua sama Korea Selatan. Dan ini teman-teman yang akan berangkat ada di sini, jadi kalau bisa dibekali juga beberapa bahan yang perlu dipertanyakan nanti pada saat di lapangan. Dan *Alhamdulillah* kemarin juga kita sudah melakukan hal yang sama yaitu contohnya saya pergi ke Amerika Serikat, ada teman-teman juga yang ke Inggris, yang intinya bahwa kita bertemu satu itu selain dengan Dubes dan Konjen, kita juga bertemu dengan Kemenaker, Kemenaker dari Washington DC dan New York, terus kemudian kita ketemu juga dengan NGO yang mengelola tentang masalah migran, kemudian kita bertemu juga dengan pengelola dari PMI atau pekerja migran. Ada beberapa hal yang kalau kita bilang Amerika ini kan terkenal dengan demokrasiya, tetapi ternyata dia belum mengkonvensi. Itu Konvensi Nomor 87, mana Ibu Dyah? Ibu Dyah ada hadir? Oke terima kasih Ibu Dyah. Nah ini ya waktu disana jujur saya bilang Kemenaker ini bertanya kepada kita kayak lagi kita ujian, lagi ujian Doktor gitu untung saja saya mampu ngeles. Iya ibu saya tanyakan lagi soal Konvensi 87 ya bu, ternyata mereka juga KO juga karena mereka belum meratifikasinya. Iya jadi kalau kita mau senjata untung saya punya Tim Ahli yang cepat tanggap.



Bapak/Ibu kita tahu bahwa implementasinya memang penempatan pekerja migran ini mengalami dinamika. Kalau kita lihat yang cukup baik itu Korea Selatan dan Hongkong, tapi kenapa kita ke Turki karena juga ada hal-hal yang tidak baik di sana sehingga kita perlu ke Turki, jadi Korsel-nya kita kesana karena ada yang baik-baik. Kemudian saya juga ingin menyampaikan ada yang kerap kali dikeluhkan yaitu pekerja migran seperti di Arab Saudi dan Malaysia, nanti barangkali bisa dikasih kenapa terjadi, kenapa terjadi seperti itu, apakah ini kesalahan pihak kita atau pihak pengirim migran gitu ya, yang akhirnya suka membohong-bohongi itu pertama usia kemudian data-data kependudukan dan lain sebagainya. Nah kemudian kalau kita liat lagi tren yang masa akan datang ini pekerja migran sektor formal ini memang harus kualitas atau profesionalisme ditingkatkan. Artinya kita perlu strategi dan kolaborasi antar lembaga. Bagaimana kita bisa menekan kasus-kasus migran yang berada di luar negeri tersebut? Seperti pengiriman migran yang illegal, gaji yang tidak dibayar bahkan kemarin ketika saya secara pribadi sebagai Dapil DKI Jakarta Ibu Doktor Misharti, saya juga bertemu dengan BP2MI DKI Jakarta, namanya BP2MI DKI Jakarta gitu ya, nah Pak mana Pak yang itu lagi sekolah ya masih sekolah ya. Nah, beliau itu mengatakan bahwa ternyata banyak gaji yang tidak ini karena banyak data-data kita belum lengkap, akhirnya saya mencoba mempertemukan dengan Dirjen Dukcapil. Dan sudah dan kemudian dia menanyakan itu perpanjangannya kalau kita ingin dengan Dukcapil, Depdagri itu harus dari BP2MI dan sudah ditindaklanjuti dengan Bapak Benny ya. *Alhamdulillah*.

Nah, kemudian Bapak/Ibu Para Senator karena memang BP2MI ini perlu kita menerima masukan, gagasan dan sebagainya. Nah saya kira kita kalau kita lihat apalagi Pak Benny waktu melepas teman-teman untuk ikut pendidikan ya itu mengatakan bahwa ini adalah pahlawan devisa negara gitu kan, itu kita harus *concern* betul. Nah karena itu saat ini saya ingin Pak Benny paparan. Bahannya sudah ada ya? Sudah ya. Tolong dinyalakan yang ini belum keliatan silakan tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan satu persatu dulu yang ini yang ibu kinclong Ibu Eva Susanti dari Sumatera Selatan, hati-hati suaminya di DPR RI. Kemudian yang kedua itu Ibu Bupati Bombana, Ibu Anggota DPD Ibu Andi Nirwana. Ini presiden Dayak Bapak Zainal dari Kalimantan Timur yang punya IKN besok. Ini senior kita Bapak Kholid dari Yogyakarta yang barusan saja menggantikan saya memimpin rapat terimakasih Bapak Kholid. Kemudian sebelahnyanya lagi Bapak Ria Saptarika dari Kepri, Kepulauan Riau saya suka terbalik, balik nih Kepri. Kemudian Ibu Doktor Misharti dari Riau nah kemudian Ibunya nih Doktor Misharti itu ibunya ini temennya Bapak Benny juga. Hapal ya Bapak Benny, Bapak Benny kalau ngadepin kita udah sama dengan ngadepin sama dengan ngadepin dirinya gitu ya, karena beliau ini mantan Senator juga gitu. Terus kemudian ini pahlawan hukum kita anaknya tapi, Bapak Iskandar Muda Baharuddin Lopa sahabatnya Pak Benny, dan kemudian juga satu lagi Dokter Jihan yang kita doakan semoga menjadi haji muda nanti *aamiin* Hajjah. Nah yang lain memang kita berbagi ada di Dapil, contohnya Ibu Evi Apita Maya yang kerap kali menyampaikan masalah pekerja migran. Beliau saat ini sedang berada di Sumbawa kemarin juga sempat mendampingi bapak ya di NTB ya *Alhamdulillah*. Dan saya mesti berterima kasih pada Pak Benny barangkali teman-teman juga pasti nanti minta



kapan jadwalnya Pak Benny mengerahkan di tempat Bapak dan Ibu jadi Bapak dan Ibu bisa ikut ke sana karena ini bagaimanapun bagian dari konstituen Bapak/Ibu. Nanti beliau punya jadwal kemarin pernah ke Jogja ke Surabaya ke Sumbawa ke Lombok ini bagus sekali termasuk di Jakarta. Jadi ada sekitar 400 saya datang dan saya memberikan sosialisasi, nah ini bagaimanapun juga menguntungkan buat kita, kita melihat langsung kita melepas langsung kemudian kita bisa bertanya langsung. Nah ini hal yang bagus semoga ini jadi kegiatan yang apa kegiatan yang bersinergi dengan DPD apa lagi tahun 2023 ini udah siap-siap, siap-siap terjun lagi ke lapangan gitu. Baik silakan Pak Benny Ramdani Ketua BP2MI, silakan.

PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (KEPALA BP2MI)

**Terima kasih Ibu Ketua Komite III DPD RI,
*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Bapak/Ibu Anggota Komite III DPD RI yang sangat saya hormati *Alhamdulillah* tanggal 2 Juni 2022, kami menerima surat undangan untuk dilakukan RDP dan ada enam poin yang diminta tentu untuk saya menyampaikan paparan sekalipun secara garis besar ya tentu atas undangan tersebut *full team* ini kita kerahkan Bu, karena saya ingat persis waktu saya DPD juga kalau kita mengundang Kementerian/Lembaga tidak serius kita marah, jadi saya nggak ingin dimarahi oleh Bapak/Ibu sekalian jadi *full time* sebagai bentuk penghormatan pada undangan. Kedua saya agak gugup karena ada senior-senior saya disini izin, jika saya ada yang tidak jelas tolong ditegur juga lah oleh para senior yang hadir. Kita akan masuk ke pembahasan pertama tentang jumlah PMI dan kontribusi Devisa PMI. Data World Bank menyebutkan ada 9 juta Pekerja Migran Indonesia yang saat ini bekerja di luar negeri dan tentu *World Bank* tidak perlu diragukan karena ini lembaga internasional yang risetnya tentu ilmiah saintifik ya walaupun dalam data yang kami miliki negara di BP2MI ini khususnya ada 4.458.932 PMI jadi ada 4 juta 500-an PMI yang tercatat, nanti saya ingin mengundang Bapak/Ibu datang ke kantor kami, kami punya *command center* lebih besar dari ini ada layar 8 M x 2 M jadi 4,4 juta itu *by name by address* tercatat siapa mereka berasal dari kampung mana, sekarang sedang bekerja di negara apa apa pekerjaannya dulu mereka berangkat melalui perusahaan mana atau skema apa gajinya berapa besarnya dan bahkan tinggal dimana titik koordinatnya kita pastikan dan ini bagian dari perlindungan negara. Nah, dari data Bank Indonesia dengan jumlah tadi Bapak/Ibu sekalian 2019 tercatat 159.6 triliun sumbangan devisa yang diberikan oleh PMI pada negara. Nah kalau kita melihat sumbangan devisa terbesar negara ini dari sektor migas pertama, maka PMI ini penyumbang devisa terbesar kedua negara ini, sehingga layak kalau kita menyebut mereka ini pahlawan devisa yang tidak boleh lagi kita memandang remeh mereka, karena itulah kemudian negara sekarang sedang berupaya dalam proses transformasi memberikan pelayanan-pelayanan hormat dengan berbagai bentuk fasilitas untuk memuliakan mereka. Karena situasi pandemi covid-19 di tahun 2020 menurun sumbangan devisanya hanya sebesar 130.2 triliun dan tahun 2021 turun lagi 127.4 triliun ini data yang kami peroleh dari Bank Indonesia.



Tahun 2022 karena situasi pandemi juga sudah mulai landai dan kita sudah menetapkan kemarin sebagai tahun penempatan yang nanti di akhir bulan Juni kita akan melaksanakan acara besar di Istora Senayan, mudah-mudahan Bapak/Ibu juga bisa berkenan hadir *launching* tahun penempatan yang tentu target penempatan bisa tercapai minimal mendekati angka setiap tahun dalam kondisi normal. Jadi kalau tidak ada covid-19 penempatan kita tiap tahun 277.000 ke beberapa negara penempatan kurang 150 negara penempatan karena situasi pandemi covid-19 terhadap penempatan PMI pada bulan Maret 2020, negara kita telah menetapkan status pandemi kemudian keluar surat dari Menaker melalui Kepmen Nomor 151/2020, dimana juga kita menindaklanjuti dalam bentuk Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 dan dampak dari semua itu kurang lebih 37.379 PMI ditunda proses penempatannya, walaupun sekarang sudah mulai perlahan penempatan kita lakukan kembali. Di halaman 7 terkait kebijakan apa dan tindakan yang dilakukan oleh BP2MI terkait perlindungan PMI pada masa pandemi covid-19 :

1. Kita langsung gercep untuk membentuk tim gugus tugas saat itu penanganan covid-19 untuk memastikan bahwa percepatan penanganan PMI pada masa pandemi covid-19 benar-benar efektif.
2. Menangani kepulangan PMI dengan jumlah petugas BP2MI yang kita perbanyak 150 pegawai di 23 UPTD BP2MI yang bertugas di pelabuhan maupun bandara.
3. Kita segera menetapkan protokol terkait kepulangan PMI pada masa pandemi bekerjasama dengan gugus tugas nasional tentunya.
4. *Refocusing* juga kita lakukan karena arahan dari Kementerian Keuangan dan ini berdampak juga pada Kementerian Lembaga lainnya.
5. kemudian kita membentuk Media center dan Crisis Center Perlindungan PMI pada masa pandemi covid-19 dengan membuka 2 *number hotline* dalam negeri dan luar negeri dalam negeri bebas pulsa dan luar negeri tidak berbayar.

Pada halaman 88, kita lihat permasalahan PMI di Negara Penempatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Bapak/Ibu sekalian mengamanatkan pada BP2MI bahwa perlindungan pada pekerja migran itu adalah perlindungan sebelum mereka bekerja, selama mereka bekerja di luar negeri, dan juga setelah mereka bekerja dari luar negeri atau sudah kembali menjadi PMI purna dan perlindungan tiga dimensi itu meliputi perlindungan ekonomi, sosial dan perlindungan hukum, nah ini menjadi concern BP2MI selama ini. Berbagai permasalahan yang muncul selama bekerja biasanya PMI ingin dipulangkan, kemudian gaji tidak dibayar meninggal dunia di negara tujuan, *overstay* perdagangan orang kemudian mereka yang sakit dan juga putus hubungan dan komunikasi dengan keluarga. Kalau sebelum berangkat rata-rata PMI gagal berangkat ya karena faktor penipuan tentang peluang kerja dan juga banyaknya rekrutmen ilegal PMI yang dilakukan oleh para sindikat dan mafia, sehingga kalau tadi dikatakan ada 9 juta PMI menurut *World Bank* dan data yang tercatat resmi sesungguhnya hanya 4,5 juta, berarti ada 4 juta orang-orang Indonesia yang sekarang berada di luar negeri yang dulu berangkatnya tidak resmi. Nah ini masalah serius bangsa ini. Jadi saya mengatakan sekarang kita sedang berada pada satu fase darurat penempatan ilegal. Nah ini bisnis kotor ya mohon juga tentu kami mendapatkan dukungan dari teman-teman di



DPD, ini bisnis kotor perdagangan manusia yang saya kadang kalau nangis sedih di lapangan. Bagaimana bisa ada sekelompok orang yang mengambil keuntungan dengan memperjualbelikan anak-anak bangsa, dan 90% ketika saya melakukan penggrebekan pencegahan di berbagai tempat, 90% dana ibu-ibu atau kaum perempuan yang diperjualbelikan itu.

Dan jika menyebut ibu kita teringat bahwa mereka adalah orang-orang yang melahirkan kita. Sialnya catatan penting juga sialnya kenapa para sindikat ini sulit disentuh karena dibackingin oleh oknum-oknum yang memiliki atribut-atribut kekuasaan. Saya sering menyebut ada oknum TNI-Polri ada oknum Keimigrasian, ada oknum dari Kedutaan Besar, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan dan saya harus fair ada juga oknum-oknum dari badan yang saya pimpin. Jadi ini sebuah sindikat sebetulnya, yang ini praktek lama bisnis kotor yang sangat menggiurkan dan komitmen saya tentunya negara tidak boleh kalah, naif negara yang besar ini negara yang memiliki aparaturnya ini negara yang semua kita dimodali oleh rakyat terus kita harus bertekuk lutut melawan para sindikat dan mafia ini. Jadi naif sebetulnya. Tentu dengan dukungan politik parlemen sangat dibutuhkan juga untuk kami bisa terus melakukan program-program perang yang sesungguhnya melawan para sindikat penempatan ilegal. Kalau kita lihat kasus yang muncul misalnya di halaman 10, ini kasus yang baru saja kita hitung per tahun 2020 hingga tahun 2021. Hanya dalam satu tahun ada 2.953 kasus terkait PMI yang dipulangkan, gaji tidak dibayar, meninggal dunia di negara tujuan, *overstay* PMI gagal berangkat penipuan peluang kerja, perdagangan orang ilegal, rekrut PMI yang sakit, putus hubungan komunikasi sangat tinggi jika ditotal selama atau sejak tahun 2010 itu ada 42.000 kasus dan didominasi pengaduannya dari Arab Saudi kemudian Malaysia. Nah, Malaysia dan Arab Saudi adalah negara yang paling dominan karena lebih banyak sektor informal mereka yang bekerja di sana, selain juga ini dua negara tujuan yang menjadi tujuan dari penempatan PMI ilegal.

Saya ingin memberi testimoni Ibu Ketua dan Bapak/Ibu sekalian para Anggota., saya pernah menangani kepulangan satu minggu 30 jenazah dan itu sangat menyakitkan dalam satu minggu 30 jenazah dan selama 2 tahun saya memimpin sudah 1.400 jenazah hanya dalam 2 tahun yang sakit. Demikian juga hampir 900-an dan mereka yang pulang ke Indonesia ya, jenazah itu dijemput oleh petugas kami di bandara dan kemudian dengan *ambulance* diantar harus sampai di rumah itu perlakuan negara jadi mengantar barang pulang harus berita acara apa lagi mengantar manusia, sekalipun sudah meninggal, yang sakit kami rujuk ke rumah sakit Polri hingga sembuh perawatannya kami kerja sama dengan Rumah Sakit Polri sudah selesai, maka mereka dipulangkan ke kampung halaman atas biaya semua BP2MI juga sekalipun anggaran kami sangat terbatas. Nah ini, fakta-fakta lapangan yang sangat menyedihkan mengharu-biru sebenarnya negara yang besar ini yang tentu butuh komitmen semua pihak dalam penanganannya. Di halaman 12 terkait pokok bahasan ketiga pengaruh pandemi dalam masa penempatan. Penempatan memang terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 276.727 dalam kondisi normal, 2019 mengalami penurunan kemudian 2020 juga turun, 2021 juga turun dan saya ingin khusus tahun 2022.



Alhamdulillah ini tahun penempatan pandemi Ini udah mulai landai Januari tanggal 1 hingga per hari ini sudah 57.860 artinya ada tanda-tanda baik penempatan bergerak dan tentu nanti di poin terakhir kita akan jelaskan siapa saja mereka yang kita tempatkan sesuai dengan visi negara kita terkait penempatan mereka yang disebut kompeten. Di halaman 13, kita lihat 1 Januari 2022 sampai dengan 6 Juni 2022, 57.860 ini masuk pertengahan tahun di tahun 2020. Jadi kita masih punya 6 bulan yang insya Allah 100.000 atau melewati penempatan tahun 2021 ini bisa tercapai sebagai target dan penempatan ini dilakukan ke-66 negara. Sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Ditjen Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan, jadi yang menentukan yang memiliki kewenangan negara mana yang bisa kita mengirim, negara mana yang tidak bisa mengirim adalah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Penempatannya juga berbagai skema ada perseorangan yang dia bisa bekerja sendiri, kemudian ada yang melalui pemerintah *G to G (government to government)* atau *government to private*, BP2MI yang bertanggung jawab dan penempatan melalui *private to private*, perusahaan di Indonesia dengan perusahaan di luar negeri.

Di halaman 14 koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar instansi. Tugas BP2MI kita lihat secara normatif, sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan ini pasti sudah diketahui oleh Bapak/Ibu sekalian, tapi di halaman 16 kita ingin menyodorkan apa perubahan yang paling fundamental dengan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Dulu ya jika kita bicara TKI sebelum berubah PMI, mereka lebih pada posisi yang dimobilisasi ada sponsor, ada perusahaan kaki tangannya turun ke desa ya kemudian mengiming-imingi pekerjaan, mengiming-imingi gaji tinggi, kemudian dikonsentrasikan di suatu tempat, kemudian diproses dan setelah itu diberangkatkan, tapi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu merubah, tidak hanya paradigma TKI sebagai pekerja *low level* menjadi PMI yang lebih bernuansa humanis dan bermartabat. Dari TKI berubah menjadi PMI dan demikian juga kita lebih mendorong ke depan penempatan-penempatan yang terampil dan profesional. Dan bahkan kita dorong sebanyak-banyaknya sektor formal, bukan sektor informal. Nanti di halaman berikut kita lihat *gap* ya selisih secara persentase antara informal dan formal. Di halaman 17, ini yang kami sangat memohon dan menganggap pertemuan ini penting kami bersyukur Komite III mengundang kami karena kaitan dengan daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tidak lagi urusan PMI ini hanya menjadi tanggung jawab pusat, tapi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memberikan mandat kewenangan bahwa tugas terkait Pekerja Migran Indonesia di Pasal 40, ada 9 kewenangan Pemerintah Provinsi di Pasal 41, ada 11 tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan di Pasal 42 itu ada 5 yang menjadi kewenangan desa. Walaupun jujur Bapak/Ibu sekalian masih banyak Pemerintah Daerah belum memahami, jadi jangankan melaksanakan secara implementatif perintah Undang-Undang sebagaimana pasal-pasal yang saya sebutkan tadi memahami pun belum, dan itu kami temukan di saat kami turun ke bawah ya melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi terlebih Kabupaten/Kota. Kita lihat misalnya faktanya, di mana belum munculnya peran Pemerintah Daerah dalam perlindungan PMI dari 34 provinsi yang melaksanakan MOU dengan BP2MI itu baru dua Provinsi yaitu Jabar dan



Sumut, padahal ada 34 Provinsi. Jadi kesadaran Pemerintah Provinsi-nya belum muncul untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagian pasal-pasal yang disebutkan tadi. Kemudian kebijakan hanya 3 provinsi yaitu Bali, Jawa Barat dan Lampung yang telah dinilai melaksanakan kebijakan dengan melakukan 2 hal, pertama mereka mengeluarkan Perda tentang Perlindungan Pekerja Migran dan kedua mengalokasikan anggaran pendidikan untuk calon pekerja migran. Nah ini kita bisa lihat kemudian untuk Kabupaten/Kota, *Alhamdulillah* sudah 66 Kabupaten/Kota walaupun secara presentasi masih kecil. Jika jumlah Kabupaten/Kota di negara ini 514 Kabupaten/Kota. Jadi ini benar-benar kami harapkan butuh dorongan politik DPD RI untuk menguatkan peran Pemda dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Di halaman 19 pokok bahasan kelima tentang Implementasi Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia, kita akan lihat dari berbagai jenis pelanggaran dan tindakan yang dilakukan oleh BP2MI. Dari 43.489 kasus, penanganan internal ada yang bersifat klarifikasi 21 kasus, ada yang bersifat validasi 687 kasus, yang masuk tahap mediasi 32.077 kasus, kemudian lainnya ini berproses masih dalam proses pengadministrasian atau pendistribusian ke unit kerja 8.556 kasus. Nah kaitan penanganan kasus ini tidak perlu dilakukan Bapak/Ibu sekalian di *command center* kami jadi jika seseorang mengadukan kasusnya ke BP2MI dia akan diberikan *password* apa yang disebut nomor adu. Jadi dia bisa mengakses ke sistem kami untuk melihat sejauh mana penanganan yang sudah dilakukan ada *record*-nya jadi nomor adu atas nama Benny Ramdhani sekian. Saya ingin ngecek kasus saya sudah sejauh mana ditindaklanjuti jadi bisa ngecek di situ, tapi nomor adu lain tidak boleh masuk ke untuk mengecek penyelesaian kasus yang lainnya, jadi masing-masing. Yang sudah dilimpahkan ke instansi lain karena memang berpotensi hukum ada 510 kasus ya ini terhitung April 2020 hingga Juni 2022 sebanyak 195 kasus, kemudian diserahkan kepada perwakilan Republik Indonesia karena penyelesaiannya harus diperwakilan KBRI atau Konjen ada 95 kasus, dan ada 415 kasus yang sedang kita dorong untuk diselesaikan di Kepolisian. Ini kasus-kasus yang melibatkan sindikat mafia ya yang sedang kita perangi dan *Alhamdulillah* sudah ada beberapa korban calo yang divonis oleh pengadilan dan sudah dipenjarakan bahkan.

Sedikit saya ingin memberi catatan khusus terkait sindikat penempatan ilegal. Bapak/Ibu yakin ini bisnis kotor yang saya katakan naif jika kita harus membiarkan ini. Contoh misalnya kalau saya calo, saya dimodali 45 juta untuk saya bisa merekrut 1 orang, biaya yang saya keluarkan untuk memberangkatkan 1 orang ini secara ilegal itu cukup paling banyak 30 juta. Saya punya keuntungan 15 juta. Saudara Nurbaeti yang sudah divonis di Jawa Barat yang 4 tahun, eh 3 tahun itu dalam 2 bulan memberangkatkan 500 orang, tidak perlu pendidikan tinggi tidak perlu punya gelar akademik, tidak perlu punya pergaulan luas dia hanya orang kampung 500 orang dalam 2 bulan berarti dia mendapatkan keuntungan bersih 7,5 miliar. Orang kampung biasa, nah 45 juta itu untuk apa yang diberikan oleh bandar kepada si calo. Satu, biaya untuk transportasi dari kampung halaman ke penampungan di Jakarta itu transportasi pakai tiket. Kemudian biaya makan minum selama di penampungan, kemudian juga biaya pengurusan paspor, biaya pengurusan



visa, visanya bukan visa kerja karena bukan resmi, dia menggunakan visa turis kemudian dia tidak kembali ke Indonesia dan dia bekerja di sana.

Nah ini juga udah merupakan modus kejahatan yang selalu dilakukan oleh penempatan ilegal, bahkan juga modus umroh bisa dilakukan dia pura-pura umrah padahal tidak kembali, kemudian modus ziarah bisa dilakukan. Nah kalau agak sulit dia membujuk orang untuk berangkat di tambah lagi 10 juta untuk keluarganya, seolah-olah ini malaikat ya dewa penolong *sinterklas* orang tua yang tentu secara ekonomi lagi mengalami kesulitan akhirnya 35 juta habis dia mendapat keuntungan 15 juta dari 1 orang yang harus diberangkatkan secara ilegal. Jadi ini disnis kotor yang memang sangat menggiurkan menurut saya, tapi tadi karena ada beberapa oknum yang sering terlibat *membacking* mereka ini sulit disentuh selama ini dan saya sering menyuarakan bahwa memang butuh kolaborasi dan dukungan politik semua pihak termasuk tentu parlemen. Kita lihat lagi ya bagaimana di Pasal 22 skema penempatan itu ada 5 Bapak/Ibu sekalian, skema *P to P* ini adalah kerjasama antara perusahaan di Indonesia yang kita menyebutnya di Undang-Undang P3MI, kalau dulu PJTKI dengan pemberi kerja di luar negeri yang juga perusahaan jadi *P to P (Private to Private)*, kemudian penempatan melalui skema *Government to Private (G to P)* di Indonesia diwakili Pemerintah, pihak yang menempatkan yaitu BP2MI di luar negeri kita bekerjasama dengan perusahaan, jadi *G to P*. Kalau kerja sama negara dengan negara pelaku penempatan dari Indonesia adalah pemerintahan yaitu *government* BP2MI dan disana kita bekerja sama dengan *government* dan kita *existing* ini baru dengan tiga negara Korea, kemudian Jepang ya dan Jerman.

Bapak/Ibu mungkin bisa tidak percaya ya kalau penempatan yang dilakukan melalui *G to G*, sebetulnya lebih aman karena negara yang terlibat secara langsung. Saya kritik secara internal saya orang baru kenapa BP2MI atau BNP2TKI tidak mendorong penempatan *G to G* yang selama ini hanya 2 Jepang kemudian Korea ditambah terakhir yang waktu saya memimpin ada Jerman udah kita tangani. Jangan-jangan saya katakan BP2MI lebih *happy* penempatannya dilakukan oleh perusahaan bukan oleh negara. Padahal kalau kita mewakili negara harusnya kita lah yang meyakini bahwa penempatan oleh negara itu lebih aman lebih *safety* dibandingkan harus sepenuhnya diserahkan pada perusahaan. Nah ini kita dorong sekarang tahun penempatan 13 negara yang kita minta agar kita lakukan penempatan melalui *G to G*, gajinya Jepang 22 juta Pak itu UMP kalau kita bisa sampai 30.

PIMPINAN RAPAT: Prof. Dr. SYLVIANA MURNI, S.H., M.Si (KETUA KOMITE III DPD RI)

Sebentar pak, 13 itu saya catatannya ada 10 yang 3 itu siapa ya, negara siapa yang 3 itu tadi disebutkan ada 13 kok ada 10.

PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (KEPALA BP2MI)

Oh iya nanti di *report*. Jadi Jepang 22 juta sampai 30 juta. Korea, Taiwan, Hongkong itu di atas 18 juta, Jerman lebih hebat 34 juta standar sampai 40 juta. Jadi kalau kita bisa merubah *mindset* masyarakat kita untuk jangan lagi



berangkat ke Malaysia, jangan lagi berangkat ke Arab Saudi buat apa kesana gajianya 5 juta dengan *problem* juga yang perlindungannya tidak terlalu kuat Undang-Undangnya pada pekerja kita. Sebetulnya kanalisasinya adalah pada negara-negara yang Undang-Undang Perlindungan yang kuat pada pekerja kepada para pekerja dan gajinya tinggi. Nah ini yang terus sedang kita dorong kampanye kan, ada juga skema UKPS. UKPS itu untuk kepentingan perusahaan sendiri misalnya gini, kita punya perusahaan BUMN WIKA dia punya kontrak pekerjaan di luar negeri sehingga dia memberangkatkan para pekerjanya nah itu juga bisa dan mereka tetap mendapatkan perlindungan negara sebagai PMI, dan skema perseorangan. Seseorang yang punya pengetahuan ya dia bisa cari pekerjaan di Google, dia menghubungi pihak yang menyiapkan pekerjaan melakukan perikatan perjanjian sendiri kemudian dia terbang itu perseorangan itu dimungkinkan juga oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Di halaman 23, Bapak/Ibu sekalian peluang terbuka untuk PMI di berbagai kawasan kita bisa lihat misalnya yang menjadi unggulan ini adalah Korea Selatan. Tadi malam saya mengantar ke bandara 287 terbang ke Korea dan sudah 3000-an kita terbang kan masih ada sekitar 4 ribuan lagi ya kan berangkat ke Korea. Ini yang tersisa karena pandemi covid-19. Tahun 2022 sudah masuk pendaftar 18 ribuan untuk terbang ke Korea menjadi idolnya sepertinya kemudian Jepang, kemudian Jerman dan Taiwan melalui program SP2T. Kemudian Malaysia, Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyepakati MoU tentang Penempatan Pekerja Migran Domestik Indonesia ke Malaysia yang akan segera ditandatangani dalam waktu dekat. Dan ini sudah ditandatangani terakhir oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah ini negara-negara yang memberi peluang besar tentang peluang kerja di negara penempatan yang bisa kita rebut sebenarnya dalam kompetisi global. Di halaman 24 hambatan apa terkait penempatan PMI terampil. Menurut duta besar yang pernah bertemu dengan saya, terkait kebutuhan para pekerja dari Indonesia kenapa mereka lebih tertarik dibandingkan dengan pekerjaan Nepal, Laos, Bangladesh, India menurut mereka orang Indonesia itu bersih dalam penampilannya bersih. Kedua, penurut nggak banyak komplain kalau diperintahkan itu ya nggak banyak membantah itu kemudian *attitude*-nya baik buat mereka, sehingga mereka sebenarnya senang kalau orang-orang Indonesia yang bekerja di negara mereka. Kekalahan kita itu hanya kalau melawan Filipina, Filipina lebih unggul kemampuan berbahasa Inggrisnya. Kekalahan kita di situ tapi Filipina negatif sebetulnya karena suka protes kalau diperintah kalau Indonesia itu kadang kalau terlalu baik bu, misalnya dia kerja 6 jam, jamnya udah selesai nih justru orang kita yang mengatakan anda sudah harus berhenti sesuai jam. Ah enggak tanggung ini biasanya sapu dulu saya bersihin dulu, karena terlalu baik Indonesia itu. Kalau pekerja lain lewat 1 menit aja pasti dia protes ya. *Insha'Allah* tentu ya tadi kemampuan berbahasa asing yang menjadi hambatan kita. Kurikulum nasional ini tidak sesuai dengan kebutuhan kerja luar negeri, ini mohon bantuan juga Bapak/Ibu nih seandainya *link and match* perguruan tinggi mempersiapkan katakan kalau masalahnya adalah kemampuan berbahasa mereka juga menyiapkan mata kuliah bahasa untuk orientasi bekerja ini lebih bagus. Jadi orang kalau sudah lulus kuliah ya sudah tinggal dia menangkap peluang kerja ini, karena kemampuan berbahasanya sudah dia miliki selama dia kuliah di perguruan tinggi. Nah ini



menjadi masalah serius juga kemudian ada negara-negara yang menuntut adanya sertifikat internasional yang diakui negara penempatan, ini *problem* kita juga ini sedang dibahas dibicarakan dengan Kemlu dan juga Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Di halaman 25 hampir sama kita lihat. Sekarang di halaman 26 begitu serius pemerintah untuk mendorong penempatan pekerja yang lebih profesional terampil memiliki kompetensi, keahlian, keterampilan, kemampuan berbahasa dan lebih pada sektor formal di tahun 2019 penempatan 277.488, kita lihat *gap*-nya itu masih kecil formal dan informal hanya 9,51%, tapi di tahun 2020 sekalipun 113.000 yang mampu kita tempatkan *gap* antara formal formal informal semakin besar 39%. Dan tahun 2021 sekalipun masih dalam pertengahan tahun ya *gap* informal dan sektor formal juga semakin tinggi yaitu 38,97% ya masih turun karena masih 6 bulan lagi, *insya'Allah* bertambah. Kemudian fasilitasi BP2MI dalam info *supply* dan *demand* ini jadi masalah yang umum ya dan saya ingin menutup dengan menyampaikan sedikit tambahan informasi Bapak/Ibu sekalian. Jika Bapak/Ibu tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekarang tidak hanya para Anggota DPR yang terhormat, DPD yang bisa menikmati fasilitas *lounge*, tapi PMI juga sama sekarang punya *lounge* khususnya calon pekerja migran Indonesia itu bentuk perlakuan hormat kepada para pekerja migran. Kemudian kalau Bapak/Ibu pulang dari luar negeri, Bapak/Ibu kan nggak boleh dicampur dengan penumpang umum karena *official* diplomatik dan sekarang PMI juga mendapatkan jalur khusus sama seperti *official* diplomatik, namanya *fastrack* yang tidak boleh dicampur dengan penumpang umum ya. Kemudian kalau PMI ingin bekerja ke luar negeri dulu modalnya dua Bu, kalau tidak menjual harta keluarga untuk kebutuhan kebutuhan paspor, visa, biaya pelatihan, tiket dari mana uang itu ya. Kalau tidak menjual harta keluarga dia minjem ke rentenir, sekarang tidak perlu lagi negara menyiapkan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah 6%. Jadi mau 100 juta diambil mau 50 juta, mau 4 juta, 30 juta itu disiapkan oleh negara melalui Bank Pemerintah untuk para Pekerja Migran Indonesia. Terakhir makanya waktu *launching* gitu saya katakan *say goodbye* pada rentenir pesta pora kalian udah berakhir, nah itu waktu saya *launching*. Terakhir saya mohon maaf gak dibawa ya. Kalau Ibu Ketua pasti mengenal lah, kalau Duta Besar dilantik oleh Presiden kemudian dia tiba di luar negeri diterima oleh Kepala Negara di sana, dia akan membawa surat yang namanya *credential* Bapak/Ibu ya surat kepercayaan negara.

Bapak/Ibu sekarang PMI yang berangkat membawa surat *credential* yang surat itu diberikan pada majikan ya kepada majikan dinyatakan di situ saya yang menandatangani ada logo Garuda bahwa ini adalah pekerja dan warga negara yang baik dan dia datang ke negara Anda ke tempat anda sebagai wakil negara sehingga dia diberikan haknya sesuai Undang-Undang dan Hukum yang berlaku di negara si majikan. Ini ikhtiar kita, maksudnya apa mungkin si majikan dari pekerja itu bukan orang terkenal, bukan orang terhormat di negaranya jangan-jangan ada acara kenegaraan juga dia nggak pernah diundang, tapi ketika dia menerima surat atas nama Pemerintah Indonesia dia akan bangga, dia merasa tersanjung, dia merasa dihormati dan dia akan respect dengan Indonesia dan ketika dia respek dengan Indonesia maka *respect* dia kepada PMI lah yang kita harapkan. Demikian sebagai



paparan Ibu Ketua mudah-mudahan berkenan Bapak/Ibu Anggota yang terhormat, nanti mungkin juga ada Pak Deputy saya ingin perkenalkan. Ini Pak Deputy, Kawasan Eropa Timur Tengah. Jadi kalau di kawasan itu pasti ke sini ini, Irjen polisi ya ini Bintang Dua aktif, saya minta ke Kapolri untuk memperkuat jajaran Kedeputian saya, Irjen Polisi Achmad Kartiko, Angkatan 91 Bapak ya. Ini Pak Gatot Hermawan, beliau Deputy Kawasan Asia Afrika dan yang lainnya adalah Para Direktur yang saya katakan tadi *full team* lengkap untuk membantu saya dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak/Ibu sekalian ada dua direktur juga Bintang Satu ya, yang izin Pak Mohan dengan Pak Suyanto tidak bisa hadir karena tugas ke luar daerah. Demikian kami kembalikan kepada Ibu Ketua.

***Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq,
Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.***

PIMPINAN RAPAT: Prof. Dr. SYLVIANA MURNI, S.H., M.Si (KETUA KOMITE III DPD RI)

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Terima kasih sampai sekarang sudah meng-*hire* dari Kepolisian ya, Pak Irjen selamat datang di BP2MI. Waktunya Pak Ketua BP2MI hanya 30 menit barangkali persiapan nanti *to the point*, pertanyaannya jadi kalau saya lihat yang pertama mungkin saya akan bertanya ini kalau dari pengaruh pandemi penempatan kalau sesuai dengan laporannya ada 10 negara tapi ketika masuk di sini Jepang, Polandia dan Maldives itu termasuk di Januari sampai 2022. Tetapi di sini yang tidak ada adalah Brunei Darussalam ini tolong dijawab, kenapa? Kemudian ada permintaan dari BP2MI bahwa kita, kita khususnya DPD ini mendukung. Coba kita lihat di halaman 18, di halaman 18 beliau meminta kita ada semacam apa ya butuh dorongan politik dari DPD RI untuk menguatkan peran Pemda dalam perlindungan PMI. Artinya kita ini juga konstituen kita masing-masing di 34 Provinsi, jadi dukungan kita perlu sekali ini maka itu saya berharap bahwa kita harus berkolaborasi ini.

Sekali lagi saya mohon nanti Pak, bukan hanya beberapa provinsi saja yang Bapak datangi tapi kalau pun yang memang sangat potensial khususnya yang memang berada di antara negara terdekat seperti daerah Kepri itu kan banyak ya pak ya yang itu. Oke saya ingin singkat saja silakan yang pertama Pak IMBL, Bapak Iskandar Muda Baharuddin Lopa, IMBL saya suka menyingkat ini. Yang kedua Pak Kholid dan yang ketiga Ibu Dokter Misharti, yang keempat Dokter Jihan kemudian yang kelima tadi ada Pak Kepri itu ibu ibu dulu ya, ibu ibu Andi Andi Nirwana boleh lebih singkat sama karena kita ingin dengar langsung jawaban dari Ketua inih ya. Silakan pak.

PEMBICARA: H. ISKANDAR MUDA BAHARUDDIN LOPA (SULAWESI BARAT)

Singkat saja. Terima kasih Ibu Ketua, rekan-rekan yang saya hormati, Bapak Kepala BP2MI dan jajaran yang saya hormati. Saya singkat saja. Tadi Pak Ketua sudah menyinggung soal biaya, biaya yang illegal dan lain



sebagainya. Saya ingin mendapatkan penjelasan sedikit tentang istilah *zero cost*. Apa yang dimaksud dengan *zero cost*? Terus kira-kira kalau memang tanpa biaya, kalau biaya dari kampung atau dari desa ke kota misalnya tempat pelatihan atau penampungan itu apa ditanggung juga dengan pemerintah apa termasuk apa tidak? Itu saja Ibu Ketua, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

PIMPINAN RAPAT: Prof. Dr. SYLVIANA MURNI, S.H., M.Si (KETUA KOMITE III DPD RI)

Silahkan ibu, Pak Cholid.

PEMBICARA: Ir. H. CHOLID MAHMUD, M.T. (D.I.Y)

Terima kasih Pimpinan. Ada dua hal, yang pertama tentang darurat PMI ilegal. Data Bank Dunia 9 juta, data resminya 4,5 juta. Artinya kan 50% itu ilegal. Dan Pak Benny juga sudah menyampaikan bahwa yang ilegal ini melibatkan sindikat-sindikat, dan Pak Benny juga sudah memberikan judul bagaimana mengatasi sindikat. Nah saya ingin tau kalau ini sebagai kedaruratan, nah ini apa apa namanya program strategis yang menjadi rencana dari BP2MI dalam konteks mengatasi 50% PMI kita yang masih, kalau ilegal dari sisi kita artinya kan tidak ada jaminan perlindungan di negara lain gitu. Jadi saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat serius terkait dengan itu, apalagi tadi itu Pak Benny sudah mengindikasikan sarang-sarang sindikatnya itu ada disini, ada disini. Saya kira BP2MI tidak bisa sendirian untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Nah kalau ada *roadmap*-nya untuk bisa mengatasi ini dan mungkin ada *timeline*-nya, jadi kira-kira butuh berapa tahun kita ini untuk memenuhi target terkait dengan persoalan ini. Kemudian yang kedua, kita ini memiliki potensi sumber daya manusia dalam jumlah yang besar. Artinya punya potensi mengekspor tenaga kerja, hanya saja ke depan tentu sektor formal dan terampil (*educated workers*) itu menjadi sesuatu yang sangat strategis. Nah apakah tidak mungkin misalnya apakah ini tugas BP2MI ataukah mungkin Kementerian Ketenagakerjaan untuk kita membangun sekolah-sekolah vokasi yang memang fokus ke arah kesiapan tenaga kerja luar negeri. Kita sudah tau kelemahan kita misalnya bahasa ya, nah kalau semisal itu ada kurikulum khusus untuk menyelesaikan itu gitu. Karena masalahnya kita sudah tau, perawat-perawat kita itu ya keterampilannya sudah tidak kalah lagi dengan yang lain-lain, tetapi selalu saja kita tidak siap dikirim keluar karena persoalan komunikasi, kemampuan berbahasa ya Pak Zainal. Nah saya kira ini kan kelihatan sudah.

Kalau dimungkinkan bahwa kita tidak apa PMI itu sebagai sumber devisa yang nomor 2 terbesar itu mestinya kita *design* saja untuk disiapkan sebagai sumber devisa yang serius “menyiapkan tenaga kerja yang bermartabat secara legal, formal, educated” begitu ya. Sehingga kesan Indonesia di mata dunia itu meningkat gitu. Kita tuh malu ya kalau di Malaysia tuh orang kalau meleceh-lecehkan orang tuh *endon*, oh ini *endon* ini *endon*. Artinya apa, artinya ini pembantu rumah tangga kira-kira kan gitu. Saya kira ini



akan dihentikan era-era begitu ya, saya kira ini tantangan yang cukup menarik. Saya kira dua itu Pak Benny. Terima Kasih.

PIMPINAN RAPAT: Prof. Dr. SYLVIANA MURNI, S.H., M.Si (KETUA KOMITE III DPD RI)

Mohon *to the point*, Ibu Doktor Misharti. Silakan.

PEMBICARA: Dr. MISHARTI, S.Ag., M.Si. (RIAU)

***Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

Yang pertama saya berikan apresiasi kepada BP2MI melalui Kepala, Pak Benny dan teman-teman yang telah membawa dan tadi sudah menjelaskan terkait BP2MI yang sangat luar biasa saya pikir. Yang tadinya kita di luar juga mengetahui bahwa tenaga kerja Indonesia yang selalu levelnya di bawah ya kelas bawah. Tetapi kita juga sudah berupaya untuk juga dihormati tenaga kerja atau migran kita yang di luar negeri dengan adanya jalur khusus dengan adanya surat yang memang ini mewakili dari Indonesia. Saya memberikan apresiasi untuk itu, yang kedua terkait dengan BP2MI ada dua pertanyaan Ibu Ketua. Karena memang kemarin kita sudah bertemu dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau. Izin Pak Beny saya berasal dari Provinsi Riau bersama dengan Ketua BP2MI Provinsi Riau, Ibu Titis dan teman-teman.

Kami berkunjung dan ada dua hal yang diinginkan oleh BP2MI Provinsi Riau yang wajib harus kami sampaikan, ya namanya ini perwakilan ya pak jadi wajib harus kami sampaikan dan sama-sama mungkin kami mohonkan juga dukungan dan dorongan dari BP2MI Pusat. Yang pertama terkait dengan pembentukan sarana kesehatan atau sarkes bagi calon pekerja migran maupun pekerja migran Indonesia. Jadi terkait dengan sarkes ini pak, dari BP2MI Provinsi Riau sudah mendapatkan persetujuan dari Klinik Harapan Bunda Provinsi Riau. Bahwa Klinik Harapan Bunda bersedia menjadi sarkes untuk PMI ini, sekarang yang sedang diurus oleh BP2MI yaitu terkait dengan Laboratorium Radiologinya. Jadi kami mohonkan kiranya dorongan dari BP2MI Pusat untuk dapat mendorong juga selain juga kami mendorong dari Kementerian Kesehatan bisa mengeluarkan surat persetujuan terkait dengan sarkes ini. Ini juga mengapa harus segera karena ini salah satu jalan supaya para pekerja migran ilegal itu tidak terjadi. Jadi selama ini kalau boleh saya sampaikan Ibu Ketua, izin Ibu Ketua jadi tenaga kerja migran dari Provinsi Riau itu kalau berangkat ke luar negeri itu melalui Medan kalau tidak Padang. Jadi dia berangkat dulu ke Medan ke Padang untuk check kesehatannya disana setelah lulus baru dia berangkat ke luar negeri. Kalau jauh begitu tentu mereka membutuhkan biaya yang banyak, pergi membutuhkan waktu dan biaya. Kalau sudah ada di Riau, dari Riau dapatkan lulus misalnya dari tes kesehatan itu langsung berangkat, tidak payah lagi pulang dari Medan ke Riau habis itu langsung berangkat keluar negeri karena Riau berbatasan dengan Malaysia dan Singapura itu yang pertama.



Yang kedua dalam rangka kita mencetak tenaga kerja PMI kita yang terampil memang butuh seperti yang Pak Benny sampaikan tadi, bahwa kita harus latih nih tenaga kerja kita. Terkait dengan pelatihan ini dari BP2MI Provinsi Riau untuk Bahasa Jepang yang dulunya ini dilatih di BLK Medan Ibu Ketua, tetapi beberapa tahun belakangan itu dialihkan ke Padang yang pada saat yang di Medan itu jam pelajaran yang cukup pak Ben 620 jam pelajaran ini sampai detail ini saya, karena saya melihat kita menginginkan supaya jelas juga perkaranya. 620 jam pelajaran yang itu sesuai dengan level N5. Jadi kalau level N5 itu level yang diterima di Jepang untuk bisa bekerja di Jepang, tetapi pada saat tenaga kerja kita itu di BLK Padang itu hanya mendapatkan 340 jam pelajaran. Otomatis ini kurang Pak jadi tanggung, jadi kami dari BP2MI Provinsi Riau meminta bantuan kepada kami Anggota Dewan dan kami sampaikan kepada Pak Benny dan teman-teman di BP2MI pusat untuk segera untuk kiranya juga dapat menyampaikan ke BLK Medan untuk pelatihan Bahasa Jepang ini untuk jam pelajarannya dikenakan menjadi 620 jam pelajaran, tidak 340 jam pelajaran. Mungkin itu saja Bapak/Ibu. Terima kasih Ibu Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

PIMPINAN RAPAT: Prof. Dr. SYLVIANA MURNI, S.H., M.Si (KETUA KOMITE III DPD RI)

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Cukup Panjang ya, intinya saya sudah bisa menangkap. Silakan Dokter Jihan.

PEMBICARA: dr. JIHAN NURLELA (LAMPUNG)

Terima Kasih Pimpinan,

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Kepada Pak Benny beserta jajaran BP2MI langsung saya ke pertanyaan yang pertama. *Spesific case* ya Pak, saya mau mengucapkan terima kasih banyak atau untuk jajaran BP2MI karena saya dari Provinsi Lampung kemarin sempat ada kasus 11 orang yang terlantar di Turki, dan saya pun turut berkoordinasi dengan KBRI dengan Pemerintah Provinsi dan *Alhamdulillah* kesebelasnya sebelumnya 4 orang pulang kemudian saya dengar kabar lagi kesebelasnya sudah pulang, namun hari ini yang sedang diusahakan diperjuangkan adalah soal uang atau biaya yang sudah diberikan ke agensi yang apa namanya yang menipu itu. Jadi agensinya menipu bahwa dia akan ke Polandia kalau nggak salah, tapi ditelantarkan di Turki. Nah itu mohon arahan, mohon petunjuk case yang sebelum-sebelumnya bagaimana, biar mereka itu supaya supaya mereka bisa memenangkan kasus tersebut. Kalau saya dengar sudah dilaporkan polisi dan segala macam mungkin Pak Irjen yang mengetahui setelah ini bagaimana arahnya agar mereka bisa uangnya kembali. Nah kemudian yang kedua pertanyaan saya soal ABK. BP2MI mohon maaf saya belum paham BP2MI apakah juga menaungi soal ABK dan yang saya lihat kan kasus yang banyak mencuat dan menjadi perhatian adalah kasus domestik, namun ABK hari ini belum terlalu menjadi perhatian. Jadi saya mohon presentasikan lebih soal



ABK dan tata kelolanya bagaimana dan kami semua perlu masukan mengenai tentang regulasi perlindungan ABK agar mereka juga menjadi perhatian kita semua. Terima kasih.

***Allahumma Firlakumtir,
Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.***

PIMPINAN RAPAT: Prof. Dr. SYLVIANA MURNI, S.H., M.Si (KETUA KOMITE III DPD RI)

Oke setelah itu terakhir Ibu Andi. Silakan Ibu Andi. Bombana

PEMBICARA: Hj. ANDI NIRWANA S, S.P., M.M. (SULAWESI TENGGARA)

Yang diberikan kepada Pak Benny bersama seluruh jajaran, saya singkat saja bahwa saya mendengar pemaparan Pak Benny tadi di halaman 10 bahwa berbagai permasalahan dari PMI kita tentunya PMI yang ingin dipulangkan ini karena tentu waktunya alasan-alasan, karena rendahnya tingkat pendidikan kemudian kurangnya keterampilan penguasaan bahasa asing karena bukan hanya Bahasa Inggris karena di seperti itu mereka menggunakan Bahasa Korea. Jadi bukan hanya Bahasa Inggris saja tetapi berbagai bahasa yang ada di seluruh dunia dan itu menjadi kendala kita semua. Kemudian ada kecenderungan Pekerja Migran Indonesia jika kembali mengajak saudara-saudaranya yang lain tanpa memiliki keterampilan. Nah ini kan menjadikan kendala juga buat kita semua. Kemudian kurangnya sosialisasi kepada calon pekerja-pekerja migran ini. Kenapa saya sepakat bahwa memang harus ada koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk mencegah hal-hal tersebut. Kemudian ada calo yang juga mempekerjakan migran melakukan apa namanya calon pekerja migran ini. Nah dari permasalahan ini tadi saya tidak mendengar apa solusi dari BP2MI ini kepada masalah-masalah yang kita dihadapi. Bagaimana BP2MI menyikapi persoalan dan kendala terhadap masalah-masalah yang kita hadapi? Mungkin hanya ini Ibu Ketua. Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT: Prof. Dr. SYLVIANA MURNI, S.H., M.Si (KETUA KOMITE III DPD RI)

Pak Benny sudah menangkap ya Pak Benny. Baik. Silahkan Pak Benny. Langsung saja, waktu Pak Benny 20 menit ini.

PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (KEPALA BP2MI)

Terima kasih Ibu Ketua. Bapak/Ibu sekalian terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis dan banyak masukan. Saya merasa bangga tentu karena kami juga mendapatkan pengetahuan baru Bapak/Ibu sekalian dan bahkan juga semangat ya atas dorongan dari Bapak/Ibu sekalian. Bapak Iskandar Lopa, izin *zero cost ini* adalah kebijakan yang mungkin baru dikeluarkan di era saya. Di era Pak Juhur tidak ada kebijakan pembebasan biaya penempatan, di era Pak Jusuf Wanandi juga tidak ada kebijakan pembebasan biaya penempatan. Apa maksud dari PERBADAN No.



9 tahun 2020 ini? Di Pasal 30 Ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2017 tegas dinyatakan bahwa Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Jadi Undang-Undang menyatakan tidak dapat dibebani biaya penempatan. Siapa? Pekerja Migran Indonesia. Di pasal penjelasan saya cari yang dimaksud dengan Pasal 30 PMI ini siapa? Cluster apa saja misalnya? Atau jabatan apa saja? Ternyata disitu hanya cukup jelas. Berarti asumsi saya adalah Pekerja Migran yang dimaksud Pasal 30 adalah 277.000 para Pekerja Migran Indonesia yang setiap tahun berangkat gitu ya.

Tidak dapat dibebani biaya penempatan artinya apa selama ini mereka harus mengeluarkan biaya pelatihan. Itu sangat besar 7 juta kurang lebih, kemudian tiket pesawat cukup besar juga apalagi kalau berangkat ke Eropa Amerika. Kemudian juga biaya untuk pengurusan visa, pengurusan paspor ya dan biaya tinggal selama mereka misalnya ada di BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar Negeri) dan seterusnya. Nah selama ini itu dibebankan kepada para pekerja sehingga *cost structure* yang dibebankan kepada pekerja ini mohon maaf ya ini sangat besar. Kalau Korea itu saja sekitar 30 juta, negara-negara lain Eropa bisa sampai 60 sampai 80 juta *cost structure* yang dikeluarkan. Saya dengan perintah Undang-Undang tadi mengeluarkan Peraturan Badan yaudah kalau belum bisa kita membebaskan semua kita bebaskan dulu 10 sektor pekerjaan yang rentan eksploitasi. Pekerja rumah tangga, kita bebaskan dulu deh jangan mereka untuk bekerja dengan sektor yang tadi jabatannya ya pekerja rumah tangga keluar biaya yang begitu besar.

Akhirnya menjual harta atau pinjam ke rentenir. Kemudian penjaga taman, pengasuh bayi yang menangani lansia, dan juga yang di perkebunan dan yang di laut lepas para ABK-ABK tadi. Ini rentan ya. Nah bagaimana cara membebaskan mereka? Ya kita minta si pemberi kerja menanggung semua itu. Jadi kalau anda butuh pekerja kami, oke kita siapkan. Tapi untuk mereka yang 10 jabatan ini anda yang menanggung. Karena ternyata negara juga ini agak keliru mohon maaf saya pejabat negara ngomong negara agak keliru tanda kutiplah. Begini saya guyon dengan pembuat undang-undang anda katakan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan, terus uangnya di mana saya bilang? Kenapa tidak disediakan uangnya. Kalau saya idealnya Ibu Ketua, izin 277 ribu itu kalau saya nih yaudah kita kasih saja uangnya cuma-cuma semua katakan 30 juta, 30 juta, 30 juta 30 juta 30 juta ya udah kalian berangkat untuk semua biaya ya. Hal-hal yang saya sebutkan tadi. Negara tidak rugi kok pak, kalau 277 ribu di kali 30 juta negara hanya mengeluarkan 8,1 triliun. 8,1 triliun per tahun itu merupakan investasi kecil yang dikeluarkan negara melalui APBN, karena negara akan menerima setiap tahun 159,6 triliun. Tapi persoalannya 8,1 triliun itu tidak ada uangnya, tidak disiapkan. Undang-Undang yang ada bunyinya *strict* tegas tidak dapat dibebani biaya penempatan tapi faktanya selama ini mereka harus keluar uang yang sangat banyak hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembiayaan tadi sehingga dikeluarkanlah Perbadan itu.

Kita minta pemberi kerja menanggung, tidak semua sektor pekerjaan jabatan tapi untuk 10 sektor yang rentan eksploitasi tadi. Ini pun tidak bisa lagi di jalan karena jangankan pemberi kerja pak, di Pasal 40 dan 41 ada kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota penyelenggaraan pendidikan



pelatihan itu tanggung jawab Kabupaten/Kota dan Provinsi tapi Pemda pun tidak mampu menyiapkan anggaran biaya pelatihan. Jadi ini aneh lagi, ada perintah biaya pelatihan setiap calon pekerja ditanggung oleh Pemda-nya masing-masing tapi Pemda juga tidak mengalokasikan anggaran. Tapi saya juga tidak menyalahkan Pemda-nya karena takut mengganggu harmoni antar Lembaga Pusat dan Daerah. Kita hanya mampu mendorong, dianggarkan walaupun sedikit berapa pekerja saya, lainnya kita siapkan pinjaman nih dari BNI. Kalau mereka tidak punya uang, negara membebaskan menanggung kita minimal bisa memberikan pinjaman. Jadi itu yang dimaksud kebijakan *zero cost* ya Pak Iskandar mudah-mudahan ini menjadi keputusan yang tentu sangat progresif sebetulnya sebagai bentuk bahwa negara hadir membantu mereka yang sektor pekerjaan yang rentan tadi.

Kemudian untuk Pak Cholid ya. Izinkan saya untuk menjawab tadi terkait 50% ilegal itu data yang dari *world bank* ya ini sudah menjadi data juga yang di kantor Kementerian/Lembaga saya menyebutnya kita dalam kedaruratan benar apa yang dilakukan. saya tanggal 9 Juni 2020 diundang Presiden ke Istana Bogor 2 bulan setelah pelantikan sampaikan tentang kondisi ini saya minta izin beliau Pak Presiden Saya ingin membentuk Satgas untuk memerangi sindikat penangkapan ilegal sebagai bukti bahwa negara tidak boleh kalah. Dan beliau mengatakan oke saya setuju sikat mas sampai tuntas. Itu kita bentuk tokoh-tokoh besar bergabung di dalam sini ada Mantan Kabareskrim yaitu Pak Suhardi Alius beliau di Dewan Pengarah, ada Sekjen PP Muhammadiyah Pak Kyai Haji Abdul Mukti nah beliau menjadi Dewan Pengarah, kemudian ada mantan kepala PPATK ya ya itu Pak Yunus Husein, kemudian ada mantan Jaksa Agung Pak Marzuki Darusman. Tokoh-tokoh besar yang punya komitmen kuat ya, kemudian juga siapa lagi apa dari NU dari PGI ketuanya langsung Pak Gomar Gultom Ketua PGI. Tokoh-tokoh ini duduk di dalam Dewan Pengarah secara operasionalisasi teknis yang bekerja adalah jajaran BP2MI, nah nanti kalau Bapak/Ibu ketik Google Bu ini agak sombong sedikit ya nggak papa kalau ketik Google ditulis Sikat Sindikat yang keluar bukan Satgas TPPO yang SK-nya Presiden yang keluar itu bukan Mabes Polri yang punya kewenangan hukum yang sangat kuat, tapi yang keluar kalau diketik Sikat Sindikat adalah BP2MI. Ini algoritmanya bahwa kita sudah bekerja benar dalam pemberantasan sindikat dan pencegahannya. Agak sombong dikit memang ini.

Jadi sudah sangat serius ini Pak Cholid termasuk kita menempatkan pekerja yang memang terdidik ya *educated* tadi *gapnya* udah kita lihat perbedaan antara sektor informal dan formal saya ingin kita ini suatu waktu-waktu informal itu selesailah. Kita lebih dorong pada formal. Karena bagi kami mereka ini harga diri negara, wajah Indonesia akan dilihat pada mereka Jadi kalau mereka berpendidikan cukup mereka memiliki *attitude* yang baik, mereka juga kompeten dalam pekerjaannya memiliki keahlian dan keterampilan termasuk kemampuan berbahasa maka penghargaan pada Indonesia akan semakin kuat dan kita punya *bargaining* yang sangat kuat juga dalam pergaulan internasional itu yang kita harapkan dari mereka. Kemudian terkait Sarkes Ibu Misharti bisa sih ya, sebetulnya terkait harus ke sini kita hanya mengacu kepada Kementerian Kesehatan. Jadi kalau sudah masuk dalam daftar Kementerian Kesehatan maka rumah sakit-rumah sakit tersebut ataupun



klirik bisa menjadi sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada PMI.

Jadi BP2MI tidak bisa menentukan pakai Sarkes ini ya pakai Sarkes ini ya tidak boleh, nanti kita dianggap main mata dengan pihak rumah sakit. Jadi sepanjang sudah keluar datanya dari Kemenkes maka itu bisa digunakan sebagai sarana kesehatan untuk pelayanan PMI. Nah kalau berproses kita akan bantu untuk mendorongnya ya, terima kasih banyak. Kemudian terkait jampel untuk Jepang ini memang 6 bulan bu pelatihannya luar biasa, 6 bulan di Indonesia dan setelah tiba di luar negeri atau di Jepang dia harus mengikuti 6 bulan lagi, jadi luar biasa memang standar gaji juga sangat tinggi 22 juta adanya temuan ini 460 jam berarti menurun nih di BLK mana ya nanti kita disebut. Padang ya? Tolong dijelaskan pada Pak Devril ya kenapa sampai 460. Pak Devril kenapa sampai terjadi penurunan? Mohon izin Ibu Ketua tadi April kenapa sampai terjadi penurunan mohon izin untuk ditambahkan jawaban dari Pak Devril.

PIMPINAN RAPAT: Prof. Dr. SYLVIANA MURNI, S.H., M.Si (KETUA KOMITE III DPD RI)

Boleh pake mic.

PEMBICARA: DEVRIL (BP2MI)

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,
Selamat Sore,
Salam Sejahtera untuk kita semua.***

Kami ulang Ibu Pimpinan untuk pelatihan Bahasa Jepang pak yang dilakukan di BLK Padang itu memang di bawah dari Binaan Dirjen Binalatas Kementerian Ketenagakerjaan Ibu. Nah bisa saja memang terkait dengan kenapa pengurangan jam mungkin dikarenakan kalau pembiayaan Ibu, bisa saja namun informasi yang kami dapatkan bu, bahwa dengan jumlah 370 jam tersebut masih memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti program ke uji apa uji bahasa bu. Karena dari pengalaman kami bu informasi yang kami dapatkan adalah dari pelatihan dilakukan oleh BLK Padang kepada Ibu masih ada yang diterima untuk program-program SSB dan program *G to G* Jepang bu jadi masih bisa diikutsertakan dalam uji bahasa Jepang dan beberapa ada yang lolos bu terkait dengan program *G to G* Jepang ini bu. Jadi artinya mungkin nanti kami coba tanyakan kembali Dirjen Binalatas. Terima kasih Ibu.

PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (KEPALA BP2MI)

Terima kasih Pak Devril. Jadi memang yang dilakukan oleh BLK pasti dibawah Kementerian Ketenagakerjaan, tentu menjadi catatan kita untuk koordinasi dengan Kemnaker untuk disampaikan temuan tersebut. Kemudian terkait yang disampaikan oleh Ibu Dokter Jihan kepulauan PMI dari Lampung *Alhamdulillah* karena tek-tokan nya begini apa sekalipun mereka PMI kalau mereka selama berada di luar negeri maka tanggung jawab *happy end*-nya menjadi tanggung jawab perwakilan. BP2MI hanya sebagai *supporting system*



jika kita dibutuhkan terkait untuk memberikan informasi maupun data. Hingga kepulangannya ke Indonesia itu tanggung jawab perwakilan. Nah ketika tiba di bandara di pintu masuk laut, darat lintas Batak itu diambil alih oleh BP2MI, hingga dia dipulangkan ke kampung halamannya itu ya. Jadi ini kerja kolaboratif antara perwakilan dengan Kementerian Luar Negeri dalam hal ini perwakilan. Nah terkait hak-hak yang belum dikembalikan itu pasti diproses kalau dia resmi misalnya *insurance*-nyabelum mendapatkan pasti diproses ya. Nanti mohon mungkin di bantu kami ya nama-nama dari CPMI tersebut ya Pak ya nanti akan kita lacak diberangkatkan oleh perusahaan mana ya. Dia mendapatkan asuransi atau tidak karena kalau resmi pasti mendapatkan asuransi termasuk hak-hak yang belum diberikan oleh perusahaan penggunanya pasti kita kejar dibantu juga oleh perwakilan kita.

Kemudian terkait tata kelola ABK ini, saya ingin mohon bantuan Ibu Ketua dan Bapak/Ibu sekalian Bapak/Ibu di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dulu untuk ABK ini tidak menjadi tanggung jawab BP2MI. Dia hanya diatur di pasal penjelasan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 trik dia tuh di Pasal 4 menyebut bahwa mereka pelaut dan bahkan turunan dan Undang-Undang mereka yang menempatkan ABK itu harus disebut P3MI sekarang kan tidak maka menggunakan *Agency* dan sebagainya. Sayangnya Ibu Ketua PP yang mengatur tentang Awak Kapal Niaga dan Perikanan ini belum keluar PP-nya padahal Undang-Undangnya udah 4 tahun. Sepengetahuan saya PP itu tidak boleh lebih dari 2 tahun ya, ini Undang-Undangnya udah 4 tahun PP tentang ABK atau Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan itu belum keluar sampe hari ini. Dulu terjadi kekacauan yang sangat serius jadi yang bisa mengirim ABK dulu ada Dinas Perdagangan, ada Kemnaker dan ada Hubla.

Jadi terjadi kekacauan di lapangan dalam menempatkan ABK dulu. Di PP itu diarahkan kepada Naker pintunya walaupun PP-nya juga belum ditandatangani dan keluar. Karena jika saya boleh sedikit membuka ada problem apa pihak Hubla yang selama ini menangani izin melalui SIUPAK Penempatan Pelaut masih ingin mempertahankan diri selama 2 tahun. Jadi kalau sekarang bisa tangani pihak Perhubungan minta pemberlakuan 2 tahun kedepan. Kalau 2 tahun kedepan sama saja ya tidak ada aturan. Jadi ini ada ego sektoral juga menurut kami tentu dorongan politik parlemen penting agar sudahlah untuk mengingatkan Hubla satu pintu kepada Naker agar lebih tertib dan lebih baik lagi tata kelola penempatan ABK. Karena kita sering menyaksikan bagaimana mereka mendapatkan masalah-masalah yang sangat serius terlebih mereka yang bekerja di laut lepas tidak sedikit mereka yang meninggal akibat kekerasan di atas kapal kemudian dibuang mayatnya di tengah laut. Tidak sedikit bagaimana mereka terdampar ya yang harusnya bekerja di negara tertentu kapalnya kemudian terdampar di negara lain. Ini banyak peristiwa yang dialami yang ini juga mempersulit siapa yang bertanggung jawab untuk menangani jika sudah seperti ini. Demikian Ibu Ketua dan Bapak/Ibu sekalian mohon maaf jika kurang memuaskan. Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT: Prof. Dr. SYLVIANA MURNI, S.H., M.Si (KETUA KOMITE III DPD RI)



Pak Ketua BP2MI saya juga ingin menjelaskan kepada teman-teman para Senator itu kalau di Provinsi DKI itu ada yang namanya jadi sebelum dikirim ke luar biasanya apa nih dia mau kirim ke Korea Selatan. Saya karena saya langsung berdialog dengan Dinas Tenaga Kerja, beliau punya kerja sama. Jadi ada pelatihan misalnya Korea Selatan di Bahasa Korea. Tapi kemarin saya diundang sama BP2MI ini barangkali buat catatan teman-teman nanti di Provinsi tingkatan kenapa kemarin BP2MI kok bisa melepas kemudian berikan edukasi 3 bulan itu dari seluruh Indonesia seluruh Indonesia, betul ya pak? Kemudian mereka akan ke Korea kemudian mereka diajarkan Bahasa Korea selama 3 bulan. Nah maksud saya teman-teman ini ada yang kenapa musti ke Padang mau belajar ini. Memang tadi ada pesan dari Pak Ketua bahwa seyogyanya *zero cost* itu juga negara hadir itu. Nah menurut saya BP2MI perlu buat semacam konferensi pers atau paling tidak ada *press conference* yang bisa kita pegang artinya apa yang disiapkan untuk para pekerja migran. Jadi kita punya pegangan semuanya misalnya apa yang disiapkan oleh BP2MI termasuk ke dalam jajaran sampai 34 provinsi contohnya seperti yang dikatakan bahwa mestinya ini kalau negara menyiapkan 8,1 triliun. Artinya negara kembali uangnya karena dia merupakan pahlawan devisa, dia bisa kembali bisa lebih dari 100 lebih triliun. Nah artinya ini bagaimana perhitungannya, kan kami perlu ya catatan perhitungannya.

Ketika kami juga mau menyampaikan kepada konstituen kami kepada Pekerja Migran di Provinsi kami, kami tahu jadi. Oh ternyata kalau pemerintah menyediakan paling tidak apakah ada di DAU-nya apakah ada di DAK-nya atau memang dialokasikan oleh APBD-nya Pemerintah Provinsi. Kalau kami tahu dengan adanya apa namanya *Press Release* dari BP2MI ini kami jadi bisa juga membantu. Ketika kami berhadapan dengan Disnaker tolong perjuangkan ini. Kami kalau perlu bersurat kepada Gubernur kami semua. Ini kan kalau boleh dibilang pilihan, kita punya pegangan gitu. Paling tidak ini menjadi pegangan kami. Kami selalu menindaklanjuti apa hasil RDP kami. Termasuk juga dengan kemarin kenapa kami mengundang Kemenaker juga kerja karena ada pengaduan dari NTB termasuk ketika NTB melaporkan oknum BP2MI yang membuat surat itu saya langsung lapor kepada Pak Benny kan? Trus Pak Benny bilang oh tidak ini oknum langsung dicek sama ke NTB-nya ternyata ada miskomunikasi. Nah inilah perlunya kita berdialog. Bapak/Ibu Para Senator jangan khawatir saya sudah mencatat semua ini nomor *handphone-handphonenya*. Jadi kita jangan membebani Pak Benny sendirian, kalau perlu dengan para ya mulai dari Irjen-nya kita bisa komunikasi dengan Pak Irjen. Betul Pak Irjen? Nah kita bisa berkomunikasi tentunya jangan hanya dengan Pak Benny. Tadi yang bicara terakhir di belakang siapa pak? Pak Devril ada nomor teleponnya disini? Saya akan berikan nanti kepada bapak-bapak semua.

Kalau saya soal komunikasi *insya'Allah* saya sudah hafal lah jalur-jalurnya, jadi saya sudah punya ini dan tentunya teman-teman punya. Jadi kalau ada apa-apa biasanya suka gini, Ibu Ketua ni gimana kok Pak Benny tidak jawab-jawab gitu kan, langsung saya ke Pak Benny jawab ini dari NTB gitu ya pak. Saya biasanya begitu ya. Saya *on* terus ya kalau kata Bu Jihan kapan tidurnya. Tapi memang saya punya tanggung jawab moral kepada teman-teman karena saya dipercaya untuk jadi Ketua, jadi saya harus



tanggung jawab. Nah Bapak dan Ibu apakah kita cukup setelah ini kita akan konfirmasi Kemenaker dan dimana negara hadirnya setelah ada keluhan keluhan dari BP2MI. Mestinya masih negara hadir siap bertanggung jawab negara ini yaitu Kemenaker. Nanti kita akan RDP juga dengan Kemenaker dengan Menaker-nya.

Mudah-mudahan sinkronisasi komunikasi ini bisa terjadi keberhasilan-keberhasilan dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Begitu ya Bapak/Ibu. Cukup? Baik dengan demikian maka RDP kita ini cukup karena kesiapan maklum ya kalau Ketua BP2MI-nya ini Anggota Senator juga jadi sudah hafal kan pertanyaannya ke arah mana dijawabnya gimana, ngelesnya gimana gitu. Alhamdulillah kita bisa bermesraan tadinya kita maaf-maaf ya agak sedikit *suuzon* lagi itu ya. Kok ini tidak datang-datang rupanya beliau lagi keluar supaya surat negosiasi saya sudah rapi baru. Pertanyaan saya bagaimana dengan Dirjen Dukcapil sudah beres? *Alhamdulillah*. Nah kenapa tanyakan ini nah Bapak/Ibu, saya pengen ngomong begini kalau misalnya pekerja kita perjanjian sudah ada di luar kemudian gaji dikasih saja. Padahal itu gajinya dikasih ke dia tapi tidak dikasih ke keluarganya, terus saya bilang gampang sebenarnya. Saya teringat dulu ketika mohon maaf bukan *riya* ini, ketika anak saya sekolah di luar itu semuanya tertera kapan ini anak saya bayar uang kuliah, kapan dia *medicine record*-nya semua terintegrasi. Ternyata ini bisa diintegrasikan oleh Dukcapil dengan seluruh Indonesia dengan NIK-nya *Single Identification Number*. Nah itu kan dikoneksikan ke sana tapi harus ada MOU karena dia *one by one*.

Jadi kalau ada BP2MI harus dengan Dukcapil itu ada kewenangan khusus, nah ini juga begitu. Beliau bisa melakukan sesuatu yang bagus sekali ya itu kalau misalnya ada pekerja migran kita nggak KTP-nya sudah jelas nih. Kemudian ada Bank juga, bank yang akan misalnya melalui bank ini. Ada lagi yang bilang, LSM bilang begini itu kan hak-nya pekerja dia mau kasih ke siapa kek. Iya betul dia bikin surat pernyataan ketika mau pergi. Oke saya akan berikan uang saya 20% untuk *living cost*-nya di sana yang 80% nya saya berikan kepada keluarga. Keluarganya siapa? dia yang milih sendiri. Itu Hak Prerogatif-nya dia saya bilang begitu. Nah mudah-mudahan terealisasi, tidak lain tujuan kita adalah melindungi Pekerja Migran Indonesia sebagai pahlawan devisa kita. Saya kira itu ya Bapak/Ibu kita tunggu nanti RDP dengan Menaker ya Pak Zul? Dijadwalkan. Baik Bapak/Ibu saya mengucapkan. Oh Pak Devril, izin dulu sama beliau.

PEMBICARA: DEVRIL (BP2MI)

Pak Kepala Badan saya boleh izin dulu sebentar menjawab yang BLK Padang Pak. Kami sudah mendapatkan berapa informasi dari BLK Padang bahwa pelatihan Bahasa Jepang tetap 620 jam, tidak kurang jadi artinya sudah sesuai dengan standar N5. Demikian terima kasih Bu.

PIMPINAN RAPAT: Prof. Dr. SYLVIANA MURNI, S.H., M.Si (KETUA KOMITE III DPD RI)




Pak Devril, terima kasih. Saya ingin begitu *quick response*, jadi ketika bertanya set set gitu ya, jadi biar kita juga puas gitu sebagai apa perwakilan dari daerah. Kita serem lho pak ini cuman 4 orang dari 1 provinsi. Jadi ini benar-benar menguasai daerahnya, tidak mungkin terpilih kalau dia tidak menguasai daerahnya makanya Pak Benny jadi Ketua BP2MI karena berhasil di senatonya gitu kan. Baik Bapak dan Ibu sekalian saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan dan tepat jam 16.00, bapak bisa meninggalkan tempat tapi kita foto bersama dulu begitu ya Pak. Terima kasih saya tutup dulu dengan mengucap *Hamdalah*, *Alhamdulillahirobbilalamin* dengan demikian saya tutup.

**Wabillahi taufik wal hidayah,
Wallah muafik lakualmitarik,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.**

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.00 WIB

**JAKARTA, 07 September 2022
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

PARAF KOORDINASI	
Biro : Sistem Informasi dan Dokumentasi	
Bagian : Riset	
Jabatan	Paraf
Kepala Bagian	
Kasubbag	A



**ZULFIKAR, S.Sos., M.Si.
NIP. 197006241992031002**



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**-----
RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMITE III
MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2021-2022
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022**

I. KETERANGAN

1. Hari : Senin
2. Tanggal : 20 Juni 2022
3. Waktu : 14.00 – 15.30 WIB
4. Tempat : Ruang Rapat Padjajaran, Lantai 2 Gedung B DPD RI
5. Pimpinan Rapat : H. Dr. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos., S.H., M.SP
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait
Penyusunan Rancangan Undang – Undang tentang
6. Agenda : Perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 tahun
2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan
mengundang narasumber Sekjen KSPN dan PPIP.
7. Anggota Hadir : **Pimpinan**
1. H. Dr. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos., S.H., M.SP
Anggota
1. H. M. Fadhil Rahmi, Lc.
2. Hj. Eva Susanti.
3. M. Sum Indra, S.E., M.Msi.
4. Dra. Eni Khairani, M.Si.
5. Ir. H. Ria Saptarika, M.Eng.
6. Hasan Basri, S.E., M.H.
7. H. Ahmad Nawardi, S.Ag.
8. Ir. H. Bambang Sutrisno, M.M.

f

Anggota Izin

1. H. Muslim M Yatim, Lc., M.M.
2. Anak Agung Gde Agung, S.H.
3. dr. Asyera Respati A. Wundalero
4. Habib Zakaria Bahasyim
5. Dr. Maya Rumantir, MA. Ph.D
6. Mirati Dewaningsih, S.T.

Anggota Tugas

1. Dr. Misharti, S.Ag., M.Si.
2. dr. Jihan Nurlela
3. Hj. Rahmijati Jahja, S.Pd



II. JALANNYA RAPAT

RAPAT DIMULAI PUKUL 14.00 WIB

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Bapak/Ibu para Anggota baik yang hadir langsung maupun yang barangkali hadir virtual. Para Narasumber, Tim Ahli, Sekretariat Komite III dan kita semua yang hadir. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Mengawali rapat ini, mari kita memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan kuasanya, kita semua bisa menghadiri rapat hari ini dan selanjutnya sebelum kita mengawali/memulai rapat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Berdoa mulai. Selesai

Bapak/Ibu dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* maka hari ini Senin tanggal 20 Juni 2022 Rapat Dengar Pendapat Umum Komite III dengan ini kita buka dan terbuka untuk umum.

KETOK PALU 3X

Bapak/Ibu yang kami hormati bahwa tadi pagi, kita sudah mengawali sesi pertama dengan mengundang narasumber dari APINDO dan siang hari ini kembali kita mengundang pertama Bapak Ahmad Mustaqim, Sekretaris Jenderal Konfederasi Pekerja Nasional. Makasi Pak Mustaqim sudah hadir dan kemudian ada juga Pak Andi Wijaya, Sekretaris Jenderal Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP). Terima kasih Pak Andi Wijaya beliau hadir tidak sendiri bersama Pak Dwi Hantoro Sutomo, benar ya? Ketua Umum Persatuan Pegawai Indonesia Power dan Bapak Khamid Istaqori, Ketua Devisi Pendidikan Federasi Serbuk Indonesia. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah menyiapkan waktu dan kesempatan untuk bisa hadir memenuhi undangan Komite III pada siang hari ini. Bapak/Ibu yang kami hormati tentu saja pertemuan dan rapat kita hari ini, hadir bersama kita ada Pak Fadhil Rahmi dari Aceh kemudian Bapak Bambang dari Jawa Tengah dan saya sendiri Dedi Iskandar Batubara dari Sumatera Utara.

Sekilas saya akan mengulangi lagi *mukaddimah* di awal pagi bahwa sesungguhnya bagi seorang pekerja memiliki kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan, memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak yang harus dijamin oleh negara. Keberadaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan hak pekerja. Hari ini untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis,



dinamis, dan berkeadilan, Konvensi International Labour Organisation (ILO) 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi serta Konvensi ILO No 98 tentang Berlakunya Dasar-Dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan Hak untuk Berunding Bersama telah menegaskan adanya hak berserikat bagi pekerja/buruh secara internasional dan hal ini telah diadopsi oleh Indonesia menjadi Peraturan Perundang-Undangan. Tapi dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan dan kelemahan dari peraturan yang secara khusus mengatur pelaksanaan hak berserikat bagi pekerja sehingga Serikat Pekerja/Serikat Buruh belum dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.

Bapak/Ibu Anggota, para narasumber, hadirin yang terhormat, hubungan pekerja dan pengusaha seharusnya adalah hubungan yang saling ketergantungan dan menguntungkan, tapi faktanya hubungan tersebut senantiasa sering kita rasakan tidak seimbang dalam konteks ketenagakerjaan dimana penawaran dan permintaan tenaga kerja tidak seimbang. Kesenjangan tersebut semakin tajam dan menjadikan pekerja rentan dengan tindakan eksploitasi dengan segala bentuknya. Kondisi tidak ideal ini semakin diperkuat juga oleh faktor eksternal seperti politik, ekonomi, dan sosial. Beberapa permasalahan yang muncul terkait Serikat Pekerja/Serikat Buruh diantaranya semakin menurunnya jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan jumlah pekerja yang menjadi anggota walaupun dari sisi konfederasi dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh justru mengalami peningkatan. Selain itu juga terdapat permasalahan dan isu-isu lain yang muncul diantaranya terkait registrasi kepesertaan, adanya hubungan kerja yang tidak harmonis juga sering terjadi antara pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan pihak pengusaha, ada *Union Busting* keberadaan pekerja platform yang belum ada aturannya karena mereka dianggap bukan pekerja tapi mitra dan keanggotaan lintas negara yang belum diatur dalam Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kondisi diatas kemudian mendorong Komite III DPD RI sebagai salah satu Alat Kelengkapan yang mempunyai fungsi legislasi di DPD RI, menginisiasi perubahan Undang-Undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Selanjutnya untuk mendukung proses inisiasi perubahan Undang-Undang tersebut dilakukan penyusunan Naskah Akademik dan muatan materi Rancangan Undang-Undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Terkait dengan hal tersebut untuk mendapatkan masukan dan pengayaan dari draft Naskah Akademik dan rumusan Rancangan Undang-Undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, kita lakukanlah Rapat Dengar Pendapat seperti yang siang hari ini kita laksanakan. Bapak/Ibu Anggota dan para narasumber serta hadirin yang berbahagia, itu pengantar singkat kami dari pimpinan rapat siang hari ini tentunya kami berikan waktu dan kesempatan kepada para narasumber untuk bisa menyampaikan paparan dihadapan kita semua. Selain anggota juga di sudut sana juga ada 3 orang Tim Ahli RUU kita. Ada Pak Nawawi, ada Pak Andi, dan Ibu Fitriani. Tadi pagi ada Pak Rekson. Saya baru ketemu lagi nih sama Pak Nawawi setelah dari Afrika Selatan kayaknya lama banget kita tidak ketemu ya pak Nawawi.



Oh iya. Terima kasih banyak sudah menyiapkan waktu. Di ujung juga ada Staff Ahli kita, kemudian Staff Sekretariat yang lainnya. Saya kira, saya ingin memberikan waktu kepada dua narasumber kita. Ini jam 2, bolehlah 1 orang 20 menit untuk menyampaikan paparan nanti kita diskusi. Kami persilakan yang pertama Pak Mustaqim barangkali ya. Silakan kepada narasumber kami.

PEMBICARA: AHMAD MUSTAQIM (KETUA KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA NASIONAL (KSPN))

Terima kasih bapak Pimpinan,
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Alhamdulillah washalatusalam sayyidina rasulillah waalaalihi waasbihi wawma waallah, Lahaula walakuatailla billah.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang dan Anggota Komite III DPD RI,

Yang saya hormati Tim Ahli dari DPD RI,

Yang juga saya hormati bapak yang sudah hadir. Tadi antara lain ada Pak Bambang, Pak Fadhil, Pak Iskandar ya. Pak Fadhil dan Pak Iskandar selaku Pimpinan. Sidang kemudian ada sahabat saya, dari organisasi pekerja juga dan Bapak/Ibu semuanya.

Syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa kita masih diberi kesehatan umur panjang disaat kita masih terbelenggu dengan pandemi ini yang semakin hari kok tidak ada habis-habisnya dan mudah-mudahan disituasi itu, kita selalu diberi kesehatan dan rahmat oleh Allah SWT. *Amin.*

Yang selanjutnya perkenalkan bapak. Saya Ahmad Mustaqim, Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) yang kantor kami di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Yang kebetulan saya *tiang jawi*, orang jawa pak. Jadi Pak Bambang aja yang Jawa Tengah ya. Mungkin temen-temen banyak asli dari Jakarta. Saya dari Jogja pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami juga undangan yang diberikan kepada kami bapak. Kami sangat apresiasi atas inisiasi dari DPD RI khususnya Komite III ini terkait dengan rancangan, rencana Rancangan Perubahan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Mungkin sebelum saya menyampaikan ke lebih jauh bapak. Mungkin Bapak/Ibu semuanya perlu ketahui bersama bahwasanya kami pekerja ini mengalami 2 badai yang luar biasa Bapak/Ibu semuanya. Jadi badai yang pertama itu badai Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Badai yang kedua badai covid-19. Jadi kami pada posisi, teman-teman anggota kami di seluruh Indonesia mengalami 2 badai yang sangat-sangat mengerikan sekali kondisi situasi finansialnya bapak pimpinan. Banyak sekali anggota kami yang

mengalami pemutusan hubungan kerja. Kalo mungkin mengalami pemutusan kerja kemudian diberikan haknya enak bapak tetapi yang terjadi saat ini digantung statusnya. Dirumahkan juga tidak ada surat dirumahkan. Di PHK juga tidak tetapi tidak dipekerjakan.

Nah ini fenomena yang terjadi saat ini dimanapun berada di Indonesia seperti itu. Perusahaan dengan alasan terdampak pandemi covid-19 sehingga semaunya sendiri. Pemberi kerja itu menelantarkan pekerja yang sudah banyak memberikan loyalitas dan dedikasinya kepada perusahaan tidak hanya 1 atau 2 tahun, bahkan anggota kami sampai ada yang 24 tahun bekerja karena pandemi covid-19 ini dirumahkan juga tidak gaji padahal berdasarkan Peraturan Kemenaker 104 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketenagakerjaan, saat pandemi itu tetap harus digaji tapi ini tidak bapak. Bahkan banyak sekali anggota kami yang saat ini mau mencari keadilan di Pengadilan karena tidak ada kesepakatan. Tidak adanya mediasi yang mencapai kesepakatan yang ada titik temu sehingga mau tidak mau harus mencari wasit yang paling tinggi yaitu Pengadilan yang seharusnya anggota kami tidak mengalami hal tersebut karena memang banyak sekali pemberi kerja ini melalaikan kewajibannya yang seharusnya kita tahu dalam hubungan Industrial Pancasila, hak dan kewajiban itu adalah mengikat. Jadi haknya pekerja adalah kewajibannya pengusaha dan sebaliknya namun itu banyak sekali diingkari pandemi ini bapak. Makanya tadi di depan saya sampaikan kami mengalami dua badai yang luar biasa dahsyatnya.

Kemudian yang selanjutnya sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pimpinan Sidang dan Bapak/Ibu Anggota Komite III. Yang selanjutnya, sebelum kami memaparkan bapak, beberapa hari yang lalu setelah menerima undangan dari Ibu Rora. Ibu Rora yang mana ya? Masih muda ternyata. Masih muda. Setelah dapat undangan dari Mbak Rora, kami komunikasi dengan organisasi kami bapak khususnya KSPN yang disitu dari TOR yang sudah diberikan kepada kami. Kami sebelumnya juga berterima kasih, namun masih ragu-ragu juga. Sebelumnya dari DPD, Komite III ini tujuannya apa sih untuk merevisi Undang-Undang No 21 Tahun 2000 ini. Untuk tujuan apa? Karena kami juga tidak mau terjebak pada pengalaman-pengalaman pahit seperti sebelum-sebelumnya bapak. Kami dimintai pendapat. Kami dimintai usulan dan lain-lain yang disitu sebenarnya kami belum sepakat tetapi banyak pendapat dan usulan kami tidak dipakai, tahu-tahu *draft* dari Pemerintah-lah yang dipakai. Itu pengalaman kami banyak sekali sehingga kami tidak mau juga disini terjebak. Saya tidak *suudzon*, tidak. Kami berterima kasih tapi kami berdasarkan pengalaman itu juga kami juga tidak mau hanya legitimasi ini loh kami. Tidak. DPD sudah mengundang elemen buruh dan akan kita revisi Undang-Undang No 21 Tahun 2000. Seperti itu.

Jadi berdasarkan rapat dari pengurus kami Bapak/Ibu semuanya dan juga disini saya membawa nasib jutaan buruh di Indonesia bapak. Karena sesuatu yang kita putuskan tentunya nanti akan berdampak/berimplikasi kepada anggota kami karena mengingat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 sangat penting, karena penting itulah makanya kami pada kesempatan ini belum mau membahas pada substansi materi pokok perkaranya bapak. Jadi kami mempertanyakan dulu tujuan dari Komite III DPD ini untuk seperti apa,

tujuannya merevisi Undang-Undang No 21 Tahun 2000 ini. Kami khawatir revisi atau perubahan ini tidak menjadi lebih baik tapi mendegradasi hak-hak kami. Seperti yang terjadi pada Undang-Undang Cipta Kerja sampai saat ini kami masih menolak. Kami masih tidak menginginkan itu, namun mau tidak mau bayi itu dipaksa untuk lahir sehingga banyak sekali anggota kami yang terdegradasi hak-haknya bapak. Kemudian kalau dari pandangan kami KSPN terhadap rencana DPD RI untuk merubah itu, sebelumnya kami juga berterima kasih namun kami ingin penjelasan terlebih dahulu Bapak/Ibu semuanya. Penjelasan terlebih dahulu mau dibawa kemana arahnya perubahan revisi atau inisiasi terhadap Undang-Undang No 21 Tahun 2000 ini karena kalau dari *draft* yang sudah disampaikan kepada kami fakta di lapangan yang terjadi saat ini memang federasi dan konfederasi itu bertambah bapak.

Federasi serikat pekerja dan konfederasi bertambah jumlahnya tetapi anggota *real* nya itu berkurang drastis. Kenapa itu terjadi karena mungkin itu *low investment* yang kurang tegas atau supremasi hukum yang selama ini meskipun sudah di dalam Pasal 28 Undang-Undang sudah ditegaskan namun sulit sekali itu implementasi di lapangan itu dijalankan. Makanya saat ini banyak sekali teman-teman kami bapak termasuk anggota kami itu yang masih takut untuk berserikat. Nah, harapan kami misalnya nanti benar-benar terjadi revisi kami berharap kepada DPD Komite III khususnya selaku wakil rakyat disitu wakil buruh akan memberikan hasil yang lebih baik khususnya untuk pekerja untuk mengurangi atau setidaknya kekecewaan atau sakit hati kami terhadap *omnibus law* bisa ditukar dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ini dengan yang lebih baik. Banyak sekali bapak, anggota kami yang mereka itu sebenarnya mau berserikat, mau berorganisasi tetapi banyak sekali mengalami intimidasi. Banyak sekali yang diancam. Nanti tidak akan diperpanjang kontraknya. Banyak sekali yang kemudian dilakukan pemutusan hubungan kerja sehingga kawan-kawan kami ini belum berani untuk menjadi anggota baru pada Serikat Pekerja/Serikat Buruh khususnya di perusahaan yang baru. Kenapa demikian? Itu juga terjadi karena rata-rata pemberi kerja saat ini memberikan kontrak. Nah bagaimana kawan-kawan kami mau membentuk serikat pekerja kalau status mereka kontrak satu tahun bapak. Nah ini menjadi problematika dari kami. Mohon nanti juga arahan dari Komite III DPD RI untuk memberikan solusi misalnya nanti terjadi perubahan atau revisi Undang-Undang No 21 Tahun 2000.

Yang selanjutnya pernah kami mengalami, calon anggota kami sudah mengumpulkan KTP, sudah semuanya terkumpul syarat formulir materinya tapi akhirnya tidak berani membantu serikat pekerja karena secara tidak langsung pemberi pekerja itu meneror kalau sampai terjadi atau terbentuk serikat pekerja disini mungkin ketua dan pengurusnya orang pertama yang akan dilakukan pemutusan hubungan kerja. Nah itu, menjadi problematika kami bapak. Kemudian yang selanjutnya, kami dari KSPN khususnya sudah bermusyawarah melalui Presiden kami juga Dewan Pembina untuk sekali lagi hari ini belum memberikan materi bapak meskipun saya sudah selesai semuanya. Kami belum akan berikan hari ini. Usulan dari pada kami yang diantara lain sudah kami sampaikan dengan nanti perbaikan yang lebih bagus terkait dengan *low investment*. Kemudian yang kedua, kami juga berharap nanti ada semacam di dalam revisi itu kejelasan atau peningkatan kesejahteraan

para pekerja bapak. Jadi artinya, begini nanti bisa saja diatur atau usulan kami nanti kurang lebih, seandainya pekerja itu sudah sebagai karyawan tetap yang mungkin masa kerjanya sudah lebih 10 tahun, nanti bisa mendapatkan deviden/saham di perusahaan itu sehingga kesejahteraan pekerja itu nanti akan menjadi lebih baik. Itu antara lain. Terus kemudian yang selanjutnya juga untuk pekerja platform juga yang disini sekarang sudah banyak bermunculan dengan judul mitra kerja atau partner kerja tetapi tidak diberi keuntungan saat perusahaan itu untung tapi terdegradasi haknya.

Nah ini juga menjadi permasalahan kami, apakah nanti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ini arahnya kemana, nanti kami akan sampaikan semuanya bapak. Beberapa usulan dan masih banyak usulan lagi yang bisa kami sampaikan seandainya kami sudah mendengarkan atau mendapat jawaban dari Bapak Pimpinan Komite III dan juga Bapak/Ibu semuanya terkait dengan inisiasi tujuan revisi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 karena disitu saya baca di *draft*nya itu menghilangkan hak asasi manusia. Itu implikasinya menurut kami akan sangat besar kalau itu dihilangkan bapak. Belum itu yang lain-lain. Mungkin sementara itu yang saya sampaikan bapak Pimpinan sekali lagi. Terima kasih kami apresiasi bersama KSPN yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila yang saya sampaikan kurang berkenan dan mungkin nanti kita bisa lanjutkan di sesi diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya kira lanjutkan dulu dengan narasumber yang berikutnya. Kami persilakan teman-teman dari Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power. Ya silakan.

PEMBICARA: ANDY WIJAYA (SEKRETARIS UMUM PERSATUAN PEGAWAI INDONESIA POWER)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati dan banggakan Bapak Pimpinan Sidang Komite III DPD RI dan juga, Anggota DPD RI Komite III DPD RI.
Ada Pak Fadil, Pak Bambang, para staff ahli yang ikut hadir kawan kami Pak Mustaqim dari KSPN dan teman-teman yang di belakang.
Terima kasih.

Perkenalkan pak, nama saya Andi Wijaya. Saya Sekretaris Jenderal Persatuan Pegawai PT Indonesia Power. Kami adalah serikat pekerja di salah satu anak perusahaan BUMN. Anak Perusahaan PLN, PT Indonesia Power. Mungkin kami adalah satu-satunya serikat pekerja yang memakai nama



persatuan pegawai. Jadi kalau di itu belum ada. Untuk pengenalan PPIP itu tergabung pada 3 aliran SIMSAR. Pertama kami berafiliasi dengan *public service* internasional. *Public service international* adalah serikat pekerja internasional dalam bidang *public services*. Di Indonesia ada 7 anggotanya. Ada kami PPIP, SPPJP, SPPLN, SPPDAN, SP BPJS, SP Angkasa Pura, dan satu lagi Farkes Reformasi. Itu semuanya dibidang *public services*, lalu kami juga beraliansi dengan GKNAS. GKNAS sebelumnya bernama KAJIS (Komite Aksi Jaminan Sosial). Itu adalah aliansi cair dari banyak afiliasi serikat pekerja dan juga ada peneliti dan praktisi dibidang ketanagakerjaan. Lalu selain GKNAS kami juga bergabung Indonesia disana terdapat 9 serikat yang masing-masing serikat mempunyai afiliasi dengan serikat pekerja internasional. Itu sedikit pengenalan kami tentang serikat pekerja. Sebelumnya kami sudah kirimkan juga apa namanya makalah kami terkait apa yang ingin disampaikan terhadap DPD RI berdasarkan TOR yang sudah disampaikan kepada kami.

Pertama maksud dan tujuan, berdasarkan TOR yang disampaikan kepada saya dilakukan dalam rangka inventarisasi materi penyusunan RUU tentang Pembahasan Undang-Undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh memiliki maksud dan tujuan menggali informasi pemikiran dan argumen dari pihak berkepentingan dan para ahli dibidangnya terkait usulan perubahan Undang-Undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh. Lalu mengelaborasi masukan dari para pihak kepentingan dan para ahli untuk perubahan draf Naskah Akademik dan Rancangan Perubahan Undang-Undang No 21 Tahun 2000. Pandangan kami di PPIP, salah satu amanat Undang-Undang Dasar 1945 adalah adanya kebebasan bagi seluruh warganya untuk membentuk dan berserikat. Ini terpancar pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat, pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang". Nah, berdasarkan dari situ maka cita-cita dari konstitusi ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang No 21 Tahun 2000. Kalau 2000, berarti sudah 22 tahun umur Undang-Undang tersebut pasti banyak yang sudah harus disesuaikan dengan kondisi sekarang. Oleh karena itu kami berdasarkan TOR ada beberapa yang ingin kami utarakan.

Pertanyaan pertama, inisiasi Komite III DPD RI untuk perubahan Undang-Undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Tidak hanya kami para serikat pekerja, federasi dan konfederasi, praktisi juga menanyakan mengapa DPD RI yang berinisiatif untuk melakukan perubahan pada Undang-Undang SPSB tersebut. Hal ini menjadi pertanyaan kenapa? Karena pada dasarnya tugas DPD yang dituliskan dalam UUD 1945 adalah mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sehingga yang menjadi pertanyaannya, apakah Undang-Undang Serikat Pekerja itu berkaitan dengan itu semua. Itu yang menjadi dibenak aktivis serikat pekerja. Kalau kami ditanyakan bagaimana pendapat kami kalau DPD yang menginisiasi, pada pertanyaan part 1 ini terus terang juga bingung bagaimana apa namanya Pak Mustaqim juga mempertanyakan

maksud dan tujuannya apa. Tapi terlepas dari itu, kami berharap bahwa DPD RI semata-mata bermaksud ingin menyempurnakan berbagai kekurangan yang ada di Undang-Undang SPSB tersebut sepenuhnya untuk keseimbangan antara pengusaha dan pekerja yang pada kondisi lapangan ada, ketidakseimbangan antara pekerja dan pengusaha terutama dalam poin bagaimana pekerja bisa menyampaikan atau membuat kebebasan berkumpul dan berserikat tadi.

Lalu yang kedua, pandangan PPIP terhadap beberapa hal yang menjadi perubahan dalam TOR maka kami ingin mempertanyakan terkait dengan Pasal 4. Pasal 4 penjelasan menjelaskan terjadinya paradigma konflik dalam relasi SP dengan pemberi kerja. Perlu kiranya dilihat dari pemberi kerja itu sendiri bukan sekedar norma-norma hukum terkait fungsi dan tujuan. Hal ini secara mudah kami temukan dalam praktik perusahaan yang memberikan ruang untuk penerapan fungsi-fungsi dan pencapaian tujuan SP, justru relatif tidak ditemukan adanya konflik tetapi pemberi kerja terkesan mempersulit keberadaan SP karena dianggap memperumit kebijakan pengusaha dan itulah titik awal dari konflik antara pengusaha dan pekerja. Pengusaha enggan menerapkan peraturan secara regulatif dan membuat ketentuan otonom atau PKB menjadi indikasi itu. Jadi kalau kita lihat dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh perusahaan yang ada, berapa banyak yang punya PKB masih sedikit pak. Jadi itu cermin dari kita bahwa pengusaha terkesan masih memperumit berdirinya Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena PKB adalah satu-satunya hak yang hanya dimiliki oleh serikat pekerja. Jadi kalau perusahaan yang tidak punya PKB bisa dianggap tidak ada serikat pekerja disana.

Maka itu menjadi cerminan bahwa masih banyaknya pengusaha yang memperumit atau mempersulit serikat pekerja itu berada di perusahaan. Lalu yang kedua ketentuan perubahan Pasal 6 dan Pasal 7 yang mengatur mengenai federasi dan konfederasi. Pada tahun 2020, data yang didapatkan dari Satu Data Kemnaker terdapat 16 konfederasi dan 116 federasi. Perbedaan federasi dan konfederasi secara fungsi dan praktik sungguh memang menjadi tidak berbeda. Namun bukan itu masalah utamanya. Hal mendasar menurut kami yakni tidak adanya perbedaan sektor yang jelas antara federasi satu dengan federasi yang lainnya. Bahkan terdapat satu SP yang keanggotaannya multi dan lintas sektor bisnis yang tentunya juga diakomodir dalam ADRT. Ini salah satu penerapan kebebasan berpendapat dan berkumpul bahwa jadinya banyak sekali federasi yang tumpang tindih sektornya. Kita lihat untuk *line* ada di konfederasinya KSPI. Ada di konfederasinya KSPI sehingga untuk satu sektor banyak sekali federasi yang ada bahkan ada federasi yang membuat lintas sektor didalamnya di dalam ADRT-nya sehingga dia bisa masuk ke sektor mana saja. Itu juga hakikatnya memperumit bagaimana serikat ini bisa menjalankan fungsinya terhadap anggotanya.

Oleh karena itu hemat kami federasi SP terhadap sektor apa dia berfungsi dan melekat keanggotaannya yang juga akan berdampak pada *representative* pada lembaga kerja sama tripartid dan lembaga sejenisnya sedangkan konfederasi menurut kami tidak perlu terlalu banyak bahkan konfederasi cukup dua atau tiga yang mewakili di level nasional atau *national committe*. Itu tidak perlu dua atau tiga sehingga jelas saluran suaranya kemana

dan perjuangannya apa. Kalau sekarang kan konfederasi ada 16. Satu sama lain mengklaim bahwa dia punya lintas sektor. Itu yang menjadi permasalahan di kita. Tapi kalau kita gali lebih jauh bapak tentang perbedaan adanya sektor banyaknya federasi serikat pekerja dan konfederasi yang timbul tetapi makin berkurangnya pekerja yang menjadi anggota serikat. Hal ini tidak serta merta diartikan bahwa kurangnya kesadaran untuk berserikat tetapi seperti yang tadi Pak Mustaqim katakan bahwa terjadi paradigma di pengusaha apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang *easy firing* dan sektornya menjadi liquid artinya pekerja itu menjadi liquid dengan kontrak seumur hidup maka itu menyulitkan pekerja untuk berkonsolidasi dan membentuk serikat pekerja.

Hal ini juga perlu diteliti lebih jauh apakah berkurangnya keanggotaan serikat pekerja yang berserikat yang tadi dari data Kemenaker satu itu 3 juta, sebelumnya tahun 1998 ada 5 juta 6 juta pekerja itu juga perlu dilihat lebih jauh. Bagaimana dengan data pegawai tetap pada perusahaan-perusahaan yang ada. Jangan sampai berkurangnya anggota serikat diartikan bahwa serikat tidak bisa atau pekerja tidak bisa berserikat tetapi halnya lebih didasarkan pada pekerja tidak bisa berserikat. Lalu kami juga menghighlight tentang bab pembinaan dan pengawasan yaitu bab IV. Kami mengusulkan penambahan adanya unsur perlindungan. Maka itu menjadi bab pembinaan, pengawasan, dan perlindungan karena saat ini melalui kasus yang ada telah begitu banyak kasus-kasus *union busting* yang diangkat pengadilan tetapi *by* data hanya 1 kali yang dinyatakan dia bisa melanggar *union busting* yaitu kasus di Surabaya. Selain itu tidak terbukti adanya *union busting* padahal kalau kita melihat dilapangan bahkan banyak sekali beberapa pengurus serikat yang baru mendirikan serikat pada pabriknya tapi langsung dia di dikeluarkan atau di-PHK-kan.

Begitu kami majukan ke PHI pun putusannya tetap diberhentikan dengan alasan disharmonis. Jadi kerugiannya bolak-balik ada di pegawai atau pekerja. Nah kami mendukung kami mendorong bahwa bab pembinaan, pengawasan ditambahkan bab perlindungan. Jadi kan saat ini Undang-Undang No 21 Tahun 2000 itu hanya berkonsentrasi pengusaha tidak boleh menghalang-halangi itu konsentrasinya. Tapi tidak ada yang menganjurkan maka itu kalau pengen dirubah ditambahkan penganjuran karena dihubungan industrial pancasila, hubungan antara pekerja dan pemberi kerja harusnya terjalin untuk apa? Untuk menjadikan produktifitas terus meningkat itu bukan saling menafikkan satu fungsi dengan yang lain. Ini yang harus di cari jalan keluarnya. Terus tambahan lagi Pasal 28 ini yang mengatur perlakuan istimewa ini kayaknya perlu dijabarkan secara abstrak karena berpotensi maknanya menjadi bias.

Bisa dimanfaatkan apa namanya implementasinya seperti apa makanya ini dijelaskan karena kalau tidak nanti bisa dibuat untuk menghukum atau melarang kegiatan serikat pekerja seperti bagaimana perusahaan yang tidak mempunyai PKB, tidak mau memotong iuran melalui COS, tidak memulai dispensasi kegiatan SP yang dilakukan secara wajar. Kan kalau di Undang-Undangkannya kan kegiatan serikat itu harus difasilitasi oleh apa namanya oleh pemberi kerja. Tetapi kalau misalnya kalau dilarang memberikan fasilitas istimewa, apakah pemberian itu termasuk pemberian fasilitas istimewa. Kalau

fasilitas istimewa berartikan pekerjaanya harus dihukum. Ini makanya harus menjadi jelas tentang perlakuan istimewa pada frasa yang ditambahkan di Pasal 28 kalau tidak nanti bisa lari kemana-mana lho Bapak/Ibu sekalian. Terus Pasal 43, ini juga perlu dipertegas dan diperjelas mekanisme pelaksanaan Pasal tersebut, bagaimana hubungan Pengawas Tenaga Kerja dan Instansi Kepolisian. Bahkan Undang-Undang dapat juga memerintahkan di tiap Kepolisian membuat Direktorat Khusus mengenai usul ketenagakerjaan sehingga laporan pekerja terhadap dugaan tindak pidana tersebut lebih terarah ini juga, dorongan juga karena apa? Karena kadang-kadang kami Kepolisian itu banyak sekali ininya, intriknya. Kurang ini kurang itu. Kurang ini kurang itu. Makanya menjadi permasalahan kami di Kepolisian menjadi agak sulit. Terus Pasal-Pasal khusus yang menjadi perhatian PPIP. Pertanyaan nomor 3, pada TOR kalau ingin mengubah pada PPIP didasari pada setidaknya padahal satu, anggota SPSB saja tidak bertambah sejak era reformasi bahkan jumlah SP tidak dari 2020 3.256.000 sebelumnya hampir 5 juta di tahun 1998. Sedangkan pekerjaanya data BPS, pekerjaanya ada 50 juta pekerja. Tadi menurut kami apakah ini karena tumpang tindih keanggotaan berkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga ini perlu diurai. Terus yang nomor dua, nuansa anti pembentukan SP perusahaan yang dianggap mengganggu harmonisasi pekerjaan yang telah ada. Ini juga perlu ditegaskan. Terus kurangnya dorongan terhadap pemerintah pada fungsi SP. Hak berserikat perlu diinisiasi sejak awal pekerja bekerja.

Hak berserikat perlu diselaraskan dengan rezim perizinan pembentukan perusahaan. Nah, ini yang kami dorong bahkan di beberapa kalau kami beberapa kriteria tentang sistem manajemen K3 atau dari sistem manajemen penghargaan seperti mensyaratkan adanya serikat pekerja didalamnya. Maka ini perlu diatur bagaimana izin serikat pekerja perlu diinisiasi semenjak perijinan perusahaan itu terbentuk. Apakah bentuknya saat buka usaha berarti harus memfasilitasi serikat pekerja di dalam perusahaan tersebut. Terus pembentukan PKB yang berkualitas dan eksklusif hanya bermanfaat bagi anggota serikat pekerja. Nah, ini juga salah satu yang kami tekankan pak. Jadikan PKB itu aturannya 1 PKB berlaku untuk semua pekerja yang ada didalam suatu perusahaan.

Tetapi siapa yang berunding? Siapa yang berhak untuk melakukan perundingan atau permintaan PKB. Serikat pekerja ya hanya serikat pekerja tapi yang menikmati seluruh pekerja. Jadi ibarat kata saya ga ngapa-ngapain pun dapat baiknya. Rezim ini apa namanya aturan ini yang harus perlu dipertegas, bahwa PKB itu hanya untuk orang yang berunding yaitu serikat pekerja dan anggota serikat pekerja. Selain itu ya ga ada PKB. Pengaturan kesejahteraan bagaimana? Diserahkan kepada manajemen, terserah walau pengaturannya berbeda dengan anggota serikat dengan yang lain. Terus yang nomor 8, SP mendukung upaya perlindungan kerja dan mampu meningkatkan pertumbuhan perusahaan guna meningkatkan kesejahteraan bersama.

Yang ke 8 banyaknya perusahaan yang tidak memfasilitasi COZ, potongan iuran pegawai by penggajian atau kalau gaji langsung dipotong. Ini banyak perusahaan yang tidak memfasilitasi itu terus terang menyulitkan serikat pekerja, karena serikat pekerja yang bekerja kan iurannya dari anggota.

Ini juga salah satu bentuk bagaimana pengusaha tidak mendukung serikat pekerja. Mengacu pada realita dan pandangan tersebut PPIP berkesimpulan perubahan untuk lebih memberikan perlindungan dan peningkatan jumlah SP dalam rencana revisi Undang-Undang No 21 Tahun 2000 merupakan hal penting. Kami sadari itu telah berlangsung 22 tahun. Begitu banyak realitas pekerjaan yang sudah berubah tetapi sekali lagi dalam kondisi saat ini maka itu tidak menjadi genting menurut kami. Kenapa? karena tadi Bapak Mustaqim sudah katakan kita dihempaskan oleh dua badai. Pertama badai covid-19 yang membuat kami semua banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK dan juga badai UU Cipta Kerja yang pada kenyataannya yang selama 2 tahun ini harus direvisi tetapi masa pemberlakuannya tidak berkurang atau tetap berlaku. Ini juga menjadi permasalahan juga bagi kami sendiri. Kenapa? karena Undang-Undang Cipta Kerja mensyaratkan adanya PP-PP yang sudah dibuat dan berlaku, termasuk PP pengupahan yang kemarin menjadi permasalahan di beberapa daerah yang naik satu koma sekian persen itu PR utama kami dan kemarin dengan disahkannya Undang-Undang P3 sudah di beri UU Nomor 13 tahun 2022 ini merupakan pertempuran babak baru bagi kami para buruh. Bagaimana revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi konsentrasi kami lebih Undang-Undang Cipta Kerja sekarang ini maka itu menurut kami revisi Undang-Undang No 21 Tahun 2000 penting tetapi tidak cukup genting untuk saat ini. Itu sikap kami. Terus yang disamping itu tentunya kami berharap DPD RI bisa membuat partisipasi yang bermakna sesuai dengan putusan MK dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan dengan mengundang seluruh atau minimal sebagian besar dari serikat pekerja, federasi, dan konfederasi dalam mengelaborasi apasiah pikiran-pikiran dari buruh biar lebih bermakna, lebih besar, dan lebih banyak yang menuangkan pikirannya demi perubahan dan kemajuan perubahan Undang-Undang No 21 Tahun 2000. Demikian dari kami apabila ada yang kurang berkenan mohon di maafkan.

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Terima kasih Mas Andy Wijaya, Mas Ahmad Mustaqim. Saya kira dua narasumber ini sudah menyampaikan paparannya dihadapan kita bersama tentu dengan prespektif yang sudah sama kita dengar. Untuk selanjutnya saya kira, saya ingin minta respon dan pandangan dari para anggota. Di link zoom juga hadir Pak Hasan Basri dari Kalimantan Utara, kemudian ada Ibu Eva Susanti dari Sumatera Selatan. Ada Pak Sum Indra dari Jambi dan satu lagi siapa nih? Anggota baru ya. Shirley siapa nih? Anggota baru namanya Shirley. Mohon maaf saya ga tahu nih namanya siapa. Oh iya. Ada mbak Shirley di ujung ya. Mohon maaf.

Oke, saya persilakan Bapak/Ibu Anggota baik yang terutama yang di ruangan dulu ya. Ini kan perspektifnya kan tadi pagi dengan APINDO kita sudah melihat perspektifnya dan ini juga tentu seperti yang sudah kita duga sebelumnya bahwa perspektifnya pasti akan sangat kontradiktif tapi saya kira yang pertama sebelum ke Bapak/Ibu anggota karena tadi ada pertanyaan apa

dasar pemikiran kemudian DPD itu menginisiasi untuk mengajukan usul perubahan. Pertama, bahwa dalam tugas-tugas kami sebagai wakil rakyat dan wakil daerah di daerah. Itu bertemu dengan semua *stakeholder* termasuk juga organisasi-organisasi buruh termasuk juga para pelaku dunia usaha, dan semua saya kira masyarakat di daerah dan saya kira cukup sering isu-isu soal ketenagakerjaan ini menjadi masukan yang kami terima dalam proses melaksanakan kegiatan di daerah baik itu reses maupun kunjungan-kunjungan kerja dan sebagainya. Disamping itu, juga bahwa memang secara normatif seperti yang tadi di pengantar sudah saya sampaikan bahwa beberapa pikiran-pikiran termasuk data-data objektif soal misalkan penurunan jumlah serikat pekerja yang berbanding tidak equal dengan jumlah pekerjaanya.

Kemudian juga masih ditemukannya hubungan kerja yang tidak harmonis antara pekerja dengan pengusaha kemudian adanya soal registrasi kepesertaan serikat pekerja federasi, konfederasi barangkali di semua tempat para Bapak/Ibu Komite III yang bermitra langsung dengan Kementerian Tenaga Kerja yang dibawah itu turunannya pastilah Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten//Kota itu mendapatkan masukan-masukan yang relatif hampir sama begitu, kemudian juga nasib soal para pekerja platform yang belakangan belum ada payung Undang-Undanganya secara kuat yang bisa menjamin posisi mereka kemudian juga soal keanggotaan lintas negara misalkan pekerja luar yang bekerja di Indonesia, apakah kemudian mereka punya kesempatan untuk ikut bergabung menjadi anggota serikat pekerja. Saya kira ini perubahan Undang-Undang inisiatif dilakukan oleh DPD ini sesungguhnya menjadi bagian yang kami anggap menjadi sangat penting untuk kita usulkan meskipun kita tahu bahwa memang fakta di lapangan tidak hanya saya barangkali para Bapak/Ibu anggota DPD di daerah juga menemukan fakta yang sama dengan teman-teman serikat pekerja di daerah yang sebagian besar, saya kira memang hari ini masih merasa bahwa Undang-Undang yang ada ini masih cukup baik untuk dijalankan, tanpa harus mengubahnya gitu tapi tentu bagi kita karena sudah ada 22 tahun undang-undang ini kemudian kita gunakan ada beberapa hal yang perlu penyesuaian-penyesuaian. Komitmen kami di DPD adalah Undang-Undang ini walaupun nanti pada akhirnya kita sepakati untuk dilakukan perubahan itu semua harus bermuara pada kebaikan bagi para pekerja. Itu intinya semuanya harus bermuara pada kebaikan pekerja. Saya kira memang jawaban ini sudah bisa diduga sebenarnya oleh teman-teman yang dari serikat pekerja apa yang menjadi kegelisahan teman-teman itu juga yang sesungguhnya menjadi kegelisahan kita-kita juga dan saya berharap Undang-Undang ini diperbaiki dalam rangka untuk bisa menjadi lebih baik. Baik, saya kira untuk menambah pengayaan kita tentang pandangan-pandangan ini semua saya minta dulu Bapak/Ibu anggota baik yang hadir disini baik yang hadir virtual mungkin saya persilakan dari mana yang duluan ini. Pak Bambang dulu, silakan Pak Bambang. Wakil dari Jawa Tengah.

PEMBICARA: IR. H. BAMBANG SUTRISNO, M.M. (JATENG)

Terima kasih pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

PEMBICARA: IR. H. BAMBANG SUTRISNO, M.M. (JATENG)

**Yang saya hormati narasumber dari KSPN Bapak Ahmad Mustaqim dan Pak Andi Wijaya serta timnya,
Yang saya hormati rekan-rekan anggota-anggota DPD baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual serta,
Tidak lupa tim ahli dan staff Sekretariat Komite III yang saya hormati.**

Saya mendengar paparan baik dari Pak Mustaqim maupun Pak Andi Wijaya bahwa memang kondisi di lapangan pun saya temukan memang seperti itu pak. Karena kami tugas-tugas kami di Komite III mitra kerjanya termasuk tenaga kerja. Kalau bicara masalah Undang-Undang No 21 Tahun 2000. Itu ada 2 versi yang sangat besar sekali devisiasinya. Yang telah kami temukan di lapangan bahwa kami di Jawa Tengah dari serikat pekerja bahwa jelas kalau mereka akan mengelola, tapi dari APINDO sendiri mengatakan ini harus dirubah/direvisi ini adalah suatu aspirasi pak tadi argumentasi untuk ditindaklanjuti. Tentunya pada kesempatan yang baik ini, saya rasa kita juga harus berfikir positif tentunya. Tadi kita sudah ketemu dengan APINDO juga. Tentunya juga APINDO, juga bagaimana hubungan kerja itu lebih harmonis terutama masalah peningkatan kesejahteraan, gaji dengan produktifitas. Ini harapannya seperti itu. Artinya bahwa APINDO mengatakan kami gaji mahal pun tidak apa-apa asal produktifitas sesuai. Yang dapat kami ambil dari mereka seperti itu. Tadi kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Mustaqim, ada beberapa kendala berkaitan dengan masalah badai cipta kerja dan covid-19 ini saya rasa juga menjadi tantangan juga pak. Artinya dengan cipta kerja ini nambah masalah baru. Tentu harapan kami mari kira secara bijak membicarakan masalah ini dengan baik artinya kendala-kendala dan masalah apa yang di lapangan yang dihadapi oleh para pekerja ditumpahkan disini. Kita menuangkan dalam, apa ya tentunya menjadi usulan kita dan dicatat agar pasal-pasal ini menyesuaikan. Kita disini adalah bagaimana menyesuaikan kepentingan kedua belah pihak antara perusahaan maupun dari pelaku serikat pekerja.

Ini adalah tujuan kita sehingga mudah-mudahan dengan cipta kerja yang masih bermasalah ini dapat kita tutup dengan Undang-Undang yang dapat kita revisi. Tentunya masukan-masukan apapun ini adalah bermanfaat bagi kita semua. Tujuan kita adalah untuk menyempurnakan bagaimana revisi ini dapat mengakomodir kedua belah pihak yang pertama baik dari SP maupun dari perusahaan. Mari kita selesaikan bersama memang kalau kita bicara bersama pelaku. Siapa kamu? susah. Kedua belah pihak perusahaan pun akan takut kehilangan pada tenaga kerja yang berpotensi begitu juga saya rasa pekerja akan takut kalau diberhentikan. Ini kedua belah pihak yang pada akhirnya yang sampai sekarang belum ketemu. Nah ini adalah mari kita secara bijak memberikan suatu pandangan untuk kepentingan kita bersama. Mungkin saya rasa itu Pak Dedi.



PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Silakan Ustadz Fadhil.

PEMBICARA: H. M. FADHIL RAHMI, LC. (ACEH)

***Assalamualalikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Alhamdulillah.***

Ya terima kasih. Ya Allah Tuhan kami semoga engkau mudahkan urusan kami sehingga apa yang kami bicarakan, apa yang kami diskusikan, apa yang kami sampaikan, apa yang kami dengar membawa kebaikan bagi kami dan tentu juga bagi bangsa dan negara kami.

Sebenarnya ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh bahwasanya ini penting untuk direvisi. Jadi kalau kita lihat ini sudah 22 tahun. Apalagi kita ketahui pasca fakta bahwa konfederasi dan konfederasi jumlahnya bertambah tapi jumlah anggotanya berkurang ini, sehingga kemudian tentu harapannya seperti yang disampaikan oleh bapak sehingga revisi ini memperkuat pekerja dan serikat pekerja dan ini demi kemashlahatan kita bersama. Maka saya rasa usulan kita bukan mengundang tapi meminta masukan. Tadi pagi kita mendengar dari APINDO, kemudian kita disini, kita ingin benar-benar sebanyak mungkin masukan. Malah kita sudah pergi ke Afrika Selatan ya. Permasalahan dengan teman-teman kita, abang-abang kita yang bekerja di ABK. Mereka tidak diperhatikan sama sekali. Malah apa *positioning* mereka itu lemah. Ini juga harus menjadi bagian dari perhatian kita. Jadi memang ABK yang bekerja di perikanan ini kemana-mana punya masalah yang sama di seluruh dunia. Ini menjadi konsen kita. Maka harapannya Pak WAKA dan tim ahli kita memberi masukan karena tidak bisa satu saja, tidak bisa hanya sebagian kecil apalagi kalau kita meminta masukan dari yang lain. Ini dari anak perusahaannya PLN, kemudian juga kita menerima masukan-masukan sehingga nanti masukan mereka ini menjadikan revisi Undang-Undang yang sudah berumur 22 tahun ini betul-betul kuat, betul-betul bisa, apalagi toh kita juga sama-sama tahu Undang-Undang *omnibus law* itu juga menjadi masalah tersendiri sehingga bagaimana mensiasati keberadaan revisi kita ini bisa memperkuat dan apa bagaimana namanya kemudian bagaimana juga kita berharap revisi *omnibus law* seperti yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi segera berjalan. Mungkin itu yang dari saya Pak Waka. Terima kasih. Saya akhiri.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PEMBICARA: PESERTA RAPAT

Ya baik pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan Anggota DPD yang berbahagia. Prinsipnya penyampaian dari narasumber atau dari PPIP ini membuka wacana atau membuka wawasan kita tentang kalau tadi pagi kita mendapat masukan dari APINDO. Siang ini kita mendapatkan masukan dari Serikat Pekerja dan ini saya kira akan menjadi lengkap begitu. Adapun tadi



apapun yang akan kita pilih atau apapun yang akan kita ambil langkah itu tergantung dari bagaimana kita nanti membahas Undang-Undang ini. Itu saja saya kira. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih pak. Barangkali teman-teman, Bapak/Ibu anggota yang terhormat yang hadir secara virtual ada yang mau memberikan pandangan. Kami beri waktu, kami persilakan. Masih lanjut. Udah ya nyimak terus ya. Lanjut. Terima kasih Ibu Eva. Baik. Bapak/Ibu sekalian yang berbahagia untuk melengkapi pandangan ini saya minta juga barangkali Pak Nawawi atau Pak Andi. Ya, silakan Pak Nawawi dari tim ahli kita.

PEMBICARA: NAWAWI, SE., MA., PH.D (TIM AHLI KOMITE III DPD RI)

Baik terima kasih pimpinan. Ijinkan kami untuk memberikan apa informasi terkait dengan kegiatan kita hari ini. Terima kasih juga kepada KSPN dan Serikat Pekerja dari Perusahaan PLN yang sudah hadir dalam kegiatan kita hari ini. Jadi pada intinya sebenarnya kegiatan ini merupakan rangkaian dari proses bagaimana kita akan melakukan perubahan terkait dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 perlu kiranya kita juga untuk memperkenalkan diri Pak Mustaqim, Pak Andi dan kawan-kawan. Kami ada 5 orang yang diminta untuk menjadi Tenaga Ahli dan kami sendiri adalah perwakilan dari lembaga-lembaga independen. Jadi kami adalah tidak terikat ada dengan DPD kecuali karena kami diminta untuk membantu proses yang sudah diinisiasi oleh DPD ini.

Pertama, saya adalah Nawawi. Saya peneliti dari Badan Riset Inovasi Nasional yang sebelumnya dikenal dengan LIPI begitu ya, karena sekarang LIPI sudah bergabung di BRIN jadi kami, saya adalah peneliti dari BRIN dan memang kepakaran saya, S3 saya adalah perburuhan begitu. Terus kemudian tim kami ada Pak Andri. Beliau juga praktisi hukum perburuhan dan selanjutnya ada Ibu Fitri. Beliau juga praktisi hukum perburuhan yang alumni dari UI. Begitu ya Ibu Fitri dan dosen UI juga dan ada juga satu lagi Pak Rekson Silaban yang memang direkrut pastinya karena memang apa posisi beliau sebagai salah satu perwakilan begitu ya yang pernah bergerak di bidang serikat karena beliau juga mungkin Pak Andi dan Pak Mustaqim juga tahu kalau beliau juga pernah menjadi *Governing Body of ILO*. Perwakilan serikat pekerja dan juga pernah menduduki Presiden KSPSI dan satu lagi Prof. Ilyus Guru Besar Hukum Perburuhan. Jadi kami ber- 5 bekerja untuk membantu DPD RI dalam konteks untuk merevisi Undang-Undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Nah pastinya kemudian kenapa kami bergabung karena kalau kita lihat dasar hukumnya Undang-Undang ini sudah diajukan dalam PROLEGNAS kita. Jadi kalau rekan-rekan SP sudah cek di website DPR RI



kita itu Undang-Undang ini memang diusulkan perubahannya oleh DPR RI dan DPD RI. Jadi 2 lembaga legislatif kita ini memang masing-masing mengusulkan dan saya lihat inisiatif pertama datang dari DPD RI begitu. Jadi kita juga sebenarnya menginisiasi bahwa dari DPD RI sudah menginisiasi terlebih dahulu di banding DPR RI, dan memang tadi pimpinan kita sudah menyampaikan beberapa argumen mengapa kemudian penting Undang-Undang ini perlu usulan untuk merevisi Undang-Undang ini perlu ditindaklanjuti.

Dari kami sendiri menyikapi usulan ini sebenarnya kita bisa bicara dalam 3 aspek pak. Pertama terkait dengan histori. Jadi kalau kita bicara aspek histori Undang-Undang sudah pasti semua pihak akan menyadari bahwa semua pihak itu produk dari hasil reformasi yang mana waktu itu konteksnya, kalau kata penulis itu Pak Fahri Idris yang baru saja meninggal dunia mengatakan yang penting ada dulu, sehingga kemudian kalau kita bicara konteksnya saat ini pastinya ada kebutuhan untuk merevisi undang-undang ini karena memang banyak hal yang harus direvisi termasuk misalnya karena undang-undang ini disusun untuk kepentingan luar termasuk kepentingan Bank Dunia (IMF) terkait dengan bantuan keuangan Indonesia pada saat itu sangat-sangat kelihatan sekali begitu ya. Sehingga prosesnya kalau kita lihat waktu itu memang belum/tidak melibatkan serikat pekerja karena memang waktu itu sendiri kita bicara sejarahnya belum ada kekuatan dari serikat pekerja saat itu, itu dalam konteks historis. Terus kemudian dalam konteks sosiologis. Nah ini juga menarik. Kalau kita kondisikan dengan kondisi saat ini kontemporer dimana tadi Pak Pimpinan juga sudah mengatakan juga ada banyak hal-hal baru yang berkembang di masyarakat kita terutama di dunia kerja kita, dimana ada banyak aspek-aspek ketenagakerjaan yang belum masuk dalam Undang-Undang ini begitu ya. Misalnya saja kalau kita bicara tentang kawan-kawan kita yang bekerja di bidang ekonomi digital begitu ya. Para pekerja online, para pekerja di transportasi online tidak tercakup dalam Undang-Undang ini sehingga ini pastinya menjadi alasan yang sangat signifikan sehingga kenapa kemudian Undang-Undang ini harus dilakukan adanya perubahan dan yang ketiga tentunya terkait dengan aspek yuridis.

Aspek dimana terkait dengan hukum ini tentunya sangat penting juga kalau kita melihat Undang-Undang ini sudah 22 tahun begitu ya pak ya dan ini pastinya kalau kita sandingkan dengan Undang-Undang yang lainnya, ini merupakan salah satu Undang-Undang yang masih tetap saja belum ada pemikiran untuk kemudian dilakukan tinjauan ulang atau perubahan. Sehingga saya pikir usulan/inisiatif dari DPD ini, kami pikir sangat penting untuk diapresiasi karena sebenarnya memang keinginan untuk merevisi Undang-Undang ini sudah lama sebenarnya. Tapi kemudian memang kita kalau bicara Undang-Undang ini sangat sensitif. Kita menyadari bahwa usulan revisi Undang-Undang ini akan terjadi pro kontra, kalau kita maju untuk tahap merevisi tapi yang perlu diapresiasi adalah niat untuk merubah Undang-Undang bukan mengganti pak. Jadi yang perlu dipahami kata mengganti dengan kata merubah itu adalah 2 hal yang sangat berbeda. Jadi ini adalah tujuannya untuk merubah. Artinya memperbaiki ke arah yang lebih baik, sehingga kemudian kita kalau berbicara substansi dari Undang-Undang yang sedang kita bicarakan sebenarnya ada tiga hal yang bisa saya sampaikan.

Pertama terkait dengan definisi pekerja. Makanya diusulan kami itu adalah pekerja di luar perusahaan sehingga itu pastinya nanti kalau usulan itu diterima artinya itu sangat positif menurut saya untuk bagaimana kita kemudian mengakomodir kawan-kawan kita yang selama ini bekerja di luar perusahaan tetapi tidak masuk dalam skema untuk bisa membentuk serikat pekerja.

Yang kedua, terkait dengan struktur pendaftaran maupun pembinaan, atau perlindungan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh itu sendiri. Kalau tadi Pak Andi Wijaya juga mengatakan bagaimana kondisi di lapangan begitu ya dan juga Pak Mustaqim terkait dengan apa bertambahnya jumlah konfederasi dan federasi yang begitu sangat masif. Ada 16 konfederasi, ada 161 federasi. Sangat banyak sekali. Sementara di beberapa negara itu maksimal hanya 2 atau 3 begitu ya. Jadi ini pun menjadi semacam pertanyaan pastinya ya. Kemarin Pak Rekson berkata jangan yang disalahkan adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruhnya begitu tapi yang kita lihat adalah Undang-Undang yang dimana substansinya begitu ya karena kalau kita baca Undang-Undang yang sekarang itu sangat luwes sekali. Artinya serikat itu dengan mudahnya mendaftarkan diri ke Dinas Tenaga Kerja setempat untuk kemudian mendirikan serikat pekerja begitu ya. Tidak ada kasus dimana serikat pekerja itu ditolak oleh Dinas Tenaga Kerja begitu. Berbeda kalau kemarin kita studi banding misalnya ke Afrika Selatan. Ada proses dimana baik itu yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja mereka disana dengan serikat pekerja itu saling melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang membuat kemudian mereka bisa di validasi. Apakah mereka benar-benar serikat yang bisa dikategorikan misalnya federasi atau bisa dikategorikan serikat nasional begitu. Nah disini juga sebenarnya kami mengusulkan ada semacam peninjauan ulang terkait dengan proses pendaftaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh kita pak. Kan kita tahu sendiri misalnya ada serikat pekerja yang mengklaim serikat pekerja nasional tetapi ternyata sebenarnya mereka hanya beroperasi di Jakarta misalnya tapi itu kemudian mengklaim itu sebagai serikat pekerja nasional. Sementara seharusnya kalau kita bicara serikat pekerja nasional artinya harusnya mereka merepresentasikan minimal beberapa provinsi. Taruhlah misalnya 5 provinsi atau 3 provinsi sehingga kemudian jelas kriteria pekerja yang berada di tingkat nasional terus kemudian provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota begitu. Nah ini salah satunya yang kita soroti dan yang ketiga terkait dengan peran pemerintah. Ini kita soroti karena memang peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja selama ini kurang optimal begitu ya sehingga ada beberapa pasal yang kita juga kritisi atau kita inginkan adanya perubahan sehingga benar-benar peran pemerintah itu benar-benar dalam konteks pengawasan, perlindungan, dan juga pendampingan kepada serikat pekerja di lapangan itu benar-benar nantinya dilaksanakan.

Jadi memang dasar-dasar kami kemudian berfikir untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal ini kita sesuaikan dengan konteks kebutuhan, sehingga kemudian perubahan ini arahnya sebenarnya menguatkan posisi serikat pekerja dan serikat buruh. Bahkan kemarin sebenarnya dalam dieksekusi itu kita sebenarnya menginginkan adanya nomenklatur perubahan penguatan serikat pekerja begitu tetapi ternyata dalam konteks *legal drafting*nya itu tidak boleh ya Ibu Fitri ya karena menurut kata itu artinya berarti mengganti sehingga kemudian kita tetap menggunakan kata perubahan begitu. Saya pikir

itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin Mbak Fitri, Pak Andi bisa menambahkan. Oke, terima kasih Pimpinan.

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Ya, terima kasih Pak Nawawi. Silakan Ibu Fitri.

PEMBICARA: Dr. FITRIANI AHLAN SJARIF, SH., MH (TIM AHLI KOMITE III DPD RI)

Terima kasih pimpinan. Sedikit menambahkan kalau tadi bapak Anggota sudah menjelaskan kenapa RUU ini diusulkan oleh DPD. Mungkin karena saya beda dengan Pak Nawawi ahli hukum ketenagakerjaan. Kalau saya sebenarnya lebih ke hukum Perundang-Undangan. Jadi bagaimana dari sisi Perundang-Undangan menyusun draft ini menjadi lebih baik, harmonis, dan kemudian mengkonstruksikan dalam sistem Perundang-Undangan yang sudah ada. Nah, tadi pertanyaannya menarik ketika kenapa pada akhirnya DPD yang mengusulkan RUU ini. Kalau bicara soal DPR dan DPD mungkin memang banyak yang bertanya kenapa kewenangan pembentukan Perundang-Undangan seperti apa. Memang dalam konteks banyak diskusi soal kewenangan tapi kesamaan antara DPD dan DPR pada dasarnya adalah dapat mengajukan kontribusi di dalam Perancangan Undang-Undang termasuk mengusulkan dalam konteks kebijakan nasional. Berbeda dengan Pemerintah Daerah atau DPRD. Artinya kedua lembaga ini memang mempunyai kewenangan legislasi di dalam penyusunan Perundang-Undangan khususnya Undang-Undang, dan lebih unik lagi menurut saya dari sisi Perundang-Undangan dari konstruksi Hukum Tata Negara, DPD memang mewakili konstituen yang ada di daerah artinya juga tidak mewakili partai sehingga sebenarnya hubungan antara DPD dengan rakyat langsung ya dalam sisi apapun yang terjadi sebenarnya yang lebih banyak tahu.

Dalam kata sederhananya adalah DPD dan ketika persoalan tadi bapak Anggota Dewan juga sudah menjelaskan, Pak Pimpinan juga sudah menjelaskan bahwa persoalannya juga sudah beberapa kali ditemukan atau sudah bertemu dengan para stakeholder yang ada di DPR. Nah kalau berbicara soal legalitas hukumnya mungkin kita balik lagi ke Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 ketika ada perubahan Undang-Undang Dasar dan akhirnya DPD diberikan kewenangan mengajukan Rancangan Undang-Undang untuk beberapa urusan. Salah satunya adalah urusan otonomi daerah. Kalau saya memaknai, kenapa sih kalau dimaknai secara sempit kesannya hanya ada RUU Otonomi Daerah, RUU Hubungan Pusat dan Daerah, kemudian RUU Keuangan Daerah begitu tetapi ini saya memaknai secara luas ketika urusan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah hanya, hampir seluruhnya diberikan kepada daerah termasuk salah satunya urusan ketenagakerjaan artinya urusan ini adalah urusan yang didesentralisasikan dan Bapak/Ibu Anggota Dewan punya apa ya kepentingan untuk menyuarakan urusan-urusan otonomi daerah yang terjadi di daerah untuk disuarakan di tingkat pusat, sehingga bisa jadi Pemerintah Daerah dengan DPRD misalnya ketika tahu Undang-Undang bermasalah mereka tidak mengajukan karena

porsinya mereka tidak punya kekuatan kebijakan untuk di tingkat nasional. Bapak/Ibu Anggota Dewan DPD lah yang akhirnya memaknai kewenangan di daerah itu dapat lebih luas. Salah satunya adalah serikat buruh yang memang harus diubah dan kemudian yang tadi ditegaskan juga kita memutuskan bahwa RUU ini hanya untuk dilengkapi lebih baik sehingga pilihannya adalah perubahan. Salah satunya tadi mencoba mengakomodasi ketika pekerja-pekerja sekarang tidak semua masuk dalam sebuah perusahaan. Tapi ada juga hubungan mitra kerja seperti yang ada di Gojek, Grab, dan lain-lain gitu ya sehingga ada beberapa yang secara esensi tidak mengubah jiwa dari Undang-Undang ini, tapi hanya mengubah partial kecil sehingga pilihan kami adalah Undang-Undang Perubahan.

Mungkin satu yang menarik adalah kami mengusulkan juga mungkin ini adalah tantangan dalam praktiknya, ketika kami mendengar beberapa stakeholder mengatakan data serikat buruh, data anggota serikat buruh tidak dapat diakses dengan mudah ketika masing-masing mendaftarkan menjadi anggotanya ke masing-masing pemerintah daerah, sehingga usulannya salah satunya adalah ketika punya satu data seperti OSS kalau kita Undang-Undang Cipta Kerja. Apapun UU Cipta Kerja saya termasuk yang tidak setuju ketika Undang-Undang Cipta Kerja dengan gaya *omnibus law* seperti ini termasuk saya pernah menjadi saksi ahli di MK untuk teman-teman buruh, tetapi posisinya adalah ide OSS itu cukup baik ketika kita memahami secara keseluruhan daerah kita yang cukup besar. Jadi salah satu yang bisa diusulkan mengantisipasi persoalan-persoalan itu adalah kita mengusulkan pendaftaran serikat buruh lewat online. Kira-kira itu tanggapan dari saya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Pak Andi masih mau nambah? Cukup? Terima kasih banyak respon dari Bapak/Ibu anggota dan terima kasih juga uraian dari Tim Ahli kita. Saya kira kami persilakan Pak Ahmad Mustaqim barangkali untuk merespon nanti dilanjutkan dengan apa tadi saya lupa lagi namanya. Andi Wijayanto. Pak Dwi sama Pak Hamid ya. Barangkali boleh juga lah. Silakan pak Mustaqim.

PEMBICARA: AHMAD MUSTAQIM (KETUA KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA NASIONAL (KSPN))

Ya, terima kasih. Pimpinan sidang untuk yang kedua kalinya. Kami sampaikan terima kasih atas responnya dari Pak Bambang Jawa Tengah. Jawa Tengahnya *pundi* pak? Oh wong Solo. *Nggih. Tanggane* Pak Jokowi *nggih* pak ya. Oh *nggih* siap. Siap.

Kemudian dari Pak Fadhil juga terima kasih bapak. Pada prinsipnya kami kalau nanti revisi itu nanti akan menjadi lebih baik bapak. Jadi kami sangat berterima kasih. Kami tidak menolak kalau akan diberikan sesuatu yang lebih baik yang tadi disampaikan oleh Pak Fadhil untuk mengakomodir keduanya. Jadi karena kan yang saat ini meskipun kebebasan berserikat di Undang-



Undang Nomor 21 Tahun 2000, itu ada sanksi pidananya pak tetapi jarang sekali itu sampai ke proses pidananya. Paling ada satu dua sajalah di Indonesia ini yang bisa sampai kesitu. Kemudian dari Pak Nawawi ya. Dari pengalaman kita Pak Nawawi, Undang-Undang Cipta Kerja kemarin juga disampaikan begitu bapak. Dari segi historis, sosiologis, yuridis begitu cantik dan manis pak memang. Cantik dan manis tetapi pada faktanya pendapat kami tidak ada yang diakomodir Pak Pimpinan. Kami kecewanya disitu bapak. Padahal waktu kami disodorkan Undang-Undang Cipta Kerja waktu itu meskipun menolak. Kebetulan termasuk saya juga yang waktu itu ikut membahas PP-nya bapak. Itu kami sudah banyak mengusulkan masukan-masukan kepada pemerintah yang disitu untuk menjadi lebih baik. Kami tidak mau menang sendiri mentang-mentang pekerja. Kami juga tetap memperhatikan haknya pemberi kerja atau pengusaha bapak. Kami juga berusaha untuk objektif. Seobjektif mungkin agar bisa berjalan seirngan. Selaras dengan Undang-Undang. Itu yang kami harapkan tetapi pada faktanya waktu itu pendapat kami tidak diakomodir bapak. Hanya kami diminta pendapat/masukan, dimintai macam-macam lah tetapi faktanya di Undang-Undang Cipta Kerja itu pendapat kami itu banyak yang tidak masuk begitu.

Kemudian kalau mungkin belajar dari negara lain ya pak ya. Kebetulan kemarin saya juga baru pulang dari Jenewa pak. Kebetulan saya ikut delegasi RI untuk ILC di Jenewa. Kita tidak bisa menyamakan kondisi ketenagakerjaan di negara lain dengan negara kita meskipun kemarin di Konferensi 10 ILO itu, kita lumayan baiklah pak tidak banyak permasalahan terkait dengan kebebasan berserikat maupun *union busting*. Jadi tidak terlalu banyak dan kita tidak sama dengan negara lain karena memang politiknya berbeda. Iklimnya berbeda sehingga mungkin kita tidak bisa mengadopsi dari salah satu negara saja tetapi ada juga beberapa negara yang memang lebih baik contohnya serikat pekerja. Serikat pekerja di beberapa negara itu hanya ada 1, 2 itu menurut saya lebih bagus bapak. Kalau di kita kan banyak antar serikat pekerja itu ada yang senggol menyenggol sehingga itu menjadi kurang bagus, kurang sehat iklimnya dan merasa yang paling besar merasa yang paling hebat. Tidak mau bertemu atau tidak mau bernegosiasi dengan yang tidak besar. Merasa paling eksklusif akhirnya terjadi seperti itu. Itu yang memang banyak, masih banyak juga dari sisi kekurangannya Undang-Undang Nomor 21 Nomor Tahun 2000 dan pada prinsipnya kami mengucapkan *alhamdulillah*, jika memang diinisiasi oleh DPD dan itu akan menjadi lebih baik bapak. Itu kami pada prinsipnya juga setuju kalau untuk yang lebih baik tapi itu tadi bapak. Kami masih punya trauma terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu saja. Kemudian bisa tidak ini nanti akan dilanjutkan revisi itu kami berharap dari DPD mungkin bisa melibatkan kami selaku Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang disitu dilapangan kita penting kami di lapangan bapak yang disitu benar-benar fakta yang sebenarnya disitu. Kami banyak sekali. Teori-teori kita, saya rasa sudah kenyanglah kita. Memang teori cantik, teori manis tapi implementasinya itu yang kadang-kadang tidak relevan dengan teorinya. Mungkin itu tambahan dari kami bapak. Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



**PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H.,
M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)**

Terima kasih Pak Ahmad Mustaqim.
Mas Andi Wijaya atau yang lain. Silakan mas.

**PEMBICARA: AHMAD ISTAKHORI (KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA
NASIONAL (KSPN))**

Terima kasih. Nama saya Ahmad Istakhori dari federasi pekerja tapi saya satu aliansi dengan Mas Andi di Global Union Federasi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk hadir dan diminta pendapatnya begitu. Di akhir nanti saya akan mengatakan bahwa revisi Undang-Undang No 21 Tahun 2000, untuk saat ini kami menyimpulkan belum diperlukan karena bahasanya Mas Andi tadi cantik banget mungkin penting tapi sebenarnya belum genting karena yang lebih genting itu dalam pandangan kami adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak hanya serikat buruh di Indonesia, serikat buruh global mengatakan ini praktik perundang-undangan terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Jadi dalam pandangan saya, problem utama dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 adalah penegakan hukum. Kalau tadi Pak Nawawi mengatakan hampir tidak ditemukan kasus pencatatan ditolak. Sesudah forum ini saya akan berikan data, ada proses pencatatan dari satu serikat pekerja kami di Karawang 2015 belum selesai hari ini dan semua di balik politik.

Kalau orang bertanya, apakah sudah mengadu ke lembaga-lembaga negara. Semua lembaga sudah kami hubungi dan tidak selesai. Kasusnya di Karawang menimpa teman-teman serikat buruh kerakyatan PT. Honda Prospect Motor. Yang kedua kalau kita berbicara tentang penegakan hukum artinya salah satunya adalah polisi karena disana ada klausul pidana. 1-5 tahun pidana. Mas Andi bilang hanya ada 1 kasus di Jawa Timur yang kemudian berhasil menyeret pengusaha Korea masuk ke dalam sel tahanan Kepolisian. Artinya ada polisi sementara kalau kita melihat situasi sekarang ini pidana ketenagakerjaan, kalau bapak datang ke polisi itu masuknya ke RENATA (Remaja Anak-Anak dan Wanita). Satu moment di 2015 atau 2016, para Pimpinan serikat buruh bertemu Jokowi dan kemudian mendorong lahirnya satu Direktorat Pidana Ketenagakerjaan di POLRI. Prosesnya sudah berjalan. Kami dengan LBH Jakarta melakukan riset tapi belum ada respon dari Kepolisian padahal itu diperintahkan oleh Presiden kepada Polda Metro Jaya untuk melaksanakan tapi sampai hari ini belum jalan. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak Bambang Sutrisno *ngendikone* Cipta Kerja bermasalah, sehingga solusinya adalah revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.

Menurut saya ini seperti orang yang pusing tapi kemudian di pijit dengkulnya atau dia batuk tapi diberi obat pusing begitu. Saya orang Temanggung pak. Jadi situasinya bagaimana. Artinya kalau kita melihat Undang-Undang Cipta Kerja bermasalah tadi Ibu Fitri juga tegas mengatakan saya menolak model *omnibus law* di Undang-Undang Cipta Kerja karena kemudian, tapi kenapa kemudian Ibu Fitri mendorong sinkronisasi. Seperti yang dibilang Pak Nawawi tadi, sinkronisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2000 dengan aturan-aturan baru karena kita berkesimpulan aturan-aturan baru itu dalam posisi yang liberal, yang tidak mendukung dan melindungi pekerja. Kalau disinkronkan, itu artinya akan disinkronkan dengan aturan-aturan pelaksana yang banyak mengubah situasi kawan-kawan. Problem kawan-kawan di lapangan itu adalah problem kesejahteraan. Problem hubungan kerja, problem pelaksanaan atas hak-hak normatif yang tidak jalan. Jadi saya punya 3 perumpamaan yang ini terjadi di lapangan. Berserikat itu merupakan ancaman buat perusahaan karena kemudian kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan semau-maunya sendiri. Artinya kalau ada serikat pekerja perusahaan tidak bisa menerapkan aturan-aturan yang bertentangan dengan Undang-Undang maka yang berlaku adalah klausul kedua. Siapapun yang berserikat harus dilemahkan. Tidak harus dibubarkan, tidak harus diberangus, tapi dilemahkan. Mereka tidak berfungsi. Klausul ketiga, ada di kami mengatakan siapapun yang berserikat maka kami dalam bahaya. Situasi yang dibilang Mas Andi, Mas Mustaqim tidak apa, ketika dia mendirikan serikat pekerja dicari-cari kesalahannya. Sampai kemudian tidak ada penegakan hukum ketika kita bertemu dengan pengawas jawabannya selalu klasik mengatakan kami tidak ada dana, jumlah kami terbatas dan seterusnya, dan seterusnya dan kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Nawawi saya sudah baca alurnya di hukum online itu yang membuat kami sebenarnya mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 belum diperlukan saat ini.

Apa solusi yang bisa dijalankan menurut saya tanpa mengubah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, kita bisa memberikan perlindungan kepada serikat pekerja melalui aturan pelaksana. Buat saja penegasan aturan pelaksana yang tidak pernah ada. Ketika kami datang ke Kepolisian, Kepolisian menolak laporan pengaduan yang berkaitan dengan *union busting*. Kami mencatat ada 25 pola *union busting*. Dari mutasi sampai di PHK dan sebagainya. Aturannya pelaksana bagaimana penegak hukum Kepolisian itu berfungsi dengan lebih baik dalam kasus *union busting*. Yang kedua aturan teknis, kita melihat ada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pencatatan Serikat Pekerja. Artinya proses yang bisa diperbaiki. Tidak perlu mengubah substansi dari Undang-Undang. Yang ketiga, kalau kita mau mengadakan pembinaan, kenapa kemudian serikatnya pecah belah terjadi fragmentasi serikat karena mereka tidak mendapatkan perlindungan. Misalnya saja contoh, dia anggota serikat A. Mereka tidak merasa serikatnya bekerja dengan baik, mereka akan membentuk serikat baru sebagai bentuk aspirasi. Fenomena partai pecah-pecah itu kan sebenarnya. Tidak terakomodir partai A kemudian dia *split* menjadi partai B dan seterusnya. Fenomena partai pecah kan juga seperti itu. Artinya pembinaan itu lebih penting. Kalau kita berbicara tentang pembinaan kata kuncinya ada di pengawasan. Jadi menurut saya posisinya lebih ke hal-hal berkaitan dengan bagaimana pengawasan berfungsi dengan baik. Kalau tadi saya menyebutkan klausul berserikat merupakan ancaman bagi perusahaan. Kemudian perusahaan yang berserikat harus di singkirkan, yang ketiga, berserikat menjadi bahaya buat teman-teman pekerja. Kata kuncinya adalah negara harus hadir artinya memberikan perlindungan, penegakan hukum. Mungkin itu. Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Terima kasih Mas Khalid. Masih silakan atau mungkin cukup.

PEMBICARA: PESERTA RAPAT

Nambahin sedikit.

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI)

Iya, silakan.

PEMBICARA: PESERTA RAPAT

Terkait dengan Undang-Undang, revisi/perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 ini rencana untuk memastikan bahwa federasi dan konfederasi itu sejalan tapi kami melihat di usulannya itu sebenarnya tidak berubah banyak. Serikat tetap 10 orang, federasi yang tadinya 5 menjadi 3. Konfederasi yang tadinya 3 menjadi 5. Sehingga tetap dihitung kami tetap 150 orang. Atau 150 pekerja untuk membuat 1 konfederasi. Jadi sebenarnya kalau dari perubahan yang diajukan oleh DPD sebenarnya tidak merubah banyak. Jadi aturan-aturan ini sejalan dengan yang ada di perubahan sejalan atau enggak. Nah ini pertanyaan-pertanyaannya akan timbul di kami di serikat katanya mau benerin kok kenyatannya tidak berubah banyak gitu sebenarnya. Terus tadi juga bagaimana ini bisa mengakomodir dengan pekerja-pekerja yang tidak terikat seperti yang online-online itu pak. Kan disatu sisi mereka disebut mitra bukan pekerja. Jadi intinya bagaimana kita *redefine* dulu apa itu pekerja. Apakah mereka itu kita anggap pekerja. Kalau pekerja siapa pemberi kerjanya. Hak-haknya apa. Perlindungannya apa. Itukan belum diatur. Sekarang yang mau diatur adalah mereka boleh berserikat, tapi majikannya siapa itu juga sampai sekarang masih menjadi pertanyaan tidak terjawab. Jadi sebenarnya masalahnya ya banyak tapi tadi kita coba memperbaiki sesuatu yang jauh substansi kalau memang mau diulang kata-kata kami. Demikian dari saya tambahan. Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT: H. DR. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.SP (WAKIL KETUA I KOMITE III DPD RI) (SUMATERA UTARA)

Baik, terima kasih. Narasumber yang saya kira apa namanya ini kan masukan kita menampung seluruhnya pandangan, pendapat, argumentasi dari semua pihak untuk kemudian nanti kita semua sebagai anggota dan tim ahli tentu akan merumuskan dan apa namanya mengambil intisari dari semua masukan-masukan yang ada dan ini tidak berhenti disini saya kira belum selesai kita ini. Masih baru *start* untuk menerima banyak sekali pandangan-pandangan. Saya tentu pada posisi tidak akan menyimpulkan pertemuan kita hari ini tapi yang pasti atas nama Komite III DPD RI kami ingin memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya buat para narasumber kita. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita ini. Terima kasih banyak. Karena



memang saya kira pembahasan kita sudah cukup sampai disini. Mudah-mudahan nanti dilain waktu teman-teman masih bersedia lagi kalau kami undang untuk mendiskusikan ini lebih lanjut lagi.


Terima kasih kepada semuanya Bapak/Ibu Anggota baik yang hadir langsung maupun Ibu Eva sendiri yang diujung sana. Terima kasih banyak kita semua. Tentu kami sekali lagi minta maaf diskusi kita ini akan masih sangat panjang. Atas nama Pimpinan tentu kami akan menutup Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini dengan mengucapkan hamdallah.

***Alhamdulillahirabbil alamin,
Wabillahirtaufik wal hidayah,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

KETOK PALU 3X

Rapat ditutup.

RAPAT DITUTUP PUKUL 15.30 WIB


PARAF KOORDINASI	
Biro : Sistem Informasi dan Dokumentasi	
Bagian : Risalah	
Jabatan	Paraf
Kepala Bagian	
Kanubag	A

JAKARTA, 25 Agustus 2022

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,



ZULFIKAR, S.Sos., M.Si.
NIP. 197006241992031002



SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI CPNS ANGKATAN IX

"Publikasi Risalah Resmi Rapat Terbuka dalam Bentuk
Dokumen Elektronik e-risalah pada website SiMaBar.id
(Sistem Informasi Manajemen Bahan Rapat
Komite III DPD RI)

BOGOR, 23 SEPTEMBER 2022

ARIFKA PAHAN SUBEKI
199611282022032006
AHLI PERTAMA-PERISALAH LEGISLATIF



ALASAN ISU DIPILIH



01

Name	Date modified
1. (Rabu, 29 Juni 2022) Sesi I Risalah Komite IV Fit and Proper Test	2/07/2022 17:08
2. (Rabu, 29 Juni 2022) Sesi II Risalah Komite IV Fit and Proper Test	2/07/2022 17:35
3. (Selasa, 28 Juni 2022) Risalah Komite IV Fit And Proper Sesi I	2/07/2022 17:05
4. (Selasa, 28 Juni 2022) Risalah Komite IV Fit And Proper Sesi II	2/07/2022 11:03
5. 14. (Selasa, 15 Februari 2022) Sesi 1 Uji Kelayakan dan Kepatuhan Fit and Proper Test Calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2022-2027	22/03/2022 10:06
6. 15. (Senin, 14 Februari 2022) Sesi 1 Uji Kelayakan dan Kepatuhan Fit and Proper Test Calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2022-2027	22/03/2022 10:13
7. 16. (Selasa, 15 Februari 2022) Sesi 2 Uji Kelayakan dan Kepatuhan Fit and Proper Test Calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2022-2027	22/03/2022 10:14
8. 17. (Senin, 14 Februari 2022) Sesi 2 Uji Kelayakan dan Kepatuhan Fit and Proper Test Calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2022-2027	22/03/2022 10:06
9. 18. (Senin, 14 Februari 2022) Sesi 3 Uji Kelayakan dan Kepatuhan Fit and Proper Test Calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2022-2027	22/03/2022 10:10
10. 25. (Rabu, 2 Februari 2022) RAPAT DISKUSI PENGADUAN MASYARAKAT KOPPA BORNEO DENGAN PERTAMBA MS B TS 2021-2022	14/06/2022 14:09
11. 26. (Selasa, 25 Januari 2022) RAPAT ROPU PARLUS PCR	6/06/2022 10:20
12. 28. ERTYAN LAPA, (SELSA, 25 JANUARI 2022) KOMITE III: RAPAT KERJA DENGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI	27/06/2022 12:57
13. OK (Kamis, 13 Januari 2022) Rapat Pleno Ke-3 Badan Kehormatan DPD RI MS B TS 2021-2022	11/02/2022 14:13
14. OK 2. (Selasa, 11 Januari 2022) Sidang Paripurna Ke-7 DPD RI MS B TS 2021-2022	18/03/2022 15:28
15. OK 6. Rabu, 19 Januari 2022, Pannus BLRI, Pembahasan Agenda Kegiatan Pannus BLRI	15/02/2022 10:00
16. OK 8. (Kamis, 27 Januari 2022) Rapat Pleno BK Ke-2 DPD RI MS B TS 2021-2022	4/03/2022 10:30
17. OK 9. (Rabu, 02 Februari 2022) RDP secara Fisik dan Virtual PURT dengan Origen Anggaran Kementerian RI	15/02/2022 14:35
18. OK 13. (Rabu, 09 Februari 2022) Rapat Kerja BUILD dengan Kementerian Hukum dan HAM RI	21/02/2022 12:00
19. OK 19. (Kamis, 17 Februari 2022) Rapat Pleno Pannus DPD RI MS B TS 2021-2022	15/03/2022 10:01
20. OK 20. (Jum at, 18 Februari 2022) Sidang Paripurna Ke-8 DPD RI MS B TS 2021-2022	27/04/2022 12:30
21. OK 24. (Selasa 15 Maret 2022 Virtual) Sidang Paripurna Ke-9 DPD RI MS B TS 2021-2022	1/04/2022 15:21
22. OK RAPAT PLENO PANNUS DPD RI KE-5 PERGAPAN SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-7 (SENIN, 10 JANUARI 2022)	7/02/2022 11:14
23. Rapat Konsultasi antara Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen DPD RI dengan Kementerian (2)	31/05/2022 16:26

Risalah Rapat masih terpusat pada server Bagian Risalah, Biro Sindok belum terdistribusikan ke Alat Kelengkapan Dewan



02

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA	
DARI DAERAH UNTUK INDONESIA	
Beranda / Risalah	
1. Risalah Rapat	
Risalah Rapat	
Komitè III	
Dituan Anggota	
Sintang	
Kunjungan Kerja	
Individual Rapat	
Risalah Singkat	
Prolegnas	
Selektoral	
Kontak	
Galeri Foto	
Undang-Undang	
Peraturan Pelaksanaan	
Undang-Undang	
10	
#	
TANGGAL	
JUDUL	
URUTAN	
1	06-04-2021 RISALAH RAPAT DENGAN PENGADUAN DENGAN KOMAS HAM
2	18-03-2021 RISALAH RAPAT KERJA DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
3	17-03-2021 RISALAH RAPAT KERJA DENGAN MENKUMHAM
4	28-01-2021 RISALAH UJI KELAYAKAN CALON HAKIM AGUNG DAN CALON HAKIM AD HOC A.N. PETRUS PRILLUS MASTUBONGS
5	28-01-2021 RISALAH UJI KELAYAKAN CALON HAKIM AGUNG DAN CALON HAKIM AD HOC A.N. SINNITA YULIANSHI SIBABAN
6	28-01-2021 RISALAH UJI KELAYAKAN CALON HAKIM AGUNG DAN CALON HAKIM AD HOC A.N. YARNA DEWITA

Belum terdapatnya wadah untuk publikasi risalah rapat khususnya rapat terbuka yang diselenggarakan oleh Komite III DPD RI



Tabel Matriks Kegiatan Aktualisasi yang dilaksanakan selama Habituasi pada tanggal 5 Agustus – 16 September 2022

· YOUR CHEK LIST ·

1. _____ ☒
2. _____ ☒
3. _____ ☒
4. _____ ☒
5. _____ ☒







PELAKSANAAN KEGIATAN 1

Menyusun Pembuatan Risalah Rapat Resmi




- a. Melakukan transkrip dan editing transkripsi risalah rapat seperti Rapat Pleno, Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)



Dokumentasi Foto Kegiatan Transkrip dan Editing Risalah Rapat Komite III DPD RI

- b. Menyusun database dokumen laporan risalah rapat sementara Komite III DPD RI



Database untuk dokumen risalah rapat sementara yang belum ditandatangani






PELAKSANAAN KEGIATAN 1



Menyusun Pembuatan Risalah Rapat Resmi



c. Melakukan validasi dan paraf koordinasi dari Bagian Risalah Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi



d. Meminta persetujuan Risalah Resmi melalui penyelenggara rapat yaitu a.n Ketua Rapat melalui Sekretaris Rapat



Dokumen risalah rapat yang sudah ditandatangani

Prosedur Paraf Koordinasi ke Bagian Risalah




PELAKSANAAN KEGIATAN 1



BerAKHLAK
BerAKHLAK adalah komitmen seluruh anggota DPR RI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah.

bangga melayani bangsa

Kaitan dengan *core value* Ber-AKHLAK



Output Kegiatan : Risalah Rapat Resmi




PELAKSANAAN KEGIATAN 2



Melakukan Pengolahan Database *e-risalah* Rapat Terbuka Komite III DPD RI

a. Melakukan Pengolahan Database *e-risalah* Rapat Terbuka Komite III DPD RI



Dokumen risalah yang sudah ditandatangani dan paraf koordinasi dijadikan dokumen *e-risalah* rapat dalam bentuk pdf

b. Mempersiapkan dan meminta persetujuan *e-risalah* rapat yang akan dipublikasikan kepada penyelenggara rapat Sekretariat Komite III DPD RI.



Pemintaan persetujuan untuk risalah rapat terutama rapat terbuka yang akan dipublikasikan




PELAKSANAAN KEGIATAN 2



BerAKHLAK
BerAKHLAK adalah komitmen
setiap ASN untuk berperilaku
berakhlak mulia.

**bangga
melayani
bangsa**

Kaitan dengan *core value* Ber-AKHLAK



Output Kegiatan : Database *e-risalah*



PELAKSANAAN KEGIATAN 3



Publikasi *e-risalah* Rapat Terbuka Komite III DPD RI kepada portal website SiMaBar.id

- a. Melakukan koordinasi dengan Penyedia Sistem Informasi (BPSI) terkait dengan hosting website dan penambahan fitur/sub menu risalah rapat.



Berkoordinasi dengan tim IT *Support* BPSI untuk penambahan fitur menu dokumentasi rapat di Website SiMaBar.id sebagai wadah untuk publikasi *e-risalah*

- b. Membuat pemetaan informasi persidangan untuk penambahan fitur menu pada website SiMaBar.id



Penambahan Fitur Menu Dokumentasi Rapat disebelah menu Jadwal Persidangan

Menu Dokumentasi Rapat diturunkan lagi menjadi sub menu **Risalah dan Notulensi Rapat** yang diturunkan dalam pembagian masa sidang 2021-2022 dan 2022-2023



PELAKSANAAN KEGIATAN 3




BerAKHLAK
BerAKHLAK adalah komitmen untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan lebih adil.

bangga melayani bangsa

Publikasi *e-risalah* Rapat Terbuka Komite III DPD RI kepada portal website SiMaBar.id

c. Melakukan publikasi *e-risalah* rapat terbuka Komite III DPD RI pada website SiMaBar.id

d. Melakukan pengenalan kepada *user* pengguna *e-risalah* sebagai informasi rapat




Tahapan yang dilakukan untuk upload dokumen publikasi risalah pada web admin



TUTORIAL MENGAkses E-RISALAH



BerAKHLAK
#bangga
melayani
bangsa



SCAN HERE!






PELAKSANAAN KEGIATAN 3



Kaitan dengan *core value* Ber-AKHLAK




Output Kegiatan : Penambahan fitur menu dokumentasi rapat untuk publikasi risalah



PELAKSANAAN KEGIATAN 4

Melakukan Monitoring dan Membuat Laporan Evaluasi Akhir Aktualisasi

a. Pelaksanaan survey dengan menggunakan formulir online terkait hasil aktualisasi publikasi *e-risalah* rapat.



Dari keempat pertanyaan yang diajukan keduabelas responden menyatakan pendapat “Ya” dengan prosentase **100%** bahwa **“Publikasi Risalah Rapat yang memberikan informasi rapat dapat diakses kapanpun dimanapun dengan penambahan fitur dokumentasi rapat yang dibedakan dalam masa sidang pada portal website SiMaBar.id”**



PELAKSANAAN KEGIATAN 4



Melakukan monitoring dan membuat laporan evaluasi akhir aktualisasi

- b. Membuat testimoni dari pengguna/ *user e-risalah* rapat sebagai dokumentasi informasi risalah rapat.



Pengambilan Video Testimoni dari User Pengguna Risalah Rapat yaitu


1. Ibu Dyah Aryani Prastiastuti, SH., MH. sebagai Tenaga Ahli Komite III DPD RI
2. Bapak Muhammad Amir, S.IP sebagai Pengelola Persidangan Komite III DPD RI



PELAKSANAAN KEGIATAN 4



Kaitan dengan *core value* Ber-AKHLAK



Output Kegiatan : Video Testimoni dan Form Evaluasi



STAKEHOLDER TERKAIT

01

01

Stakeholder Internal

- Kepala Bagian Sekretariat Komite III DPD RI selaku Pimpinan Unit Kerja
- Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komite III DPD RI selaku atasan di unit kerja dan mentor
- Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komite III DPD RI selaku atasan di unit kerja
- Seluruh Staff Bagian Sekretariat Komite III DPD RI
- Pengelola/Admin Website SiMabar.id (BPSI)

02

02

Stakeholder Eksternal

- Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI
- Tim Ahli dan Staff Ahli Komite III DPD RI
- Mitra Kerja Komite III DPD RI
- Masyarakat Umum (Publik)
- Pengguna Informasi Rapat



KENDALA DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

Koordinasi antara 2 unit kerja dalam melakukan validasi dokumen risalah

Pemahaman terkait penggunaan teknologi admin website karena penulis bukan berasal dari background teknologi informasi



KENDALA YANG DIHADAPI

Melakukan pendekatan dengan menyampaikan komunikasi efektif dalam mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat tersebut

STRATEGI YANG DILAKUKAN



Belajar dan berusaha untuk memahami teknologi admin website melalui Tim IT Support secara langsung



TESTIMONI USER




KONDISI BEFORE-AFTER



BerAKHLAK
e-infomedia melayani kebutuhan informasi
non-korupsi adaptif kebutuhan

**#bangga
melayani
bangsa**

Name	Date modified
1. (Rabu, 29 Juni 2022) Sesi I Rutal Komite IV Fit and Proper Test	2/07/2022 13:08
2. (Rabu, 29 Juni 2022) Sesi II Rutal Komite IV Fit and Proper Test	2/07/2022 13:25
3. (Selasa, 28 Juni 2022) Rutal Komite IV Fit and Proper Sesi I	2/07/2022 15:05
4. (Selasa, 28 Juni 2022) Rutal Komite IV Fit and Proper Sesi II	2/07/2022 15:05
14. (Selasa, 15 Februari 2022) Sesi 1) Uji Kelayakan dan Kepatuhan Fit and Proper Test Calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2022-2027	22/03/2022 10:08
15. (Senin, 14 Februari 2022) Sesi 2) Uji Kelayakan dan Kepatuhan Fit and Proper Test Calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2022-2027	22/03/2022 10:03
16. (Selasa, 15 Februari 2022) Sesi 1) Uji Kelayakan dan Kepatuhan Fit and Proper Test Calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2022-2027	22/03/2022 10:04
17. (Senin, 14 Februari 2022) Sesi 2) Uji Kelayakan dan Kepatuhan Fit and Proper Test Calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2022-2027	22/03/2022 10:06
18. (Senin, 14 Februari 2022) Sesi 3) Uji Kelayakan dan Kepatuhan Fit and Proper Test Calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2022-2027	22/03/2022 10:03
19. (Rabu, 16 Februari 2022) RAPAT DISKUSI PENGABDIAN BAP DPD RI TINDAK LANJUT PENGUATAN MASYARAKAT KOPKAD BORNEO DENGAN PERTAMAMA MSB TS 2022-2022	24/06/2022 14:09
20. (Selasa, 25 Januari 2022) RAPAT BOPU PANGUS PCR	6/06/2022 16:26
26. EDITAN ULPA, SELASA, 25 JANUARI 2022) KOMITE II, RAPAT KERJA DENGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI	27/06/2022 12:57
OK (Kamis, 11 Januari 2022) Rapat Pleno Ke-3 Badan Kehormatan DPD RI MSB TS 2021-2022	13/02/2022 14:13
OK 2. (Selasa, 11 Januari 2022) Sidang Paripurna Ke-7 DPD RI MSB TS 2021-2022	18/03/2022 15:28
OK 6. (Rabu, 19 Januari 2022) Pannus BLRI, Pembahasan Agenda Kegiatan Pannus BLRI	15/02/2022 10:00
OK 8. (Kamis, 27 Januari 2022) Rapat Pleno Ke-2 DPD RI MSB TS 2021-2022	4/03/2022 10:30
OK 9. (Rabu, 02 Februari 2022) 400 Jelang Fit and Proper PPT dengan Digen Anggaran Kemenker RI	15/02/2022 14:25
OK 13. (Rabu, 09 Februari 2022) Rapat Kerja BLRI dengan Kementerian Dalam dan Ham RI	23/02/2022 12:00
OK 18. (Kamis, 17 Februari 2022) Rapat Pleno Pannus DPD RI MSB TS 2021-2022	15/03/2022 10:05
OK 20. (Juni 01, 18 Februari 2022) Sidang Paripurna Ke-8 DPD RI MSB TS 2021-2022	27/04/2022 12:30
OK 24. (Selasa 15 Maret 2022) Virtual Sidang Paripurna Ke-9 DPD RI MSB TS 2021-2022	1/04/2022 13:25
OK RAPAT PLENO PANNUS DPD RI KE-5 PERSISIPAN SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-7 (SENIN, 10 JANUARI 2022)	7/02/2022 13:14
Rapat Konsultasi antara Kepala Biro Pemencanaan dan Keuangan Setjen DPD RI dengan Kemenker (2)	30/05/2022 15:25



Kondisi
Setelah
Adanya
Aktualisasi

Kondisi Sebelum Adanya Aktualisasi




Pelaksanaan Aktualisasi :

- Terdapat 4 tahapan kegiatan dengan penerapan setiap *core value* ASN BerAKHLAK dan penerapan konsep Manajemen ASN dan SMART ASN
- Pelaksanaan Aktualisasi ini mendukung terlaksananya visi dan misi instansi Sekretariat Jenderal DPD RI yaitu untuk menjadi sistem pendukung yang professional, akuntabel dan moden kepada DPD RI.
- Pelaksanaan aktualisasi ini bermanfaat bagi user pengguna informasi rapat yang tertuang pada Risalah Rapat Komite III DPD RI yang sudah terpublikasikan dengan baik.



SARAN

Diharapkan Publikasi Risalah
Rapat Komite III DPD RI dapat
dilakukan secara
berkelanjutan dan konsisten
sesuai dengan rapat yang
sudah tertera pada masa
sidang



TERIMA KASIH !